

Buku Kompilasi Khazazah Ulumul Hadits Historikal, Moderasi dalam Hadits, Fikih dan Living Hadits (Kolaborasi Rihlah Kauniyah dan Nalar Ajar) ini, merupakan perpaduan antara pengalaman empirik penulisnya, yang melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa tempat, dimana ulama hadits pernah hadir di tempat-tempat itu, dipadukan dengan Nalar Ajar (sumber tertulis) yang diadopsi data-datanya melalui daya serap bacaan.

Buku ini kaya dengan informasi tentang ulama hadits yang dilengkapi sejarah tanah kelahiran mereka, sehingga alam pemikiran para pembaca dibawa mengembara ke era abad dimana para ulama hadits tersebut dilahirkan dan bergulat dengan keilmuan mereka. Jika selama ini masih ada orang Islam yang berpikir bahwa pusat keilmuan dan intelektual Islam itu hanya sebatas Timur Tengah (Mekkah dan Madinah) dan Afrika Utara (Mesir), maka buku ini menjelaskan bahwa pusat intelektual Islam khususnya hadits itu juga ada di Asia Tengah (Khurasan, Bukhara, Nasaf) Asia Barat Daya (Turki dan Iran), Eropa Timur (Istanbul), Baghdad, Asia Selatan (India) dan Afrika Utara (Maroko). Buku ini juga berbicara tentang Moderasi yang termaktub di dalam hadits. Mengungkap persoalan Ushul Fikih dan Fikih, serta berbicara tentang Living Hadits (Pridehidupan Nabi saw yang mengejawantah dalam bentuk sosio kultural arus histeris masyarakat).




Dr. H. Zulkarnain, MA atau Abu Chik Diglee (ahir di Aek Kampang, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tanggal 19 Juli 1967). Ia adalah salah seorang Muhaitsun (ulama hadits) di Indonesia dan juga Sufistik. Pendidikan formalnya dimulai Sekolah Dasar, diselesaikan di SD Negeri Langsa Lama, Kota Langsa, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di SMP Negeri V Langsa, Kota Langsa, Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri Satu Langsa, Kota Langsa. Sarjana Strata Satu diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ushuluddin dalam bidang Ilmu Perbandingan Agama, Strata Dua dan Strata Tiga diselesaikan di Universitas Islam Sumatera Utara, masing masing dalam bidang Pengkajian Islam dan Hukum Islam. Alumnus Mahad 'Ali Pesantren SHAHRAN

Surakarta. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa tahun 2014-2019, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Langsa tahun 2010 sampai dengan sekarang. Ia pengajar mata kuliah Hadits - Hadits Ahkam pada program pascasarjana IAIN Langsa, penulis buku dan journal ilmiah, di samping itu ia juga seorang Da'i yang populer. Pimpinan Balaee Rataeb HADADDIYAH MASHRAH LAMPDH IRENG Kota Langsa.

Dr. H. ZULKARNAIN, MA (ABU CHIK DIGLEE)

KOMPILASI
KHAZANAH

ULUMUL HADIST HISTORICAL,
MODERASI DALAM HADIST,
FIKIH DAN LIVING HADITS



Dr. H. ZULKARNAIN, MA (ABU CHIK DIGLEE)

KOMPILASI KHAZANAH

ULUMUL HADIST HISTORICAL,
MODERASI DALAM HADIST,
FIKIH DAN LIVING HADITS

(KOLABORASI RIHLAH KAUNIYAH DAN NALAR AJAR)

Pengantar:

Dr. Amiruddin Yahya Azzawiy, MA.



Penerbit **PUTRA SURYA SANTOSA**
@penerbitputrasuryasantosa
f.penerbit_putrasuryasantosa



PROGRESSIVE
INSTITUTE



Dr. H. ZULKARNAIN, MA (ABU CHIK DIGLEE)

**KOMPILASI KHAZANAH
ULUMUL HADIST HISTORICAL,
MODERASI DALAM HADIST, FIKIH DAN
LIVING HADITS**

(KOLABORASI RIHLAH KAUNYAH DAN NALAR AJAR)



**PROGRESSIVE
INSTITUTE**
RESEARCH & COMMUNITY DEVELOPMENT

Judul:

**KOMPILASI KHAZANAH ULUMUL HADIST HISTORICAL, MODERASI DALAM
HADIST, FIKIH DAN LIVING HADITS
(KOLABORASI RIHLAH KAUNIAH DAN NALAR AJAR)**

Penulis :

Dr. H. ZULKARNAIN, MA (ABU CHIK DIGLEE)

Editor :

Dr. AMIRUDDIN YAHYA AZZAWIY, MA

Desain Sampul dan Layout :

Tim Masagi

Cetakan Pertama, Desember 2022

x + 252 Halaman, Ukuran 15,5 x 23 cm

ISBN : 978 623 494 068 8

Diterbitkan oleh :

CV. PUTRA SURYA SANTOSA

Alamat: Perum Permata Godean 1 C3, Desa Sidokarto

RT. 02/05 Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

E-mail: putrasuryasantosa@gmail.com

HP: 08121603-3775

Bekerjasama dengan:

PROGRESSIVE INSTITUTE

Alamat: Jl. A. Yani Gg. Kurnia-Hutam Kota

Kota Langsa-Aceh

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Quote Abu Chik Diglee

**“AKHLAK DAN KELUHURAN JIWA LAKSANA TIRAI
PEMBATAS KEGELAPAN”
(Abu Chik Diglee)**

**“WASPADALAH TERHADAP JINAKNYA COBRA,
KARENA LUDAH DAN BISANYA DISEMBURKAN
BERSAMAAN”
(Abu Chik Diglee)**

**“JUBAH ILMU TANPA MAHKOTA AKHLAK,
BERPELUANG MELAHIRKAN KEANGKUHAN DAN
PELANCURAN INTELEKTUAL”
(Abu Chik Diglee)**

SINOPSIS

Sejak mengenal penulis dari tahun 2004, beliau masih berdudukan sebagai Anggota DPRK Langsa pada waktu itu saya sedang menjadi mahasiswanya di STAI Zawiyah Cot Kala Langsa. Penulis selalu berinteraksi dengan lemah lembut dalam setiap perkataan mempunyai makna ke-Ilmuan, ke-Islaman dan ke-Ilmiah. Kita yakin, penulis dengan menerbitkan buku "Kompilasi Khazanah Ulumul Hadits Historikal, Moderasi Dalam Hadits, Fikih dan Living Hadits (Kolaborasi Rihlah Kauniah dan Nalar Ajar) akan memberikan pencerahan kepada masyarakat umum dari sisi ke-Ilmuan, ke-Islaman dan ke-Ilmiah, apalagi sosok dari penulis sendiri termasuk salahsatu ulama dan cendikiawan yang kehidupan sehari-harinya dalam masyarakat umum mensyiarkan amar ma'ruf nahi munkar dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan kepada Allah swt.

Syamsuddin Bahrum, M.Ag

PRAKATA PENULIS

Segala puji bagi Allah swt Sang Maha Pencipta alam semesta dan Maha Pemelihara semua makhluk, selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, akhirnya kompilasi khazanah pemikiran ini, mewujudkan menjadi sebuah buku.

Buku Kompilasi Khazanah Ulumul Hadits Historikal, Moderasi Dalam Hadits, Fikih dan Living Hadits (Kolaborasi Rihlah Kauniah dan Nalar Ajar) ini, merupakan perpaduan antara pengalaman empirik penulisnya, yang melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa tempat, dimana para ulama ahli hadits pernah hadir di tempat tempat itu, kemudian dipadukan dengan Nalar Ajar (sumber tertulis), yang diadopsi data datanya melalui daya serap bacaan.

Buku ini kaya dengan informasi tentang ulama hadits yang dilengkapi sejarah tanah kelahiran mereka, sehingga alam pemikiran para pembaca dibawa mengembara ke era abad, dimana para ulama hadits tersebut dilahirkan dan bergulat dengan keilmuan mereka. Jika selama ini masih ada orang Islam yang berpikir bahwa pusat keilmuan dan intelektual Islam itu hanya wilayah Timur Tengah (Mekkah dan Madinah) dan Afrika Utara (hanya sebatas Mesir), maka buku ini menjelaskan, bahwa pusat intelektual Islam khususnya hadits itu juga ada di Asia Tengah (Khurasan, Bukhara, Nasa') Asia Barat Daya (Turki dan Iran Utara), Eropa Timur (Istanbul), Baghdad, Asia Selatan (India) dan Afrika Utara (Maroko).

Buku ini juga berbicara tentang Moderasi yang termaktub di dalam hadits. Di samping itu, juga Mengungkap persoalan Ushul Fikih dan Fikih, serta berbicara tentang Living Hadits (Prikehidupan Nabi saw yang mengejawantah

dalam bentuk sosio kultural arus historis masyarakat). Karena buku ini merupakan kompilasi, maka tentunya banyak khazanah keilmuan dan informasi peradaban yang dapat dieksplorasi.

Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat! bagi para pembacanya, dan juga dapat menjadi literatur yang memperkaya wawasan berpikir umat. Sebagai sebuah karya tulis, tentunya buku ini memiliki sisi minor di samping sisi mayornya, atas semua sisi minor dari buku ini, penulis mengharapkan munculnya masukan konstruktif dari para pembacanya, dan mohon agar dimaafkan jika terdapat kekurangan. Ibarat kata pepatah, "tak ada gading yang tak retak". Di dalam kehidupan, lazim terjadi, dimana kesempurnaan manusia ada pada sisi kekurangannya.

Terimakasih penulis kepada istri tercinta Dra. Neneng Fifi Indriany yang telah menemani selama perjalanan ke Istanbul, Bursa, dan Taxim, terimakasih kepada anak-anak dan menantu serta cucu yang turut mendo'akan. Terimakasih kepada Dr. Amiruddin Yahya Azzawiy, MA dan Dr. Yaser Amri yang bersama-sama penulis mengembara selama di tanah India.

Terimakasih juga kepada murid-murid penulis di Balee Rateeb Mashrah Lampoh Ireng (Surya Dharma MA, Adi Iryan Susanto, MH, Roni, SPd, Taufik ST., Feri, dan Faisal), terimakasih kepada Dinda Syamsuddin Bahrum, M.Ag (Dek Syam), yang kesemuanya berkontribusi besar dalam penyelesaian tulisan ini. Semoga Allah swt membalasnya dengan limpahan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu'alam.

Langsa, Desember 2022,

Penulis
Dr. H. Zulkarnain, MA.
(Abu Chik Diglee)

PENGANTAR

Dr. Amiruddin Yahya Azzawiy, MA.

Bismillahirrahmannirahim,

Dengan mengharapkan Rahmat dan Hidayah dari Allah swt sama-sama kita puji atas segala karunia kesehatan badan dan pikiran yang telah di anugerahkan oleh-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyuntingan buku dari penulis (Dr. Zulkarnain, MA - Abu Chik Diglee) dengan judul "Kompilasi Khazanah Ulumul Hadits Historikal, Moderasi Dalam Hadits, Fikih dan Living Hadits (Kolaborasi Rihlah Kauniah dan Nalar Ajar)". Shalawat dan salam sama-sama kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mencerahkan umat manusia dari zaman kebodohan sampai menjadi zaman penuh dengan ilmu pengetahuan yang dirasakan saat ini termasuk juga dari editor tersendiri.

Selama melakukan penyuntingan buku ini, editor menemukan tulisan-tulisan dari pengalaman penulis dalam melakukan perjalanan baik ke India, Istanbul, Bursa, Taxim dan lain-lain. Dari pengalaman perjalanan ini penulis menceritakan khazanah keilmuan dari para ahli hadits dan para fuqaha lainnya dalam mencerdaskan dan mencerahkan pemikiran umat manusia baik secara kultural, perilaku maupun hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lainnya. Dari pengalaman yang dituangkan dalam bentuk tulisan akan menjadi wawasan keilmuan dan wawasan ke-Islaman bagi pembaca buku ini.

Kemudian penulis juga mendokumentasikan pengalaman-pengalaman dalam mengisi materi kajian majelis ta'lim yang sering dilaksanakan oleh penulis sendiri selaku salah satu ulama di Aceh dalam mensyiarkan amar ma'ruf

nahi munkar dan mencerahkan masyarakat. Materi kajian majelis ta'lim ini akan menjadi penambahan wawasan ke-Islaman bagi masyarakat umum dalam memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

Serta penulis juga sebagai cendikiawan muslim yang sekarang sebagai Dosen di Pascasarjana IAIN Langsa, dalam melaksanakan riset (penelitian) mengenai kultur sosial masyarakat yang berhubungan dengan hukum Islam yang didokumentasikan dalam buku ini. Sehingga buku ini akan sangat membantu para mahasiswa dalam melaksanakan studi pendidikannya baik di Kampus IAIN Langsa maupun kampus-kampus lainnya begitu juga dengan masyarakat umum dalam menambahkan wawasan keilmuannya.

Di akhir kata, editor menyadari masih banyak kekurangan dalam melakukan sunting naskah buku ini atas keterbatasan waktu, sehingga membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan bagi editor maupun penulis dalam perbaikan buku ini yang akan datang. Wassalam.

Langsa, Desember 2022,
Editor

Dr. Amiruddin Yahya Azzawiy, MA.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	iii
PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II MENGENAL THABAQAT DAN MARTABAT RIJALUL HADITS.....	13
BAB III HADITS-HADITS TENTANG WAKTU SHALAT SUBUH RASULULLAH SAW DAN PARA SAHABATNYA.....	21
BAB IV BURAQ MENURUT HADITS NABI MUHAMMAD SAW	31
BAB V URGENSI KAJIAN DAN PENGEMBANGAN HADITS-ULUMUL HADITS	35
BAB VI MODERASI DALAM HADIST	55
BAB VII WAWASAN USHUL FIKIH DAN FIKIH.....	71
BAB VIII PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK; PERSPEKTIF FIQH BI'AH DAN MAQASHID SYARI'AH	93
BAB IX WAWASAN LIVING HADITS.....	113
BAB X DAKWAH BERBASIS KAWASAN DAN STRATEGI (TEORI AGENDA SETTING).....	125
BAB XI MENGGERAKKAN KEPEDULIAN UMMAT DALAM MEMASYARAKATKAN EKONOMI SYARI'AT	137
BAB XII PELUANG DAN TANTANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT	147

BAB XIII	CERDAS MENTAL DAN SPIRITUAL DENGAN IBADAH	157
BAB XIV	PEREMPUAN BERPOLITIK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM	165
BAB XV	MENGABADIKAN KEBAIKAN YANG DIBENTUK RAMADHAN	177
BAB XVI	PTAIN DI ERA GLOBALISASI.....	183
BAB XVII	YATIM	189
BAB XVIII	ORANG YANG BERQURBAN ADALAH AL-MUKHBITUN	193
BAB XIX	NALAR AJAR KUMANDANG TAKBIR	203
BAB XX	PETUNJUK AMALAN HARIAN.....	209
BAB XXI	BERCERMIN DARI SIKAP BIJAK IMAM SYAFI'I	215
BAB XXII	HIKMAH DI SEBALIK MUHARRAM	221
BAB XXIII	PENGUASAAN AYAT AL-QUR`AN DAN HADITS NABI SAW BAGI KHATIB/DA'I	227
BAB XXIV	IBADAH QURBAN VERSUS PERILAKU JAHILIYAH.....	231
BAB XXV	KABUT ASAP DAN AZAB	235
	DAFTAR PUSTAKA	245

1

PENDAHULUAN

Penelitian Hadis disebut dengan *nomenklatur naqdu al-hadis* (نقد الحديث). *Naqdu* berasal dari kata *naqada - yaqnudu - naqdan* bermakna, النقد والانتقاد (*kritik*), (ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, 2003). Sedangkan hadis maksudnya adalah:

ماضيف الى النبي صلعم من قول او فعل او تقرير او صفة.

(al-Thahan, *Taisil Musthalah al-Hadits*, 1984).

Al-Muhaditsun membagi penelitian hadis kepada dua aspek, yaitu *naqdu al-sanad* (*kritik sanad*) dan *naqdu al-matan* (*kritik matan*).

A. Kritik Sanad Hadis

Dalam 'Ulum al-Hadis (al-Hakim ibn 'Abdillah, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, 1977) disebutkan bahwa hadis memuat tiga komponen, yaitu *sanad*, *matan* dan *perawi*. Kedudukan sanad dalam suatu hadis sangat *urgent* dan Ulama Hadis tidak akan menerima sebuah hadis yang diberitakan tanpa adanya sanad. Abdullah ibn al-Mubarak (w. 181 H) menyatakan:

الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء.

(Muslim, *Shahih Muslim*, 1984)

ما ذهب الحديث الا ذهب الاسناد.

(Abu Amir al-'Auzaiy, w. 157 H dalam Nuruddin al-Atar, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, 1979 M).

الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل.

(Sufyan al-Tsauriy, w. 161 H dalam Nuruddin al-Atar, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, 1979 M).

كيف المعود على السطح بدون السلم.

(ibn Syihab al-Zuhri, Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrij*, 1993)

الحديث هو نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلعم مع الإتصال خص الله

تعالى به المسلمين دون سائر الملل. (ibn Hazm)

Hadis itu dia dipindahkan orang kepercayaan dari orang kepercayaan yang bersambung sampai Nabi saw. Allah telah mengkhususkan yang demikian itu pada orang Islam dan tidak pada yang bukan Islam.

Imam Nawawi, di dalam mengomentari pernyataan di atas, jika sanad suatu hadis berkualitas shahih, maka hadis tersebut dapat diterima. Namun, jika sanadnya tidak shahih, maka hadis tersebut ditinggalkan (al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, 1924, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, 1981, dan Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis*, 2008).

Ulama Hadis (Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaditsin*, 1990) menjadikan sanad hadis sebagai bagian pertama untuk diteliti dan jika sanad hadis tidak memenuhi kriteria *maqbul*, seperti tidak *dhabit* atau tidak adil, maka riwayat hadis itu *mardud*, dan penelitian *matan* tidak diperlukan lagi. Tetapi, jika sanadnya memenuhi kriteria *maqbul*, maka kegiatan penelitian *matan* dilanjutkan. Hal tersebut berdasarkan prinsip yang dipegang Ulama Hadis:

صحة الاسناد لاتستلزم صحة المتن.

(Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin*, 1990)

Ada dua bagian penting di dalam sanad hadis (Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis*, 2008), yaitu:

- a. Nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis
- b. Lambang-lambang hadis yang digunakan masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis tersebut, seperti *sami'tu*, *sami'na*, *akhbarani*, *akhbarana*, *hadatsani*, 'an dan *anna*.

Sanad hadis dapat dinyatakan *maqbul* atau diterima (ibn Shalaah, w. 643 H, *Muqaddimah 'Ulum al-Hadits*, 1978 M) jika telah memenuhi syarat berikut:

١ . يتصل اسناده

٢ . بنقل العدل

٣ . الضابط

٤ . لا يكن شاذا

٥ . ولا معللا

1. Yang dimaksud *sanad yang bersambung* adalah masing-masing perawi di dalam rangkaian sanad menerima hadis secara langsung dari perawi yang ada di atasnya (yang mendahuluinya), dan selanjutnya dia menyampaikannya kepada perawi yang datang sesudahnya. Hal itu harus berlangsung dan dapat dibuktikan dari sejak perawi pertama, yaitu generasi sahabat yang menerima hadis itu langsung dari Nabi saw sampai kepada perawi terakhir yang mencatat dan membukukan hadis itu (Shalahuddin ibn Ahmad al-Idhibi, *Manhaj Naqd al-Matan 'inda 'Ulama al-Hadits al-Nabawiy*, 1983 M).

Dalam bahasa lain, sanad sebuah hadis tidak boleh *munqathi'* (terputus), *mastur* (tersembunyi), *majhul* (tidak dikenal) ataupun *mubham* (samar-samar), di sisi yang lain juga harus terbukti antara satu perawi dengan perawi sebelum dan sesudahnya *al-mu'asharah* (semasa) dan terjadi *liqa'* (pertemuan langsung) antara mereka,

sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam al-Bukhari (M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, 1989, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, 1981, dan Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis*, 2008).

Atau minimal dapat dibuktikan mereka hidup semasa (*mu'asharah*), yang memungkinkan mereka saling bertemu dalam penyampaian dan penerimaan hadis sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Muslim (M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, 1989).

Ada dua hal penting dalam penelitian sanad yang bersambung (*muttasil sanad*) yang harus dikaji oleh peneliti hadis, yaitu:

- a. Sejarah hidup masing-masing perawi. Dalam hal ini dibutuhkan cabang ilmu *Tarikh al-Ruwat* dan kajian kitab-kitab *Rijal al-Hadits*, seperti kitab *Syi'ar A'lam al-Nubala'* karya Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabiy (w. 748 H), *al-Tarikh al-Kabir* karya al-Bukhari (w. 256 H), *al-Hidayah wa al-Irsyad fi Ma'rifah Ahli al-Tsiqat wa al-Saddat* karya Abi Nashr Ahmad ibn Muhammad al-Khalabadi (w. 318 H), *al-Kamal fi Asma' al-Rijal* karya Abdul Ghani al-Maqdisi (w. 600 H), *Tahdzib al-Kamal* karya Abu Hajjaj Yusuf ibn Zakki al-Muzzi (w. 742 H), *Tahdzib al-Tahdzib* dan *Taqrib al-Tahdzib* karya ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H). Di samping harus didukung oleh ilmu *al-Jarh wa Ta'dil* dengan kitab *al-Jarh wa Ta'dil* karya ibn Abi Hatim (w. 327 H).
- b. *Shighat al-Tahamul wa al-Ada'*, yaitu lambang-lambang periwayatan hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis tersebut, seperti *sami'tu*, *sami'na*, *akhbarani*, *akhbarana*, *hadatsani*, *'an* dan *anna*.

Dalam meneliti sejarah hidup para perawi, yang perlu dicatat adalah masa hidupnya, yaitu (a) tahun lahir dan wafatnya; (b) tempat lahir dan daerah-daerah yang pernah dikunjunginya; (c) guru-gurunya, yaitu sumber

hadis yang diterimanya; dan (d) murid-muridnya, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisnya (Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis*, 2008 dan ibn Shaalah, *'Ulum al-Hadits li ibn al-Shaalah*, 1998 M).

Langkah selanjutnya adalah meneliti lambang-lambang periwayatan hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis. Lambang-lambang tersebut menggambarkan bentuk atau cara Si Perawi dalam menerima hadis dari gurunya. Para Ulama Hadis menyimpulkan ada delapan (8) cara periwayatan hadis, yaitu: (1) *al-sama'*; (2) *al-qira'ah*; (3) *al-ijazah*; (4) *al-munawalah*; (5) *al-kitabah*; (6) *al-i'lam*; (7) *al-waashiyyah*; (8) *al-wajadah* (Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, 1992 M dan M. 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, 1993 M).

Lambang periwayatan *sami'na*, *hadatsana*, *akhbarna*, *qaala lana*, disepakati oleh para Ahli Hadis penggunaannya untuk periwayatan dengan metode *al-sama'*, yaitu pendengaran langsung oleh murid dari gurunya. Metode ini menurut mayoritas Ulama Hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Adapun lambang *nawalana* sebagai lambang periwayatan *al-munawalah*, yaitu metode periwayatan yang masih dipersoalkan tingkat akurasinya, begitu juga lambang *'an* dan *anna* yang membutuhkan pembuktian (M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, 1981).

2. Yang dimaksud keadilan perawi (*'Adalat al-Rawi*) adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk senantiasa memelihara ketakwaan, memelihara *muru'ah*, sehingga menghasilkan jiwa yang terpercaya dengan kebenarannya, yang ditandai dengan sikap menjauhi dosa-dosa besar dan dari dosa-dosa kecil (Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin*, 1399 H).

Ibn al-Mubarak (w. 181 H) menyebutkan bahwa seorang yang adil harus memenuhi lima ketentuan

berikut: (1) bergaul secara baik dengan masyarakat; (2) tidak meminum minuman yang memabukkan; (3) tidak rusak agamanya; (4) tidak berbohong; dan (5) tidak terganggu akalnya (Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin*, 1399 H)

Pengertian adil menurut Jumhur Ulama Musthalahul Hadits adalah bahwa seseorang itu harus memenuhi kriteria berikut: (1) muslim; (2) baligh; (3) berakal sehat; (4) terpelihara dari sebab-sebab kefasikan; (5) terpelihara dari sebab-sebab yang merusak *murū'ah* (al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, 1972 M).

Dari ketiga rumusan di atas tentang keadilan seorang perawi, dapat disimpulkan bahwa secara umum syarat keadilan seorang perawi itu adalah: (a) Islam; (b) Baligh; (c) Berakal sehat; (d) Takwa; (e) Memelihara *murū'ah*; (f) Tidak berbuat dosa besar; (g) Menjauhi dosa kecil.

Untuk mengetahui keadilan seorang perawi hadis, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- 1) Melalui pemberitahuan para kritikus hadis, atau melalui pernyataan dua orang *mu'addil*.
 - 2) Melalui popularitas yang dimiliki seorang perawi bahwa dia adalah seorang yang adil, seperti Malik ibn Anas atau Sufyan al-Tsauriy.
 - 3) Apabila terdapat berbagai pendapat para Ulama mengenai status keadilan seorang perawi, seperti ada yang menyatakan adil, dan ada yang menyatakan *jarh*, maka permasalahan ini harus diselesaikan dengan mempedomani kaidah-kaidah dalam *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keadilannya.
3. Kedhabitan seorang perawi dalam terminologi Ulama Hadis adalah:

هو يقظة المحدث عند تحمله و رسوخ ما حفظه في ذاكرته، و صيانة كتابه من كل تغيير إلى حين الأداء.

Adalah ingatan (kesadaran) seorang perawi hadis semenjak dia menerima hadis, melekatnya (setianya) apa yang dihafalnya di dalam ingatannya, dan pemeliharaan tulisan (kitab)nya dari segala macam perubahan, sampai pada masa dia menyampaikan (meriwayatkan) hadis tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *dhabit* tersebut adalah kesadaran dan kemampuan memahami yang dimiliki oleh seorang perawi terhadap apa yang didengarnya, dan kesetiaan ingatannya terhadap riwayat yang didengarnya itu mulai dari masa diterimanya sampai kepada waktu dia menyampaikannya kepada perawi lain. *Kedhabitan* tersebut adakalanya berhubungan dengan daya ingat dan hafalannya, yang disebut dengan *dhabit shadran*; dan adakalanya berhubungan dengan kemampuannya dalam memahami dan memelihara catatan hadis yang ada padanya dengan baik dari kemungkinan terjadinya kesalahan, perubahan, atau kekurangan. *Dhabit* dalam bentuk yang kedua ini disebut dengan *dhabit kitab*.

Untuk mengetahui *kedhabitan* seorang perawi hadis dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

- 1) Berdasarkan kesaksian atau pengakuan ulama yang sezaman dengannya.
- 2) Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikannya dengan riwayat para perawi lain yang *tsiqat* atau yang dikenal dengan *kedhabitannya*.
- 3) Apabila sekali-sekali dia mengalami kekeliruan, hal tersebut tidaklah merusak *kedhabitannya*; namun, apabila sering terjadi kekeliruan tersebut, maka dia tidak lagi disebut sebagai seorang yang *dhabit* dan riwayatnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Tingkat *kedhabitan* yang dimiliki oleh para perawi tidak sama. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kesetiaan daya ingat dan kemampuan pemahaman yang

dimiliki oleh masing-masing perawi. Perbedaan tersebut dirumuskan oleh para ulama dengan istilah-istilah berikut:

- 1) *Dhabit*. Istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang:
 - a. Mampu menghafal dengan baik hadis-hadis yang diterimanya.
 - b. Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
- 2) *Tamm al-dhabit*. Istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang:
 - a. Hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya.
 - b. Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
 - c. Paham dengan hadis yang dihafalnya.

Klasifikasi di atas sangat berguna bagi bahan analisis dalam pembahasan kesyadzhan dan ke'illatan suatu sanad.

Setelah diperoleh kesimpulan melalui langkah-langkah penelitian di atas bahwa *sanad* suatu hadis adalah shahih, maka langkah penelitian selanjutnya diarahkan kepada *matan* hadis yang bersangkutan.

B. Kritik Matan Hadis

Penelitian *matan* hadis diperlukan tidak hanya karena keterkaitannya dengan *sanad*, tetapi juga karena adanya periwayatan hadis secara makna.

Penelitian *matan* pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan semantik dan dari segi kandungannya. Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian *matan* dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Meskipun demikian, pendekatan bahasa tersebut sangat diperlukan karena bahasa Arab yang dipergunakan Nabi saw dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar, dan selain itu, pendekatan bahasa tersebut sangat membantu terhadap penelitian yang berhubungan dengan kandungan dari *matan* hadis yang bersangkutan.

Penelitian dari segi kandungan hadis memerlukan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Oleh karenanya, keshahihan *matan* hadis dapat dilihat dari sisi rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, di samping dari sisi bahasa.

Pada umumnya, dalam penelitian *matan* dilakukan perbandingan-perbandingan, seperti perbandingan hadis dengan Alqur'an, hadis dengan hadis, hadis dengan peristiwa/kenyataan sejarah, nalar atau rasio, dan dengan yang lainnya.

Dengan menghimpun hadis-hadis yang akan diteliti dan melakukan perbandingan-perbandingan secara cermat, akan dapat ditentukan tingkat akurasi atau keshahihan *matan* hadis yang sedang diteliti tersebut. Ayyub al-Sakhtiyani (w. 68-131 H), seorang Tabi'i pernah berkata: "Apabila engkau ingin untuk mengetahui kekeliruan gurumu, maka engkau harus belajar pula dengan guru-guru yang lain". Ibn al-Mubarak (w. 118 - 181 H) juga pernah mengatakan: "Untuk memperoleh keotentikan suatu pernyataan, maka seorang peneliti harus melakukan perbandingan dari pernyataan-pernyataan beberapa orang Ulama antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam melakukan kritik *matan*, para Ulama Hadis mengemukakan tujuh kaidah atau alat ukur sebagai berikut:

- a. Perbandingan Hadis dengan Alqur'an.
- b. Perbandingan beberapa riwayat tentang suatu Hadis, yaitu perbandingan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya.
- c. Perbandingan antara *matan* suatu hadis dengan hadis yang lain.
- d. Perbandingan antara *matan* suatu hadis dengan berbagai kejadian yang dapat diterima akal sehat, pengamatan panca indera, atau berbagai peristiwa sejarah.
- e. Kritik hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi.
- f. Kritik hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'at dan kaidah-kaidah yang telah tetap dan baku.

- g. Kritik hadis yang mengandung hal-hal yang mungkar atau mustahil

C. Kriteria Keshahihan *Matan* Hadis

Kriteria keshahihan *matan* hadis menurut *muhadditsin* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria keshahihan *matan* hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu *matan* hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadis yang shahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat;
2. Tidak bertentangan dengan hukum Alqur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap);
3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*;
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama *salaf*);
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
6. Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas keshahihannya lebih kuat (Salah al-Din bin Ahmad al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, 1983 M)

Tolok ukur yang dikemukakan di atas, hendaknya tidak satupun *matan* hadis yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka *matan* hadis tersebut tidak dapat dikatakan *matan* hadis yang shahih.

Ibn al-Jawzi (w. 597 H/1210 M) memberikan tolok ukur keshahihan *matan* secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *maudhu'* (Abu Fajr 'Abd al-Rahman bin 'Ali bin al-Jawzi, *Kitab al-Maudhu'at*, 1403 H/1983 M), karena Nabi Muhammad saw tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyekutukan aqidah dan ibadah.

Salah al-Din bin Ahmad al-Adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria keshahihan matan ada empat:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alqur'an;
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat;
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah; dan
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian (Salah al-Din bin Ahmad al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, 1983 M)

Kalau disimpulkan, definisi keshahihan matan hadis menurut mereka adalah sebagai berikut: *pertama*, sanadnya shahih (penentuan keshahihan sanad hadis didahului dengan kegiatan *takhrij al-hadis* dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadis); *kedua*, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis ahad yang shahih; *ketiga*, tidak bertentangan dengan petunjuk Alqur'an; *keempat*, sejalan dengan alur akal sehat; *kelima*, tidak bertentangan dengan sejarah, dan *keenam*, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.

Definisi keshahihan matan hadis di atas sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian matan hadis.

2

MENGENAL THABAQAT DAN MARTABAT RIJALUL HADITS

Ilmu tentang takhrij al-hadits memiliki relevansi yang sangat luas dengan berbagai cabang ilmu lain di dalam memahami hadits-hadits secara baik dan sempurna.

Salah satu diantaranya adalah dengan cabang ilmu rijalul hadits, dan salah satu yang paling penting dari rijalul hadits adalah tentang thabaqat dan martabat dari masing-masing rijalul hadits tersebut.

Imam Syafi'i di dalam Kitab al-Risalah menetapkan pendiriannya bahwa beliau tidak menerima hadits yang mengandung kepalsuan dan keraguan didalam penetapan perkara halal dan haram. Untuk hal tersebut Imam Muhammad Idris al-Syafi'i mengutip hadits dari sahabat Watsilah bin Asqa' yang marfu' kepada Nabi SAW, dimana beliau bersabda:

إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوْلِي مَالَمْ أَقُلْ¹

Artinya: *“Kebohongan yang paling bohong adalah orang yang mengatakan perkataanku, padahal aku tidak mengatakannya”*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

¹ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Darul Fikri, 1939), hal. 394.

Menurut Imam Syafi'i, kata *أَفْرَى* adalah bentuk jamak dari kata *فَرِيءٌ* yang artinya adalah *أَلْكَذْبَةُ* (*dusta*). Sedangkan kata *أَفْرَى* adalah *تَفْضِيلٌ* (*superlatif*) dari *أَفْرَى* yang artinya *أَلْكَذْبَاتِ* (*kebohongan yang paling bohong atau kedustaan yang paling dusta*).

Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadits dari Yahya bin Muslim dari 'Ubaidillah bin Umar dari Abu Bakar bin Salim dari 'Abdullah bin Umar adalah Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ.²

Artinya: *"Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku akan dibangun untuknya rumah di Neraka"*.

Imam Ahmad Muhammad Syakir pensyarah kitab al-Risalah memberikan catatan tentang hadits tersebut di atas sebagai berikut:

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ جِدًّا وَالْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ لَيْسَ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ بِأَسَانِيدٍ.³

Artinya: *"Sanad hadits ini sangat shahih dan hadits ini tidak berasal dari Kitab Induk Hadits yang enam melainkan hanya riwayat Imam Ahmad dari jalan sanad-sanad ini"*.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat dengan jelas betapa eksistensi rijalul hadits di dalam untaian mata rantai sanad menjadi suatu hal yang sangat substantif dan strategis untuk diketahui kedudukannya, tahabaqat dan martabatnya.

Al-Tahanawi mengatakan:

السَّنَدُ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُؤَصَّلَةُ إِلَى الْمَتْنِ أَيَّ أَسْمَاءِ رُوَاتِهِ مُرْتَبَةً.⁵

² *Ibid.*, hal. 396.

³ *Ibid.*, hal. 196-197.

⁴ Zulkarnain dan Zulfikar, *Indeks Sanad Hadis Majhul / Mubham dan Mastur* (Langsa: CV. Data Printing, 2018), hal. 2.

⁵ Zafar Ahmad ibn Lathif al-Utsmani al-Tahanawi, *Qawa'id Fi 'Ulum al-Hadits* (Beirut: Maktabah al-Nah'ah, 1989) hal. 26.

Artinya: “Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadits, yaitu nama-nama perawinya secara berurutan”.

Thabaqat dan martabat sanad suatu hadits sangat berperan dalam menentukan kedudukan dan kualitas hadits, yaitu dari segi diterima sebagai dalil (*maqbul*) atau tidak diterima (*mardud*).

Suatu hadits yang tidak memiliki rijalul hadits otomatis dipandang bukanlah hadits dan hadits-hadits yang tidak memiliki sanad-sanad yang *tsiqah* (terpercaya) adalah hadits *dha'if* (lemah) yang tidak dapat dijadikan hujjah atau landasan hukum untuk menetapkan halal dan haram.

‘Abdullah ibn Mubarak (w. 181 H/797 M) mengatakan:

اَلْاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْ لَا الْاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.⁶

Artinya: “Sanad (rijalul hadits) adalah bagian dari agama, jika sanad (rijalul hadits) hadits tidak ada, niscaya orang akan bebas mengatakan apa saja yang dikehendakinya”.

Ilmu rijalul hadits menjadi penting karena digunakan untuk membahas para sanad dan perawi hadits, baik dari kalangan sahabat maupun tabi’in dan orang-orang (angkatan) setelah mereka.

Didalam ilmu rijalul hadits dijelaskan banyak hal yang menyangkut sejarah ringkas para sanad dan rawi hadits, riwayat hidupnya, madzhab yang dianutnya, sifat-sifatnya dalam meriwayatkan hadits dan lain-lainnya. Tokoh pertama yang menyusun kitab riwayat ringkas para sahabat adalah Imam al-Bukhari (w. 256 H), lalu dilanjutkan oleh Muhammad ibn Sa’ad (w. 230 H) sampai kepada Imam Ibn Abdil Bar (w. 463 H) yang juga menulis kitabnya *al-Isti’ab*.

Pada masa berikutnya di abad ke-7 Hijriah, Izzuddin ibnul Asir (w. 630 H) menghimpun kitab-kitab periode sebelumnya dan kemudian disatukan dalam sebuah kitab yang diberi judul *Usdul Ghabah* dan kemudian kitab ini

⁶ Lihat Nur al-Din ‘Itr, *Manhaj al-Naqd Fi ‘Ulum al-Hadits*, cet. III, (Damaskus: Darul Fikri, 1988), hal. 344.

disempurnakan oleh al-Zahabi (w. 747 H) dalam kitab *al-Tajrid*.

Di abad ke-9 Hijriah, Imam Ibn Hajar al-'Asqalani menyusun kitabnya yang monumental dalam bidang rijalul hadits, yaitu *al-Ishabah*. Kitab karya Imam Ibn Hajar al-'Asqalani ini kemudian diringkas oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan diberi judul '*Ainul Ishabah*'.

Diantara hal-hal yang penting untuk diketahui dari ilmu rijalul hadits adalah mengenal thabaqat dan martabat para rijalul hadits itu sendiri. Dari sisi kebahasaan *طَبَقَةٌ* diartikan dengan *وَافِقَةٌ* (bersesuaian dengan), asal katanya *طَبَقَ - يَطْبُقُ - طَبَقًا*.

Abdul Wahab Abdul Latif di dalam kitab *al-Mukhtashar Fi Rijalil Atsar* halaman 117 mengartikan thabaqat adalah kaum yang serupa atau sebaya. Thabaqat juga bermakna kaum yang berdekatan atau yang sebaya dalam usia dan dalam isnad atau dalam isnad saja.

Thabaqat juga berkenaan dengan keadaan sanad atau perawi hadits. Keadaan yang dimaksud adalah persamaan perawi dan sanad dalam sebuah urutan, yaitu menyangkut:

1. Bersamaan hidup dalam satu masa
2. Bersamaan tentang usia
3. Bersamaan tentang *tahamul* hadits dari syekhnya
4. Bersamaan tentang *liqa'* (bertemu) dengan syekhnya

Disisi yang lain, thabaqat adalah sekelompok orang yang hidup semasa atau dalam zaman yang berbeda namun memiliki kapasitas kualitas yang sama secara keilmuan, keahlian atau profesi.

Menurut ilmu hadits, thabaqat adalah kelompok orang yang semasa, sebaya usianya, sama dalam periwayatan hadits, atau dalam penerimaan hadits dari guru-gurunya.

Manfaat mengenal thabaqat menurut Imam al-Sakhawi:

1. Dapat mengetahui hadits yang *muttashil* dan *munqathi'* sanadnya

2. Dapat mengetahui kondisi hadits dari sisi *marfu'*, *mauquf* dan *maqthu'* (mursal)

Pada sisi yang lain, *thabaqat* juga bermanfaat untuk mengetahui sanad-sanad yang *majhul* (tidak diketahui identitas, jati diri, kredibilitas dan sifat-sifatnya), *mubham* (sanad yang tidak disebut namanya), *mubham* sama dengan *majhul al-'ain*, dan *mastur* atau *majhul al-hal* adalah sanad yang tidak diketahui jati diri, kredibilitas dan sifat-sifatnya.

Imam Ibn Hajar al-'Asqalaniy menetapkan 12 (dua belas) *thabaqat* pada tingkatan sanad dan perawinya:

1. Sahabat dengan berbagai tingkatannya
 - a. Badriy (sahabat yang ikut perang Badar)
 - b. Uhudiy (sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, ikut hijrah ke Habsyah dan menyaksikan perang Uhud)
 - c. Khandaqiy (sahabat yang menyaksikan perang Khandaq)
 - d. Futuhiy (sahabat yang memeluk Islam pada saat Fathul Makkah dan sesudahnya)
 - e. Anak-anak sahabat
2. Tabi'in Senior (كبار التابعين), seperti Sa'id bin Musayyab
3. Tabi'in Pertengahan (الوسطى من التابعين), seperti al-Hasan dan Ibn Sirin
4. Tabi'in Dekat Pertengahan, seperti al-Zuhri dan Qatadah
5. Tabi'in Junior (tidak mendengar dari seorang sahabat), seperti al-'Amasy
6. Hadir bersama Tabi'in Junior tetapi tidak bertemu dengan seorang sahabat pun, seperti Ibn Juraij
7. Tabi' Tabi'in Senior, seperti Malik bin Anas dan Sufyan al-Tsauriy
8. Tabi' Tabi'in Pertengahan, seperti Ibn 'Uyainah dan Ibn 'Ulayyah
9. Tabi' Tabi'in Junior, seperti Abu Daud al-Thayalisi dan Muhammad ibn Idris al-Syafi'i
10. Murid Tabi' Tabi'in Senior yang tidak bertemu dengan Tabi'in, seperti Ahmad bin Hanbal

11. Murid Tabi' Tabi'in Pertengahan, seperti al-Zuhri dan al-Bukhari
12. Murid Tabi' Tabi'in Junior, seperti al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah.⁷

Imam Ibn Hajar al-'Asqalaniy menyebutkan bahwa thabaqat tersebut di atas, mulai thabaqat pertama (para sahabat) dan thabaqat kedua (tabi'in besar), semua mereka wafat sebelum tahun 100 Hijriah.

Sedangkan thabaqat ketiga sampai thabaqat kedelapan, semuanya wafat setelah tahun 100 Hijriah. Adapun thabaqat kesembilan sampai thabaqat kedua belas, semuanya wafat setelah tahun 200 Hijriah.

Disamping thabaqat, dikenal juga istilah martabat. Berkaitan dengan martabat rijalul hadits, perlu dijelaskan agar siapa pun yang ingin mendalami takhrij al-hadits dapat memperoleh informasi yang lebih utuh tentang sanad dan perawi hadits.

Yang dimaksud martabat para rijalul hadits adalah peringkat atau derajat sanad dan perawi hadits yang menentukan apakah haditsnya dapat dijadikan *hujjah* (dalil hukum), atau dijadikan *i'tibar* (pelajaran) atau harus ditinggalkan (*mardud*).

Menurut Syekh Abdurrahman al-Mahdi bahwa rijalul hadits itu terbagi tiga, yaitu:

1. *Hafizh* dan *Mutqin* (teguh), keduanya *maqbul*
2. *Waham* dengan kebiasaan haditsnya shahih (*i'tibar*)
3. Melakukan *Waham* dengan sengaja (*mardud*, atau dipertimbangkan digunakan sebatas *targhib* dan *tarhib* atau *fadhailul 'amal*)

Imam Ibn Hajar al-'Asqalaniy menetapkan 12 (dua belas) martabat pada Indeks Rijalul Hadits (sanad) yang beliau cantumkan, yaitu:

1. Semua sahabat adalah mulia dan adil

⁷ Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Taqrib al-Tahdzib* (Beirut: Darul Fikri, 1995), hal. 7-8.

2. Orang yang diperkuat keterpujiannya hal ini ditandai dengan penetapan sifat, seperti *أَوْثَقُ النَّاسِ* atau dengan mengulangi sifat seperti pada lafadz *ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ* atau dengan makna *ثِقَّةٌ حَافِظٌ*.
3. Orang yang hanya diberikan martabat satu sifat saja, seperti *ثِقَّةٌ، مُتَّقِنٌ، نَبِيْتُ، عَدْلٌ*.
4. Orang yang derajatnya kurang sedikit dari derajat yang ketiga, biasanya diberi martabat dengan *صَدُوقٌ، لَا بَأْسَ بِهِ،*
لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
5. Orang yang derajatnya kurang sedikit dari derajat keempat, diberi isyarat dengan *صدوق شيء الحفظ، صدوق بهم، له*
اوهام، يخطيء
6. Orang yang baginya tidak banyak hadits kecuali hanya sedikit, diberi isyarat dengan lafadz *مَقْبُولٌ*
7. Orang yang jumlah orang yang meriwayatkan darinya lebih dari satu, tetapi tidak terpercaya, diisyaratkan dengan lafadz *مَسْنُورٌ، مَجْهُولُ الْحَالِ*
8. Orang yang tidak ditentukan didalamnya penguat untuk menjadi *mu'tabar* baginya dan ditemukan kelemahan orang tersebut, diisyaratkan dengan lafadz *ضَعِيفٌ*
9. Orang yang tidak diketahui dirinya kecuali hanya satu orang, tidak *tsiqat*, diberi isyarat dengan lafadz *مَجْهُولٌ*
10. Orang yang tidak *tsiqat* dan lemah bersamaan dengan itu kelemahan yang nyata, diberi isyarat dengan lafadz *مَثْرُوكٌ، مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، اهي الحديث، ساقط*
11. Orang yang menyandang lafadz *الكذب*
12. Orang yang terikat atasnya sebutan *الوضع والكذب*

Demikian beberapa hal yang menyangkut wawasan Mengenal Thabaqat dan Martabat Rijalul Hadits, semoga bermanfaat.

الحمد لله رب العلمين

والله اعلم بالصواب

3

HADITS-HADITS TENTANG WAKTU SHALAT SUBUH RASULULLAH SAW DAN PARA SAHABATNYA

A. Pendahuluan

Setelah terbit buku koreksi terhadap waktu shalat Subuh yang ditulis oleh Syekh Mamduh Farhan al-Buhairi, dkk, maka banyak sekali timbul pertanyaan dari Jama'ah Majelis Pengajian kepada penulis, mengenai waktu shalat Subuh yang sesungguhnya? Untuk menjawab hal tersebut, penulis merasa terpanggil dalam menjawab pertanyaan tersebut dengan mengajukan Hadits-hadits Rasulullah SAW yang shahih berkenaan dengan waktu pelaksanaan shalat Subuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi dasar pijakan untuk menghilangkan keragu-raguan dalam penetapan waktu shalat Subuh yang kita laksanakan setiap harinya, mengingat masuk waktu adalah bahagian dari syarat sahnya shalat.

B. Waktu-Waktu Shalat Subuh Rasulullah SAW dan Para Sahabat di Dalam Kitab-Kitab Hadits

1. Rasulullah SAW Shalat Subuh Pada Saat Ghalas (غلس) .

Adapun pengertian ghalas (غلس) di dalam bahasa Arab adalah “gelap di akhir malam” (ظُلْمَةٌ آخِرَ اللَّيْلِ).⁸ Hal ini dijelaskan dalam Hadits berikut ini:

⁸ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, hal. 1013.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرَائِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ... وَصَلَّى الصُّبْحَ بِعَلْسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَلْسِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفَرَ.

Artinya: Dari Abi Mas'ud al-Anshariy, ia berkata, Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Malaikat Jibril telah turun mengabarkan kepadaku tentang waktu shalat, maka aku shalat bersamanya ... dan shalat Subuh pada saat *ghalas* (gelap di akhir malam), kemudian shalat Subuh di waktu yang lain pada saat *asfar* (terang sebelum terbit matahari). Kemudian setelah itu shalat Subuh kembali pada saat *ghalas* (gelap di akhir malam) sampai Rasulullah SAW wafat tidak pernah lagi shalat Subuh pada saat *asfar* (terang sebelum terbit matahari).

Hadits di atas dikutip dalam Kitab *Shahih ibn Hiban Bi Tartib ibn Balban*, karya al-Amir 'Ala'uddin 'Ali ibn Balban al-Qaris, jilid 4, hal. 362-363, Nomor Hadits 1494.

'Aisyah juga menjelaskan bahwa pada saat Rasulullah SAW selesai shalat Subuh keadaan masih *ghalas*, sebagaimana Hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِقُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُحْرَفْنَ مِنَ الْعَلْسِ.

Artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW selesai shalat Subuh, para wanita kembali (ke rumahnya) dengan menutupi kain pada bagian kepalanya dan mereka tidak dapat saling mengenal, karena gelap di akhir malam.

Hadits di atas dikutip dalam Kitab *al-Jami' al-Shahih* atau lebih dikenal dengan *Shahih Muslim*, karya Abi al-Husein

Muslim ibn al-Hajajal-Qusyairi al-Naisaburiy, juz I, hal. 119, Bab Istihbab al-Takbir Bil Subhi Awal Waqtiha wa Huwa al-Taghlis.

Al-Hafidz Abi 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwainiy di dalam Kitabnya Sunan Ibn Majah, jilid I, hal. 221, Nomor Hadits 671, mengutip Hadits Mughits ibn Sumayya, sebagai berikut:

عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِعُكْسٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فُؤُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ: هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ.

Artinya: Dari Mughits ibn Sumayya, ia berkata, aku telah shalat bersama 'Abdillah ibn Zubair shalat Subuh pada saat *ghalas*, setelah selesai salam aku mendatangi ibn Umar dan aku berkata padanya shalat apa ini? Ibnu Umar menjawab, inilah shalat Subuh kami bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar, pada saat Umar dibunuh, maka Utsman shalat Subuh pada saat asfar (أَضَاءَ قَبْلَ الطُّلُوعِ /terang sebelum matahari terbit).

2. Rasulullah SAW Shalat Subuh Pada Saat Fajar Shadiq (إِعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ احْمَرَّ)

Fajar Shadiq, yaitu terbentang di langit cahaya kemerahan. Hal ini sesuai dengan Hadits berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَهُ يَغْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ لِلصُّبْحِ وَقَالَ: فُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ...

Artinya: Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata, datang padanya, yaitu Jibril a.s. kepada Rasulullah SAW ketika terbit fajar untuk Subuh dan berkata Jibril bangun wahai Muhammad! Maka Nabi Muhammad SAW bangun menegakkan shalat Subuh...

Hadits di atas dikutip dari *Kitab al-Sunan al-Kubra*, karya Imam al-Baihaqi, jilid 2, hal. 113, Nomor Hadits 1805.

3. Rasulullah SAW Shalat Subuh Pada Saat Asfar Jiddan (terang sekali sebelum matahari terbit)

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Imam al-Baihaqi dalam Kitab Haditsnya *al-Sunan al-Kubra*, jilid 2, hal. 113, Nomor Hadits 1805 berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَهُ يُعْنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ لِلصُّبْحِ وَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا.

Artinya: Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata, datang padanya, yaitu Jibril a.s. kepada Rasulullah SAW ketika terbit fajar untuk Subuh dan berkata Jibril bangun wahai Muhammad! Maka Nabi Muhammad SAW bangun menegakkan shalat Subuh dan disebutkan pada saat kedua, Nabi Muhammad shalat Subuh ketika *asfar jiddan* (terang sekali sebelum matahari terbit).

4. Rasulullah SAW Shalat Subuh Sehari Pada Saat Ghalas, Sehari Setelah Asfar

Hal ini berdasarkan Hadits 'Abdurrahman ibn Yazid ibn Jariyah berikut ini:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمًا بَعَثَ ثُمَّ صَلَّى يَوْمًا بَعْدَ مَا أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتُ.

Artinya: Dari 'Abdirrahman ibn Yazid ibn Jariyah adalah Rasulullah SAW shalat Subuh sehari pada waktu *ghalas*, kemudian pada hari yang lain shalat setelah *asfar*, kemudian Nabi SAW bersabda, "dua keadaan itu (*ghalas* dan *asfar*) adalah waktu Subuh.

Hadits di atas dikutip dalam Kitab *Majma' al-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id*, karya al-Hafidz Nuruddin 'Ali Abi

Bakar al-Haitsamiy, jilid I, hal. 316-317, *Bab Minhu fi Waqti Shalat al-Subhi*.

5. Umar ibn al-Khathab dan Abu Musa al-Asy'ariy Shalat Subuh Pada Waktu Bintang Masih Saling Berjalin Sebagaimana Atsar berikut ini:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنَّ صَلَّى الصُّبْحَ وَ النَّجْمُ بَادِيَةٌ
مُشْتَبِكَةٌ ..

Artinya: Adalah Umar ibn al-Khathab sebagaimana telah ditulis Abu Musa al-Asy'ariy adalah shalat Subuh pada saat bintang masih saling berjalin...

Atsar sahabat di atas dikutip dalam Kitab *Syarah al-Zarqaaniy 'Ala Muwatha' al-Imam Malik*, karya Muhammad ibn Abdil Baaqiy ibn Yusuf al-Zarqaaniy, jilid I, hal. 30, Nomor Atsar 6.

6. Abu Hurairah dan Abdullah ibn Rafi' Shalat Subuh Pada Saat Ghabasy (Gelap Pada Awal di Akhir Malam) Sebagaimana Atsar berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ
وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُكَ صَلَّى الصُّبْحَ بَعْبَشٍ.

Artinya: Dari 'Abdullah ibn Rafi' bekas budak Ummi Salamah istri Rasulullah SAW, sesungguhnya dia bertanya kepada Abu Hurairah tentang waktu shalat, maka Abu Hurairah menjawab, sesungguhnya aku kabarkan kepadamu shalatlah Subuh pada saat Ghabasy (gelap pada awal di akhir malam).

Atsar di atas dikutip dalam Kitab *Syarah al-Zarqaaniy*, jilid I, hal. 31, Nomor Atsar 8.

7. Abdullah ibn Mas'ud dan Ibn al-Zubair Shalat Subuh Pada Saat Ghalas Sebagaimana Atsar berikut ini:

عن ابن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يغلس بالصبح
كما يغلس بها ابن الزبير .

Artinya: Dari Anak Abdullah ibn Mas'ud, ia mengatakan adalah Abdullah ibn Mas'ud shalat Subuh pada saat *ghalas* sebagaimana ibn al-Zubair shalat Subuh dalam keadaan *ghalas*.

Atsar di atas dikutip dalam Kitab *Majma' al-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id*, jilid I, hal. 318.

1. Ilmu Mukhtalif al-Hadits Wa Musykiluhu

Ilmu ini muncul pada saat lahirnya kelompok aliran, pemikiran dan madzahib. Masing-masing pihak berupaya menggugurkan argumen yang bukan kelompok atau alirannya.

Ibnu Qutaibah mengilustrasikan bagaimana hebatnya caci-maki dan hinaan *ahlu kalam* dari kalangan Mu'tazilah, Rafidhah dan Khawarij terhadap ahli hadits, dikarenakan ahli hadits mengedepankan argumen matan dan sanad hadits yang cukup kuat didukung oleh data dan fakta sejarah.⁹

Ilmu mukhtalif al-hadits wa musykiluhu memiliki objek kajian khusus, yaitu mengkaji hadits yang tampaknya bertentangan, memadukan hadits yang tampaknya bertentangan, mengkompromikannya, mentaqyid *muthlaqnya*, mentakhsish *'amnya*, memahami hadis berdasarkan *asbab al-wurudnya* yang berbeda. Di samping itu, terkadang juga membahas penjelasan dan *ta'wil* hadits yang dipandang bermasalah meskipun tidak bertentangan dengan hadits lain.

⁹ Ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits* (Bairut: Darul Fikri, 1985), cet. I, h. 2.

2. Defenisi Ilmu Mukhtalif al-Hadits Wa Musykiluhu

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ فَيُرِيدُ تَعَارُضَهَا أَوْ يُؤَوِّقُ بَيْنَهَا كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْكُلُ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا فَيَدْفَعُ أَشْكَالَهَا وَيُوضِّحُ حَقِيقَتَهَا.¹⁰

Artinya: Ilmu yang membahas hadits-hadits yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu, atau mengkompromikannya, di samping membahas hadits yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.

Defenisi lain menyebutkan:

هُوَ عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا إِمَّا بِتَفْيِيدٍ مُطْلَقِهَا أَوْ بِتَخْصِيصِ عَامِهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَى تَعَدُّدِ الْحَادِثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.¹¹

Artinya: Ilmu yang membahas hadits-hadits yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid kemuthlaqannya atau mentakhshish keumumannya, atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadits tersebut dan lain-lain.

Sebagian ulama menyebut istilah yang berbeda tentang ilmu mukhtalif al-hadits wa musykiluhu ini. Ada yang menyebutnya dengan ilmu musykil al-hadits, ta'wil al-hadits, talfiq al-hadits, ikhtilaf al-hadits, yang kesemuanya itu adalah istilah-istilah yang maksudnya sama, yaitu adanya perbedaan atau pertentangan pada sebuah hadits.

¹⁰ Muhammad 'Ajaj al-Khatib, 'Ushul al-Hadits 'Ulumuha Wa Mushthalahu (Bairut: Darul Fikri, 1989), h. 283.

¹¹ Al-Subhi Shalih, 'Ulum al-Hadits Wa Mushthalahu (Bairut: Dar al-'Ulum al-Malayan, 1977), cet. IX, h. 111.

Manna' Khalil al-Qathan mendefenisikan sebagai ilmu yang menggabungkan antara hadits-hadits yang dzahirnya bertentangan. Atau ilmu yang menerangkan *ta'wil al-hadits* yang *musykil* meskipun tidak bertentangan dengan hadits lain.¹²

3. Urgensi Ilmu Mukhtalif al-Hadits Wa Musykiluhu

Imam al-Sakhawiy mengatakan:

هُوَ مِنْ أَهَمِّ الْأَنْوَاعِ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ جَمِيعُ الطَّوَائِفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ

*Ia adalah ilmu yang masuk jenis terpenting yang sangat dibutuhkan ulama.*¹³

Ilmu ini menjadi penting karena tidak cukup hanya menghafal sanad dan matan hadits dan menandai kosa-katanya tanpa memahaminya serta mengetahui kandungan hukumnya.

4. Contoh Kasus Ilmu Mukhtalif al-Hadits Wa Musykiluhu

١. الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

Air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatupun.

٢. إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ فُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلَنَّ جَسًا

Jika air mencapai dua qullah, tidak membawa najis.

Kedua hadits di atas jelas bertentangan, berdasarkan matan zhahirnya. Hadits pertama disimpulkan asal air tidak dapat dinajiskan. Hadits kedua, jika air kurang dari dua *qullah*, ada najis, maka ia najis. Kedua hadits di atas dapat dikompromikan sebagai berikut: Hadis pertama, menyebut air dalam skala yang biasa di sumur atau di kolam atau di sungai, di danau yang jumlahnya banyak, sehingga kata "air"

¹² Syekh Manna' Khalil al-Qathan, *Mabahits Fi 'Ulum al-Hadits* (Riyadh: Maktabah Wahbah, 2004), h. 103.

¹³ Muhammad 'Abdurrahman al-Sakhawiy, *Fath al-Mughits Bi Syarh Alfiah al-Hadits li al-'Iraqiy* (India: t.p., t.th.), h. 362-363.

itu bermakna spesifik, yaitu air dalam jumlah banyak. Kemudian air dua *qullah* itu juga bermakna spesifik, yaitu air yang terbilang banyak. Dengan demikian, dapat disimpulkan semua air yang banyak, minimal dua *qullah*, tidak najis atau tidak membawa najis.¹⁴

5. Pelopor dan Kitab Ilmu Mukhtalif al-Hadits

Ulama yang pertama kali menghimpun *ilmu mukhtalif al-hadits* adalah Imam Syafi'i. Ilmu ini ia susun pada awalnya untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada di dalam Kitab *al-Umm*. Adapun kitab-kitab terkemuka tentang *ilmu mukhtalif al-hadits* adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* yang disusun oleh Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H). Awalnya kitab ini merupakan *hamis* (catatan tepi) dari Kitab *al-Umm* juz VIII.
- 2) Kitab *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, karya Imam Abu Muhammad 'Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainuriy (w. 276 H). Kitab ini sengaja ditulis sebagai bantahan terhadap para musuh hadits yang menuduh bahwa ahli hadits membawa berita yang bertentangan. Maka dikumpulkannya hadits-hadits yang dipandang bertentangan tersebut lalu dibantahnya melalui kitab ini.
- 3) Kitab *Musykil al-Atsar*, karya Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Thahawiy (w. 321 H). Kitab ini dicetak di India.
- 4) Kitab *Musykil al-Hadits wa Bayanuhu*, karya Abu Bakar Muhammad ibn Hasan ibn Faurak al-Anshari al-Ashbahaniy (w. 406 H). Kitab ini juga dicetak di India.

¹⁴ Ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, h. 21.

4

BURAQ MENURUT HADITS NABI MUHAMMAD SAW

Nomenklatur Buraq sangat erat dengan sebuah kisah besar yang monumental di dalam sejarah Islam, yaitu kisah Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw. yang terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke 11 kenabian (Sejarah Ringkas Nabi Muhammad saw, dalam Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm. 63, dan K.H. Munawar Chalil dalam Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw., jilid I, hlm. 444)

Secara lughawiyyah atau kebahasaan, Buraq berasal dari fi'il madhi (kata kerja masa lampau) *baraqa*, fi'il mudhari'nya (kata kerja sedang atau akan) *yabruqu* dan mashdarnya (akar katanya) *barqan - buruqan* dan *bariqan* yang artinya kilat. *Al-Barqu* (kilat), bentuk jamaknya adalah *buruqun* (banyak kilat). Al-Buraq secara bahasa juga diartikan *farasun mujanahun* yang artinya kuda yang bersayap (Kamus al-Bisri, hlm. 30), menurut Imam Jalaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Ali ibn Manzhur di dalam kitab *Lisan al-Arab* halaman 392, Buraq adalah nama hewan yang dikendarai oleh Rasul saw. pada malam Isra' dan Mi'raj. Secara bahasa, Buraq dengan harakat dhammah pada huruf *ba* diambil dari lafaz al-bariq yang artinya sangat putih. Dari sisi kebahasaan, dapat disimpulkan bahwa Buraq adalah hewan yang memiliki kecepatan gerak seperti kilat, memiliki warna yang sangat putih dan kuda yang memiliki sayap.

Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang nama lengkapnya al-Imam abi al-Husein Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, di dalam kitabnya *al-Jami' al-*

Sahih juz I halaman 99, yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata: adalah Rasulullah saw. bersabda: didatangkan kepadaku Buraq, yaitu hewan (*dabbah*) yang berwarna putih (*abyadh*), bertubuh panjang (*thawil*), lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal, dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku bergerak sejauh mata memandang.

Menurut seorang ulama terkemuka dari kalangan mazhab Syafi'i dalam hal ini adalah Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi yang dikenal dengan sebutan Imam al-Nawawi di dalam kitabnya *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, jilid I, halaman 170-171 menerangkan tentang Buraq, bahwa menurut ahli bahasa Buraq adalah nama hewan yang dikendarai Rasulullah saw. pada malam Isra' dan Mi'raj. Menurut Imam al-Nawawi, mengutip al-Zubaidi di dalam kitabnya *Mukhtasharul 'ain* dan sahabat al-Tahriy, bahwa Buraq adalah hewan yang digunakan oleh para nabi sebagai kendaraan mereka. Menurut Imam al-Nawawi, dikatakan Buraq untuk menggambarkan kecepatannya (*lisur'atihi*) dan dikatakan seperti itu karena sifatnya yang cepat seperti cahaya dan kilat. Sedangkan *al-abyadh* (putih) menurut Imam Nawawi adalah warna bulunya. Imam al-Baihaqi dalam kitab *al-Dalail* memuat hadis tentang Buraq melalui jalur sanad Abdurrahman dari Hasyim bin Hasyim bin 'Utbah bin Abi Waqqas dari Anas bin Malik ia berkata, ketika Jibril datang dengan Buraq kepada Rasul saw, di mana seolah-olah Buraq itu menegakkan telinganya, maka Jibril berkata kepada Buraq, "Wahai Buraq jangan begitu, demi Allah engkau tidak pernah dikendarai oleh seorang seperti dia, kemudian Rasulullah saw pun berangkat dengan Buraq itu.

Dalam hal ini, Ibnu Diyah dan al-Munir mengatakan bahwa Buraq sulit dikendarai karena *ta'ajub* dan gembira terhadap Nabi saw. yang akan mengendarainya (Tarikh al-Dimasyqi, karya Ibnu Asakir, jilid III, hlm 311). Di dalam hadis yang lain Imam al-Baihaqi, melalui jalur periwayatan

sahabat Abu Said al-Khudri, Nabi saw. bersabda "Tiba-tiba ada seekor hewan yang menyerupai hewan kalian, yaitu baghal kalian ini, telinganya bergelombang (bergerigi)".

Imam Jalaluddin al-Suyuti mengatakan, "Abu al-Fadhal bin Umar... Dari Qonan bin Abdullah al-Nuhmi dari Abu Tiblyan al-Janbi dari Abu 'Ubaidah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Jibril mendatangkiku dengan seekor hewan yang tingginya di atas keledai dan di bawah baghal, lalu Jibril menaikkanku di atas hewan itu kemudian bergerak bersama kami, setiap kali naik maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya, dan setiap kali turun kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kaki belakangnya (al-Said 'Alawi al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya *al-Anwar al-Bahiyah min Isra' wa Mi'raj Khair al-Bariyyah*, halaman 111)

Berdasarkan kutipan-kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam al-Baihaqi di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut hadis Nabi Muhammad saw, Buraq itu adalah seekor hewan warna bulunya putih, tubuhnya panjang, tingginya melebihi keledai dan lebih kecil dari baghal, telinganya bergelombang atau bergerigi, kecepatannya seperti kilat atau cahaya, memiliki 4 kaki, jika naik kedua kaki belakangnya disejajarkan dengan dua kaki depannya, dan jika menurun kedua kaki depannya disejajarkan dengan kedua kaki belakangnya.

Adapun menurut sumber non-Muslim, misalnya di dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* karya Hamilton Alexander Rusken Gibb dan J. H. Kramers yang diterbitkan oleh penerbit E. J. Brill - Leiden - Belanda dan Luzac and co - London - Inggris tahun 1961, jilid I halaman 65. Nama Buraq dikaitkan dengan Barqun yaitu lightning (kilat/cahaya). Selanjutnya, Gibb dan Kramers mengutip T. W. Arnold di dalam bukunya *painting in Islam* (Oxford, 1928) mengatakan: There are long descriptions of Buraq, who is represented as a mare with a woman's head and peacock's tail (dalam waktu yang lama Buraq dipaparkan sebagai sesuatu yang mewakili

seekor kuda betina dengan kepala seorang perempuan dan dengan ekor burung merak). Gerardy Saintine dalam bukunya *trios ans en judèe* (Paris, 1860) menyebutkan bahwa di dalam mesjid al-Shakhra di Yerusalem ada sebuah batu yang diziarahi yang dipandang sebagai *saddle* Buraq.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa *Buraq versi hads-hadis Nabi saw*, sangat berbeda dengan *Buraq versi non islam (Yahudi)*. Sebagai seorang muslim, tentunya kita hanya meyakini Buraq yang di ceritakan oleh Nabi saw saja, dan bukan yang selain itu. Wallahu'alam bi shawwab.

5

URGENSI KAJIAN DAN PENGEMBANGAN HADITS-ULUMUL HADITS

A. Kodifikasi Hadits

Lebih dari seribu tiga ratus tiga puluh lima tahun yang lalu, seorang tabi'in besar yang juga khalifah dari Bani Umayyah yaitu Umar bin Abdul 'Aziz (W.101 H) untuk pertama kalinya menuangkan gagasan kodifikasi hadits secara resmi dalam bingkai kenegaraan. Umar bin Abdul 'Aziz mengirim surat edaran resmi kepada para gubernur di daerah agar menunjuk ulama yang berada dibawah kekuasaannya masing-masing untuk menghimpun hadits. Di dalam suratnya itu, Umar bin Abdul 'Aziz menulis : "Periksalah apa yang ada dari hadits Rasulullah Saw, kemudian tulislah, karena aku khawatir akan hilangnya ilmu dan wafatnya ulama. Jangan engkau terima kecuali hadits Nabi Saw (Wala Taqbal illa Hadits Nabi Saw). Sebarkanlah ilmu dan lakukan kegiatan majelis ilmu, sehingga orang yang tidak berilmu menjadi berilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan hilang sebelum ia menjadi sesuatu rahasia (disembunyikan)".

Surat edaran resmi Umar bin Abdul 'Aziz tersebut, mendapat respon yang cukup positif dari gubernur Madinah pada saat itu, yaitu Abu Bakr ibn Hazm (W.117 H). Kemudian ibn Hazm menugaskan seorang ulama besar di Hijaz dan Syam yang bernama Muhammad ibn Syihab al-zuhri (W.124 H).

Ibn Hazm banyak mengumpulkan hadits yang berasal dari koleksinya sendiri, disamping itu ia juga mengumpulkan

hadits-hadits yang ada pada Amrah binti Abdurrahman (W.98 H), seorang faqih perempuan yang merupakan murid Ummul Mukminin 'Aisyah.r.a. Ibn Hazm juga mengumpulkan hadits-hadits dari al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar al-Shiddiq (W.107 H), beliau adalah salah seorang pemuka tabi'in dan juga salah satu dari fuqaha yang tujuh.

Dari dua ulama itu, (Abu Bakar ibn Hazm dan Muhammad ibn Syihab al-zuhri) yang dipandang oleh Muhaditsin sebagai kodifikator pertama adalah al-zuhri. Hal ini karena beberapa pertimbangan sebagaimana yang disebutkan Prof. Dr. Nawer Yuslem, MA dalam buku Ulumul Hadits halaman 129 berikut ini:

1. al-zuhri dikenal sebagai ulama besar dibidang hadits jika dibandingkan dengan yang lain.
2. Dia berhasil menghimpun seluruh hadits yang ada di Madinah, sedangkan ibn Hazm tidak.
3. Hasil kodifikasi al-zuhri dikirim kepada seluruh penguasa di daerah-daerah sehingga lebih cepat tersebar.

Dengan dilakukan kodifikasi hadits secara resmi atas perintah Umar ibn Abdil 'Aziz, maka sebenarnya Umar bin Abdil 'Aziz telah menindaklanjuti gagasan dan langkah-langkah tentang kodifikasi hadits yang sebelumnya telah dilakukan oleh ayahnya, yaitu 'Abdul 'Aziz ibn Marwan (W. 85 H) yang ketika itu menjabat sebagai gubernur di Mesir. Menurut kitab Thabaqat ibn Sa'ad, Abdul 'Aziz telah meminta Katsir bin Murrah al-Hadhrami, seorang tabi'in di Himsha yang pernah bertemu dengan tidak kurang 70 orang veteran perang Badar dari kalangan sahabat, untuk menuliskan hadits-hadits Nabi Saw yang pernah diterimanya dari para sahabat, selain Abu Hurairah, selanjutnya dikirimkan kepada 'Abdul 'Aziz sendiri. Dan prakarsa itu terjadi pada tahun 75 H.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kodifikasi Hadits

Menurut Muhammad 'Ajaj al-Khatib didalam kitab Ushul al-Hadits, halaman 187, faktor utama dilakukan kodifikasi hadits adalah rasa kecintaan mereka dalam upaya memelihara hadits-hadits Nabi Saw dari kesia-siaan dan pemutarbalikan. Dalam hal ini 'Ajaj al-Khatib ingin menjelaskan bahwa sisi lain yang sangat urgen dari mencintai Rasulullah Saw, adalah memelihara dan mengamalkan hadits-hadits Nabi Saw agar tidak disia-siakan, tidak dipalsukan dan tidak diputarbalikkan. Disamping faktor yang disebutkan 'Ajaj al-Khatib diatas, ada faktor lain yang mendorong pengumpulan dan kodifikasi hadits, yaitu:

1. Tidak ada lagi sebab penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadits, yaitu kekhawatiran bercampurnya hadits dengan al-qur'an, karena al-qur'an ketika itu telah di bukukan dan disebarluaskan.
2. Munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadits karena telah banyak sahabat yang wafat.
3. Maraknya kegiatan pemalsuan hadits yang dilatarbelakangi oleh faktor perpecahan politik dan perbedaan madzhab serta aliran pemikiran dikalangan umat Islam. Realitas seperti itu jika dibiarkan akan menghancurkan kemurnian ajaran Islam.
4. Karena semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai semakin banyak dan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam, yang menyebabkan sangat dibutuhkannya petunjuk dari hadits-hadits Nabi Saw.

C. Mental dan Semangat Keilmuan Menggali Hadits

Kecintaan para sahabat untuk mendengar hadits Rasulullah Saw sangat luar biasa. 'Ajaj al-Khatib menuliskan, "adakah yang lebih dicintai seseorang daripada mendengar ketentuan dari pendidiknya, hukum-hukumnya dan syari'at-syari'atnya? Adakah yang lebih membanggakan seseorang daripada menghidup-hidupkan peninggalan orang yang menyelamatkannya dari kesesatan, yang memandunya ke

jalan yang baik?”. Para sahabat selalu terdorong untuk mendengarkan peristiwa-peristiwa, sejarah dan hadits-hadits Rasul Saw. Bahkan Ali bin Abi Thalib dengan tegas menyampaikan hadits tentang al-Mubiqat (hal-hal yang membuat hancur), salah satunya adalah jika meninggalkan hadits-hadits atau sunnah Rasulullah Saw yang shahih. “Khalifah Umar bin Khatab selalu mengulangi penyampaian kepada sahabat yang lain, agar benar-benar diperhatikan berkaitan dengan “mempelajari sunnah dan hadits Nabi Saw sebagaimana al-qur’an harus dipelajari”. Pada kali yang lain, Ali bin Abi Thalib mengatakan: “Tazaawaruu wa tazaakaruu al-hadits Fainnakum illa Taf’aluu yadrus (saling kunjung-mengunjungi diantara kamu dan saling belajar hadits. Sebab jika kalian tidak melakukannya, maka ia akan lenyap)”.

Seorang tabi’in terkemuka Abdurrahman ibn Abi Laila mengatakan: “Menghidupkan hadits adalah dengan cara mempelajarinya dengan intens, oleh karenanya pelajarilah hadits-hadits dengan intens”. Ibrahim bin Adham, seorang sufistik besar tertarik mendalami hadits, setelah ayahnya memotivasi dirinya tentang arti penting mendalami hadits.

Pada era sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in, orang yang mempelajari hadits-hadits Nabi Saw dianggap sebagai orang yang cerdas dan mulia. Oleh karenanya, menurut ‘Ajaj al-Khatib, para ahli hadits sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut hadits dan saling berlomba untuk memperoleh dan menguasainya. Ironisnya realitas seperti itu tidak lagi kita jumpai di era kehidupan sekarang ini. Dimana orang semakin jauh dari hadits dan semakin tidak tertarik kepada ulumul hadits.

D. Kajian dan Pengembangan Hadits-Ulumul Hadits Era kekinian

Imam ibn Asakir didalam kitab al-Tarikh al-kabir, juz I, halaman 69 menyebutkan, bahwa sebelum akhir abad pertama hijriah, Kufah menjadi pusat kajian hadits yang diminati oleh banyak ulama-ulama ahli hadits. Dan ternyata

semangat mengkaji, mendalami dan mengembangkan hadits juga tumbuh di tempat-tempat lain dan menjadi fenomena yang sangat umum pada saat itu. Misalnya di Damaskus ada kelompok kajian hadits Abu Darda' yang mampu merekrut kurang lebih seribu lima ratus murid. Di Makkah, Madinah, Yaman, Himsha (Aleppo), Halb, Fusthath, dan Bashrah menjadi kota-kota taman ilmu dimana banyak orang mendalami dan belajar hadits.

Bahkan pada masa Abdul Malik bin Marwan salah seorang khalifah Umayyah, merasa sangat kagum dengan penuh sesaknya para pencari ilmu dan pencari hadits di Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram itu beliau ketemu dengan guru-guru hadits era tabi'in dan tabi' tabi'in seperti Atha', Sa'id ibn Jubair, Maimun ibn Mihran, Makhul, Mujahid dan lain-lainnya.

Melihat begitu majunya semangat kaum muslimin menuntut ilmu menyangkut hadits di masa yang lalu, maka terasa oleh kita semua, bahwa era kekinian telah jauh tertinggal dan meninggalkan tradisi bersungguh-sungguh mempelajari hadits dan ulumul hadits.

Hadits dan ulumul hadits adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak boleh dilupakan atau ditinggalkan oleh umat Islam. Karena terlalu fatal dampaknya bagi umat Islam, jika melupakan atau mengabaikan hadits dan ulumul hadits. Hal ini mengingat minimal tiga fungsi hadits terhadap al-qur'an. Yaitu sebagai bayan taqir (selaras dan meneguhkan terhadap al-qur'an), bayan tafsir (menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat al-qur'an yang mujmal, mutlak, dan'am), dan bayan tasyri' (menetapkan hukum yang tidak ada di dalam al-qur'an). Dan yang jauh lebih penting, hadits adalah sumber hukum kedua setelah al-qur'an.

Dampak yang paling negatif dari mengabaikan hadits dan ulumul hadits pada era kekinian, adalah tumbuh suburnya praktek keagamaan yang ternyata bersumber kepada hadits-hadits Maudhu' (palsu) dan dha'if (lemah). Seperti hadits tentang shalat nisfu sya'ban seratus raka'at,

setiap raka'atnya membaca 10 kali fatihah dan 10 kali surat al-ikhlas yang oleh imam Syaukani dan imam Nawawi dinyatakan palsu dan batil.

Mengingat itu semua, terasa perlu untuk kembali menghidupkan kajian dan pengembangan hadits-ulumul hadits. Jika perlu di setiap kabupaten kota di Indonesia ada pusat kajian dan pengembangan hadits-ulumul hadits. Dengan demikian diharapkan umat Islam kembali semarak mempelajari hadits dan ulumul hadits. Dimana hadits merupakan sumber hukum kedua didalam Islam setelah al-qur'an.

1. TIRMIDZ

Tirmidz adalah nama kota yang terletak di Khurasan dan kini menjadi bagian dari negara Udzbekistan. Tirmidz adalah kota tua, tempat halaqah(lingkar) keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadits di masa yang lampau. Tirmidz kota yang indah, letaknya sangat strategis di sisi Utara sungai Jaihun. Di kota Tirmidz ini lahir seorang ulama besar ahli hadits terkemuka ke empat, dalam urutan kutub al sittah(enam kitab induk hadits), yaitu Iman Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Tsawrah ibn Musa ibn al Dhahak al Sulami al Bughi al Tirmizi al Dharir.

Al Sulami, menjelaskan bahwa imam al Tirmidzi berasal dari Bani Sulaym dan Qabilah Aylan. Adapun al Bughi adalah identitas atau nama desa tempat imam al Tirmidzi wafat dan dimakamkan. Syekh Ahmad Muhammad Syakir, menjelaskan bahwa penggunaan al Dharir pada nama imam Tirmidzi dikarenakan ia mengalami kebutaan di usia tuanya. Imam al Tirmidzi belajar hadits kepada imam al Bukhari, imam Muslim al Naisaburi, imam Abu Daud al Sijistani, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, dan lainnya. Adapun murid muridnya adalah Makhul ibn Fadhil, Muhammad bin Mahmud al Anbar, dan lainnya.

Kitab monumentalnya adalah al Jami' yang populer dengan sebutan kitab Sunan al Tirmidzi. Kitab Sunan al

Tirmidzi memuat 4.215 buah hadits dari 221 jalur sanad. Ia juga menulis kitab al Ilal. Imam Tirmidzi wafat pada malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Oktober tahun 892 Masehi dalam usia 70 tahun. Ia dimakamkan di desa al Bughi di dalam benteng pertahanan abad pertengahan kota Tirmidz.

Makam imam Tirmidzi telah menjadi situs sejarah yang diakui oleh unesco. Untuk mengenang sejarah ulama besar imam Tirmidzi itu, Unesco pada tahun 1990 telah membuat acara haul, seribu tahun wafatnya imam al Tirmidzi. Unesco adalah Badan Persyarikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang membidangi Pengetahuan, Pendidikan dan Kebudayaan.

2. HADITS MAUDHU'

Hadits dalam terminologi muhadits adalah apa apa yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat sifat fisik maupun sifat sifat non fisik. Sedangkan maudhu', secara etimologi merupakan isim maf'ul dari fi'lul madhi wadha'a, fi'lul mudhari' yadha'u dan mashdar wadh'an, yang artinya al istaqaath (meletakkan atau menyimpan), al iqtiraa' (mengada-ada), al ikhtilaaq (membuat-buat), al tarku (meninggalkan), al matruuk (yang ditinggalkan).

Al maudhu' merupakan kata musytarak (satu kata memiliki banyak arti), namun substantif dari pengertian maudhu' adalah palsu. Secara sederhana, hadits maudhu' artinya adalah hadits palsu atau hadits yang dipalsukan. Ibnu Shalah menjelaskan bahwa hadits maudhu' adalah hadits yang dibuat (diciptakan) secara dusta atas Rasulullah saw secara sengaja.

Menurut muhadits, ada tiga teori tentang sejak kapan hadits mulai dipalsukan. Pertama, sejak era Nabi saw., hal ini diargumentasikan kepada hadits Nabi saw dimana beliau bersabda, "Siapa yang berdusta atas diriku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di dalam Neraka. Teori pertama ini dikemukakan oleh Ahmad Amin,

Shalahuddin al Adi Hasyim, dan Ma'ruf al Husaini. Kedua, hadits maudhu' baru muncul tahun ke 40 Hijriah, di era konflik sayidina Ali dengan Mu'awiyah. Ketiga, hadits maudhu' muncul pada sepertiga akhir abad ke 3 Hijriah.

Perbedaan tiga teori itu terjadi dikarenakan tidak ada data yang akurat tentang hal tersebut. Sumber munculnya hadits maudhu' berasal dari dua sisi, yaitu pertama sisi eksternal, melalui kaum zindiq yang pura pura masuk Islam kemudian melakukan manufer merusak Islam dari dalam dengan cara memalsu hadits hadits sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al Qur'an. Kedua, sisi internal, yaitu dari dalam diri ummat Islam itu sendiri, yaitu oleh Syi'ah Rafidhah (lihat Abu Shamad ibn Abi Bakar dan Ibnu Tamah dalam Minhaj al Sunnah al Nabawiyah, hal. 306-309).

Adapun penyebab lahirnya hadits maudhu' diantaranya karena faktor politik, kedengkian kaum zindiq (para infiltran), perselisihan dalam ilmu kalam, menarik simpati kaum awam, mencari muka pada penguasa, dan penyalahgunaan motivasi beramal. Dalam upaya menyelamatkan hadits dari pemalsuan, para ulama mengambil langkah menciptakan ilmu musthalahul hadits, menyusun kaedah penelitian hadits, menyusun kaedah keshahihan sanad, matan dan rawi.

Cara mengetahui hadits maudhu' adalah dengan adanya pengakuan dari pembuat hadits palsu tersebut, lafadz dan maknanya rakkakat (rusak), bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan realitas sejarah, bertentangan dengan ayat al Qur'an, janji adanya ganjaran yang sangat besar untuk sesuatu yang bersifat sunnat melebihi ganjaran yang wajib, rawi dan sanadnya dusta atau tertuduh dusta. Rawi berpotensi dusta seperti orang orang rafidhah. Dengan adanya upaya memahami hadits maudhu', diharapkan ummat Islam akan terhindar dari berbagai kepalsuan hadits yang dibuat dengan cara dusta di atas namakan pada Rasulullah saw., padahal Rasulullah saw tidak pernah membuatnya. Wallahu'alam

3. SIJISTAN

Sijistan atau Sajistan, terkadang juga disebut Sistan dan Sakastan. Kota ini diabadikan di dalam sababul wurud atsar sahabat Abdurrahman bin Bakrah yang diriwayatkan oleh imam al Bukhari, pada saat ia menulis surat untuk anaknya yang menjadi Qadhi (hakim) di Sijistan, agar tidak memutuskan pertengkaran dua orang yang berperkara dalam keadaan marah. Sijistan ibukotanya Zaranj, posisinya di Selatan kota Herat. Kota Sijistan secara geografis terletak di wilayah perbatasan Timur Iran, dan berbatasan dengan Afghanistan di Barat Daya.

Sedangkan di ujung Utara dari wilayah Barat Daya Sijistan berbatasan dengan Pakistan. Sijistan adalah wilayah gurun pasir yang mengandung garam, terlihat semakin indah dengan hiasan perbukitan yang membentang. Di sebelah Utara kota Sijistan terletak kota Khurasan dan di sebelah Selatannya terdapat kota Makran. Adapun di sisi Timurnya adalah pegunungan Sind, sedangkan di sisi Baratnya adalah pegunungan pasir Iran.

Sijistan dahulunya merupakan sebutan yang ditujukan pada kawasan tertentu di Asia Selatan, tempat orang-orang Scythi dan Saka (dua suku bangsa Yunani yang bermigrasi ke Iran), bermukim di sana sekitar tahun 100 Sebelum Masehi.

Kata Sijistan berasal dari bahasa Persia Lama, yaitu Zaranka yang artinya tanah air. Di dalam bahasa Phasto disebut Dzaranda. Di dalam puisi epik Shahnameh (Buku Raja-raja), karya penyair besar Persia Ferdawsi, Sijistan atau Sistan menunjuk kepada Zabulistan. Di dalam puisi epik yang ditulis sekitar tahun 979 H/1010 M. Itu disebutkan Zabulistan adalah kampung halaman pahlawan mitologis Rostam.

Kaitannya dengan dunia Islam, di kota Sijistan inilah lahir seorang ulama besar perawi hadits yang bernama imam Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats Al Sijistani. Imam Abu Daud mengumpulkan lima puluh ribu hadits, lalu ia memilih

empat ribu delapan ratus hadits, untuk dimuat di dalam kitab monumentalnya yaitu Sunan Abu Daud.

Imam Abu Daud lahir tahun 202 H/817 M. di Sijistan dan wafat pada tanggal 16 Syawal tahun 275 H/889 M. di Basrah-Iraq, dalam usia 71 tahun. Ia berguru kepada imam Ahmad ibn Hanbal, imam al Bukhari dan imam Muslim khusus bidang hadits. Dalam rangka pengumpulan hadits, imam Abu Daud mengembara ke Hejaz, Khurasan, Irak, Mesir, Suriah, Naisabur, Mary dan lainnya.

Imam Abu Daud adalah ulama ahli hadits yang paling jauh dan luas pengembaraan ilmunya. Kitab Sunan Abu Daud ditulis pada saat ia berada di Baghdad. Di antara generasi ulama yang meriwayatkan hadits darinya, adalah imam al Tirmidzi, imam al Nasa'i, imam al Khathobi, dan lainnya. Imam al Ghazali mengatakan, bahwa kitab Sunan Abu Daud sudah cukup bagi seorang mujtahid, untuk menjadikannya sebagai landasan hukum. Wallahu'alam.

4. IMAM AL NASA'I

Imam al Nasa'i nama lengkapnya imam Ahmad bin Syu'aib al Nasa'i al Khurasani. Nasa' adalah salah satu nama kota di Khurasan (sekerang bagian dari negara Iran, terletak di sisi Tinur Laut Iran dengan pusat kotanya Masyhad). Khurasan raya di masa yang lampau adalah wilayah yang sangat luas dan strategis. Sehingga Nabi saw beberapa kali menyebut nama Khurasan di dalam haditsnya.

Bahkan di dalam hadits riwayat imam al Tirmidzi disebutkan, bahwa dajjal akan muncul pertama kali dari daerah ini. Khurasan masa lalu meliputi Naisabur dan Tus (Iran), Herat, Balkh, Kabul dan Ghazi (Afghanistan), Mary dan Sanjan (Turkmenistan), Bukhara, dan Khiva (Uzbekistan), Khujan dan Panjakent (Tajikistan).

Imam al Nasa'i lahir di Nasa' pada tahun 215 Hijriah. Dan menurut imam al Dzahabi ia wafat pada hari Senin, tanggal 13 Shafar, tahun 303 Hijriah (915.M), di Ramalah-Palestina. Jasadnya dikebumikan di Baitul Maqdis. Imam al

Nasa'i banyak menerima hadits dari gurunya yang bernama Sa'id Ishaq bin Rawahih. Pengembaraan ilmunya dalam mencari hadits dimulai dari Khurasan, Hejaz, Iraq, Mesir, Syam, dan seluruh Jazirah Arab. Imam al Nasa'i memiliki hafalan yang sangat kuat, sehingga para ulama ahli hadits menempatkan kitab Sunan al Nasa'i sebagai kitab hadits ketiga yang memiliki jumlah hadits shahih terbanyak setelah kitab Shahih al Bukhari dan kitab Shahih Muslim.

Di antara guru guru terkemuka imam al Nasa'i adalah imam Abu Daud al Sijistani, imam Abu Isa al Tirmidzi, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Al Harits bin Miskin, Ali bin Kasyram, dan lainnya.

Sedangkan murid muridnya adalah Abu Qasim al Thabrani (penulis kitab induk hadits, Mu'jam al Kabir, Mu'jam al Ausath, dan Mu'jam al Shaghir). Abu Ja'far Ali al Thahawi, Al Hasan bin Khadir al Suyuthi, Muhammad bin Mu'awiyah bin al Ahmar al Andalusi, Abu Nashir al Dalabi, dan Abu Bakar bin Ahmad al Sunni. Kitab Sunan al Nasa'i adalah kitab induk hadits yang dihadiahkan oleh imam al Nasa'i kepada Amir (Walikota) Ramalah-Palestina.

Imam al Nasa'i mencantumkan 5270 hadits di dalam kitab Sunannya. Menurut imam al Daraquthni, imam al Nasa'i bukan hanya muhadits besar kota Nasa' dan Khurasan, tetapi juga beliau adalah syekh dalam bidang fikih di Mesir pada masa beliau berada di sana dalam pengembangan ilmunya. Wallahu'alam

5. NAISABHUR

Naisabhur biasa juga disebut dengan Nisyapur, Nisaphur, Nisabhur, dan Neysabhur. Semua nama itu berasal dari bahasa Persia abad pertengahan, yang artinya adalah "Kota Syaphur Yang Baru". Naisabhur terletak di provinsi Razavi Khorasan dengan ibukotanya Sahrestam Nisaphur yang berposisi di Timur Laut Iran. Keindahan Naisabhur karena letaknya sangat strategis di kaki gunung Binalud yang subur menghijau.

Naisabhur salah satu dari empat kota terbesar di Khurasan, selain kota Marw, Herat, dan Balkh. Naisabhur adalah pusat pemerintahan Islam di Timur pada abad pertengahan. Di masa yang lampau, Naisabhur adalah jalur perdagangan yang ramai dan transoxiana dari Tiongkok, Iraq dan Mesir. Puncak kejayaan Naisabhur terjadi pada abad ke X Masehi sampai dengan terjadinya invasi militer Mongol pada tahun 1221 Masehi dan munculnya gempa besar pada abad ke 13 Masehi.

Naisabhur bagian dari maa wara'a al Nahr (daerah indah dipandang yang terletak di sekitar sungai Jihun di Udzbekistan-Asia Tengah). Naisabhur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan Islam di Timur selama seratus lima puluh tahun di bawah kekuasaan dinasti Samanid. Naisabhur juga merupakan pusat peradaban Islam di kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan. Naisabhur sudah sejak lama berada di bawah kekuasaan Islam, yaitu sejak era khalifah Utsman bin Affan dan gubernur Abdullah bin Amir pada tahun 31 Hijriah.

Nisabhur adalah negeri kelahiran imam Muslim. Imam kedua dalam urutan Kutub al Tis'ah (sembilan kitab induk hadits). Nama lengkap imam Muslim adalah al Imam Abu al Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi al Naisabhuri. Imam Muslim lahir di Naisabhur pada tahun 204 Hijriah (821 Masehi) dan wafat pada sore hari Ahad, bulan Rajab tahun 261 Hijriah (4 Mei 875.M), dikebumikan keesokan harinya, yaitu hari Senin, tanggal 5 Mei 875.M. Ia wafat dalam usia 55 tahun.

Kuburan imam Muslim terletak di kampung Nasar Abad Beheste Fazel Cemetery, di luar kota Naisabhur. Imam Muslim mulai belajar hadits di usia 10 tahun, ia belajar kepada imam al Dakhili ulama hadits Naisabhur. Pada tahun 218 Hijriah, di usia 14 tahun, iman Muslim mulai mendalami hadits secara intens, mulai dari Khurasan, Hejaz, Iraq, Syam, Mesir, dan negara lainnya. Pada saat di Khurasan imam Muslim belajar hadits pada imam Yahya bin Rawahaih dan

imam Ishaq bin Rawahaih Di Ray ia berguru kepada imam Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan.

Di Baghdad ia belajar hadits kepada imam Ahmad bin Hanbal dan imam Abdullah bin Maslamah Di Hejaz ia belajar kepada imam Sa'id bin Manshur dan imam Abu Mas Abuzar. Di Mesir ia berguru kepada 'Amir bin Sawad dan imam Harmalah bin Yahya. Imam Muslim juga berguru kepada imam al Bukhari dalam bidang hadits di Naisabhur. Pada saat al Zihli murid imam al Bukhari yang juga gurunya imam Muslim memiliki kesenjangan dengan imam al Bukhari, maka imam Muslim bersama dengan imam al Bukhari.

Imam Muslim menghimpun 300.000 hadits dan menyeleksi menjadi 7.275 hadits yang shahih, dan hanya 4000 hadits yang termuat di dalam kitab Shahihnya. Imam Muslim memiliki banyak murid, diantaranya adalah imam al Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq bin Sharaf, Ibrahim bin Abi Thalib, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al Faqih, Abu Hamid Ahmad bin Hamdun al 'Amasy, Abu al Fadhil Ahmad bin Salamah al Hafidz, dan lainnya. Imam Muslim menulis banyak kitab, di antaranya adalah kitab Shahih Muslim, al Musnad al Kabir (menerangkan tentang para perawi hadits), al Asma' wa al Kuna, al Aqran, al Intifa' bi Uhubis Saba', al Ilal dan lainnya. Wallahu'alam

6. BUKHARA

Bukhara dalam bahasa Persia disebut Bukhara Yi Sharif (kota subur yang mulia). Dalam bahasa Uzbek, Bukhara biasa disebut Buxoro. Bukhara terletak di bagian tengah negara Republik Uzbekistan. Kota Bukhara berada 300 km dari Tashkent ibukota negara Uzbekistan.

Bukhara adalah kota kuno yang telah ada sejak abad ke enam Sebelum Masehi. Dinasti kuno Persia yang membangun kota Bukhara yang kemudian menjadi daerah migrasi bangsa Arya dari Yunani. Bukhara mengalami masa kejayaan pada abad ke 9 Masehi sampai abad ke 13 Masehi (500 tahun Bukhara dalam kejayaan kesultanan Islam). Bukhara dahulu

kala adalah pusat perdagangan dan peradaban di Asia Tengah. Bukhara hancur karena kotanya di bakar oleh 70 ribu tentara Mongol, pada saat Jenghis Khan melakukan invasi militer ke kota itu pada tahun 1220 Masehi dengan mengalahkan sultan Muhammad Ala'uddn (Muhammad III dari dinasti Shah Khwarezmian).

Orang dari suku Uighur menyebut Bukhara dengan Buxar, artinya “yang menjanjikan” atau “tanah tempat ibadah”. Beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh para peziarah di Bukhara adalah Kalan Mosque, Ark of Bukhara, Chorminor Madrasah, Kalon Minaret, Ismail Samani Mausoleum, Bolo Hauz Mosque, Madrasah Mir Arab, Komplek kuburan imam al Bukhari, Chasmai Ayub Mousolium, Nadir Divan, Begi Madrasah, Sitorai-Mokhi Khosa Palace. George Gurijief seorang filosof mengatakan, “Jika anda ingin benar benar menemukan rahasia Islam, maka akan menemukannya di Bukhara”.

Empat pusat peradaban dan intelektual Islam di samping Baghdad, Samatkand, dan Aleppo adalah Bukhara. Ada tiga intelektual besar Bukhara, yaitu Ibnu Sina (Bapak ilmu kedokteran dunia), yang hidup pada tahun 980 M-1037 M. Kedua, Imam al Bukhari, ulama besar perawi hadits. Ketiga, Abu Bakar al Narshaki (899-959 M), sejarawan besar muslim, penulis kitab Tarikh Bukhara, sebuah kitab sejarah yang dihadiahkan kepada Sultan dinasti Samaniyah.

Imam al Bukhari sebagai perawi hadits besar umat Islam kota Bukhara, memiliki nama lengkap imam Abu Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughirah bin Bardizbah al Ju'fi al Bukhari. Imam al Bukhari lahir pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah (20 Juli 810 M) di Bukhara. Wafat pada tanggal 1 Syawal tahun 256 Hijriah (1 September 870 M) di desa Khartank dan dimakamkan di Xo'ja Ismail-Uzbekustan.

Imam al Bukhari bergelar Amirul Mukminin Fil Hadits (Pemimpin orang yang beriman di dalam hal hadits). Imam al Bukhari telah menulis kitab berkenaan dengan hadits di usia

18 tahun, yaitu kitab Kazaya Shahabah wa Tabi'in dan telah hafal kitab kitab hadits karya imam al Mubarak dan Waki' bin Jarrah bin Malik. Imam al Bukhari mengumpulkan satu juta hadits, kemudian menyeleksinya menjadi delapan puluh ribu hadits dan hanya mampu memasukkan 9082 hadits ke dalam kitab Shahihnya. Guru gurunya adalah imam Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al Madini, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf al Faryabi, Maki ibn Ibrahim, dan lainnya.

Imam al Bukhari menulis banyak kitab, seperti Shahih al Bukhari, al Adab al Mufrad, al Dhu'afa' al Shagir, al Tarikh al Shaghir, al Tarikh al Ausath, al Tarikh al Kabir, al Musnad al Kabir, dan lainnya. Murid murid imam al Bukhari sangat banyak, diantaranya, imam Muslim, imam Abu Daud al Sijistani, imam al Tirmidzi, dan lainnya. Imam al Bukhari meninggalkan Bukhara, karena ada fitnah dari gubernur Bukhara yang juga muridnya, yaitu Khalid bin Ahmad al Zihli.

Akhirnya al Zihli di pecat dari jabatannya dan dihukum oleh sultan Udzebikistan, yaitu Ibn Tahir. Atas permintaan masyarakat Samarkand, imam al Bukhari bergerak pindah ke Samarkand dan singgah ke tempat keluarganya di Khartank, lalu meninggal dunia di Khartank pada malam hari raya Idul Fithri tahun 256 Hijriah, dalam usia 60 tahun (62 tahun menurut hitungan Hijriah) dan dikebumikan esok harinya, ba'da Dzuhur tepat di hari raya Idul Fithri tahun 256 Hijriah. Wallahu'alam.

7. QAZWIN

Qazwin adalah kota terbesar yang terletak di bagian Utara negara Iran. Jika dari arah Tehran, posisi kota Qazwin terletak di sebelah Barat Laut kota Tehran ibu kota negara Iran. Kota Qazwin hanya berjarak 150 Km dari Tehran, jarak tempuh dari Tehran ke Qazwin hanya dua jam, menggunakan bus umum dari terminal Ozadi di Tehran. Jumlah penduduk kota Qazwin pada saat tulisan ini dibuat (tahun 2022), 1.143.200 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus)

jiwa. Qazwin biasa juga disebut Kazwin, Kasvin, Casbeen, dan Casbin.

Kota Qazwin memiliki luas 64,13 Km persegi. Salah satu universitas Islam terkemuka di Qazwin adalah Islamic Azad University of Qazwin. Qazwin adalah kota kelahiran imam Ibnu Majah seorang muhadtsun besar dan salah seorang dari penulis al Kutub al Sittah (enam kitab induk hadits utama). Dan di kota yang sama lahir fisikawan besar muslim, yaitu Zakaria ibn Muhammad, penulis kitab Aja'ib al Makhluqaat Wa Ghurab al Maujudaat (sebuah kitab yang membahas tentang makhluk-makhluk aneh yang ada di Bumi).

Di kota Qazwin ini pula adik kandung imam al Ghazali yang bernama syekh Ahmad al Ghazali dikebumikan. Kuburannya dekat dengan kuburan imam Zade Hoesein putra Ali Ridho. Syekh Ahmad al Ghazali adalah sufistik besar Qazwin yang amat disegani pada zamannya. Qazwin menjadi pusat aktifitas yang padat di daratan Persia pada abad ke 16. Dan suasana keramaian kota Qazwin bertambah luar biasa setelah dinasti Safawi menjadikan Qazwin sebagai ibukota pemerintahan di era Shah Tahmas I (1524-1576.M).

Empat puluh dua tahun Qazwin menjadi ibukota dinasti Safawi, sebelum akhirnya dipindah ke Isfahan. Peninggalan kebesaran peradaban Islam Safawi di Qazwin diantaranya Chehel Sotoun, yaitu kastil atau paviliun besar dan megah di tengah-tengah taman yang sangat luas dan indah. Di tempat itulah para sultan Safawi beristirahat. Di lokasi yang sama terdapat Bazar (labirin yang indah dan tertata), Caravan Serai (lorong-lorong bawah tanah yang memukau), dan Masjid Sultoni Qazwin, dengan arsitektur murni khas Persia pada abad ke 16 Masehi di era dinasti Qajar.

Masjid Sultoni Qazwin, sekarang menjadi Museum yang di dalamnya dipenuhi oleh kisah perjalanan dinasti Safawi di Qazwin. Chehel Sotoun terdiri dari dua lantai yang ruangnya masing-masing berukuran 8,4 X 5,1 Meter. Di lantai bawahnya banyak lukisan yang menempel di dinding. Jendelanya berwarna-warni yang memantulkan cahaya

pelangi ke dinding ruangan, jika terpapar cahaya matahari. Bagian lantai dua Chehel Sotoun berupa hall yang dipenuhi oleh 32 tiang kayu dan juga banyak lukisan tentang perempuan harem, dengan pakaian bergaya eropa abad ke 16 dan 17.

Qazwin kota tempat Imam Ibnu Majah lahir. Ia bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Rabi'i al Quzwaini. Lahir pada tahun 207 Hijriah (824.M) dan wafat pada hari Selasa, tanggal 22 Ramadhan rahun 275 Hijriah (887.M) di Qazwin-Iran, dalam usia 63 tahun. Imam Ibnu Majah dimasukkan ke dalam kelompok Al Ashab al Sunan (penulis kitab sunan) dan masuk dalam katagori al Khamsah (lima ulama hadits terkemuka) oleh imam Abu Fadl bin Thahir dalam kitabnya al Athraf.

Dan imam Abdul Ghani menuliskan hal yang sama di dalam kitabnya Asma'al Rijal. Ayah imam Ibnu Majah adalah Majah Maula Rab'at, seorang ahli hadits bermadzhab Maliki pada zamannya. Imam Ibnu Majah banyak menulis kitab, diantaranya kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab Tarikh Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah mulai mendalami hadits di usia 15 tahun pada seorang ahli hadits Qazwin yaitu syekh Ali bin Muhammad al Tanafasi. Pengembaraannya di dalam mencari hadits meliputi kota Ray, Bashrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir dan lainnya.

Imam Ibnu Majah memiliki banyak guru diantaranya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Hisyam bin Ammar, Ahmad bin Azhar, Basyar bin Adam dan lainnya. Imam Ibnu Majah juga memiliki banyak murid, diantaranya, Ali bin Sa'id bin Abdullah al Ghudani, Ibrahim bin Dinar al Jarsy al Hamdani, Ahmad bin Ibrahim al Quzwaini dan lainnya. Kitab monumental imam Ibnu Majah adalah Sunan Ibnu Majah. Wallahu'alam.

8. ISTANBUL

Istanbul di masa yang lampau populer dengan sebutan Bizantium dan Konstantinopel. Bizantium dan

Konstantinopel awal mulanya adalah kota yang dibangun oleh orang Yunani yang bermigrasi ke Turki. Kemudian menjadi pusat kekuasaan imperium Romawi Timur dengan nama Konstantinopel, diambil dari nama kaisar Konstantin yang agung. Setelah kesultanan Turki Ustmani menguasai Konstantinopel, maka berganti nama menjadi Istanbul.

Istanbul berasal dari bahasa Yunani abad pertengahan "Is tam 'Bolin", artinya "Ke Kota Itu." Istanbul kini menjadi kota titik pertemuan dunia yang paling padat di seluruh Turki. Istanbul menjadi pusat perekonomian, budaya dan sejarah negara Turki serta Islam. Istanbul adalah kota lintas benua di Eurasia yang membentang melintasi selat Bosphorus di antara keramaian laut Hitam dan laut Marmara. Istanbul memiliki keunikan, karena kota dengan dua sisi, yaitu Eropa dan Asia.

Pusat perdagangan dan sejarah ada di sisi Eropa dengan penduduk dua pertiga dari empat belas juta penduduk Istanbul. Sementara wilayah industri ada di sisi Asia dengan sepertiga jumlah dari empat belas juta penduduk Istanbul. Istanbul awalnya adalah Bizantium yang dibangun pada tahun 660 Sebelum Masehi, oleh orang-orang Yunani yang bermukim di Megara. Selanjutnya menjadi Konstantinopel, pada tahun 300 Masehi, setelah Imperium Romawi berkuasa. Dan akhirnya menjadi Istanbul, pada tahun 1930 Masehi.

Awalnya Bizantium terletak di sebuah Tanjung kecil (akropolis) yang bernama Sarayburnu, kemudian Bizantium berkembang dengan pesat. Sejak tahun 300 Masehi, Bizantium menjadi Konstantinopel (diambil dari nama Konstantin agung, kaisar Romawi Timur). Bizantium menjadi pusat kekaisaran Romawi Timur (330-1204.M) dan Turki Ustmani (1453-1922.M) keduanya berlangsung selama enam belas abad.

Istanbul kota di Eropa Timur yang di situ ada makam salah seorang sahabat Nabi saw., yaitu Abu Ayyub al Anshari (Khalid bin Zaid). Abu Ayyub al Anshari dipersaudarakan

oleh Nabi saw dengan Mush'ab bin Umair seorang sahabat Muhajirin. Abu Ayyub gugur sebagai syuhada' dalam pertempuran merebut benteng imperium Romawi, dan makamnya terletak di kompleks Eyup Sultan Mosque di distrik Eyup-Istanbul. Abu Ayyub al Anshari gugur sebagai syahid dalam usia delapan puluh tahun.

Abu Ayyub adalah salah seorang dari 70 mukmin yang mengulurkan tangannya ke atas tangan kanan Nabi saw dalam peristiwa Baiat Aqabah. Abu Ayyub bagian dari sahabat yang ikut meriwayatkan hadits. Di rumah Abu Ayyub, Nabi saw pertama kali bertempat tinggal pada saat hijrah ke Madinah, sampai selesai pembuatan masjid Nabawi dan kamar Rasulullah saw. Wallahu'alam.

9. TOPKAPI PALACE

Topkapi palace dahulu adalah istana dan pusat pemerintahan kesultanan Turki Ursmani, selama enam ratus tahun lamanya, sampai akhirnya pusat pemerintahan Turki Utsmani berpindah ke Dolmabahce Palace. Topkapi Palace menjadi Istana dan pusat pemerintahan Turki Utsmani sejak sultan Mehmed II merebut Konstantinopel. Topkapi Palace keindahan bangunan luarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi daratan dan dari sisi selat Bosphorus.

Topkapi Palace letaknya tidak terlalu jauh dari Hagia Shopia. Topkapi Palace jika dilihat dari arah dalam, terbentang empat lapangan utama yang luas. Topkapi Palace dihuni oleh empat ribu keluarga istana. Luas total Topkapi Palace tujuh ribu meter persegi dengan panjang lima kilometer. Topkapi Palace memiliki pintu gerbang yang bagian atasnya dihiasi oleh kaligraphi Syahadatain dan dilengkapi Tughra dalam bentuk tanda tangan Sultan Turki Utsmani.

Topkapi Palace dilengkapi oleh dapur umum yang mampu memasak untuk konsumsi empat ribu penghuni nya, dengan seribu orang juru masak. Sacred Relics adalah sisi lain yang menarik di Topkapi Palace. Untuk bisa masuk ke Sacred

Ralics, dibutuhkan kesabaran yang ekstra, karena antrian yang sangat panjang. Sacred Ralics adalah tempat tersimpannya benda benda peninggalan nabi dan sahabat Nabi saw.

Sacred Ralics menyimpan sarung tangan perang nabi Yahya,as., Pedang nabi Daud,as., Tongkat nabi Musa, as.,yang berwarna coklat kehitaman, bercabang dua pada pangkalnya, Sorban nabi Yusuf, as, Pedang nabi Muhammad saw., Cap telapak kaki nabi Muhammad saw.,Baju Fatimah al Zahra putri Nabi saw., Pedang Khalid bin Walid, Pedang Sayidina Abu Bakar, Sayidina Umar, Sayidina Utsman, dan Sayidina Ali ibn Abi Thalib.

Hal menarik lainnya, Topkapi Palace tidak pernah sepi dari lantunan ayat suci al Qur'an dalam dua puluh empat jam, yang dibacakan oleh Qari'. Tradisi itu sudah berlangsung selama 505 tahun tanpa henti, sejak tahun 1517 Masehi sampai dengan sekarang (tahun 2022). Topkapi Palace mulai dibangun pada tahun 1454 Masehi, atas perintah sultan Mehmed II. Topkapi Palace beralamat di Cancurtoran, 34122 Fatih, Provinsi Istanbul-Turki. Topkapi Palace memiliki gaya arsitektur Utsmaniyah, dirancang oleh empat arsitek tekemuka Turki Utsmani,yaitu Mimar Sinan, Sarkis Balyan, Davut Aga, dan Acem Ali.

Topkapi Palace sebuah istana yang indah, dengan kumpulan berbagai jenis burung Gagak, Jalak, dan Bangau yang terbang dan bermain bebas di taman lapangan yang luas dan rindang. Topkapi Palace, juga dilengkapi oleh Menara Keadilan, tempat sultan al Fatih mengadili perkara sengketa yang terjadi antara pejabat pemerinrahan dan rakyat kecil dengan seadil adilnya.Sehingga dijamin tidak ada keadilan rakyat kecil yang terampas oleh pejabat pemerintah di dalam berperkara. Wallahu'alam.

6

MODERASI DALAM HADIST

Beberapa realitas yang dihadapi dalam kehidupan beragama adalah ekstremisme, islamofobia dan sekterianisme.

Satu hal yang perlu dipahami, bahwa ekstremisme keagamaan dan islamofobia bukanlah dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya memiliki keterkaitan dengan situasi domestik negara tertentu dan juga berhubungan dengan dinamika politik, sosial-budaya, ekonomi dan isu-isu strategis lainnya di tingkat internasional.

Oleh karenanya tidak mudah memecahkan persoalan ekstremisme keagamaan dan islamofobia tersebut.

Dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya dan realitas keagamaan di kawasan dunia Arab, Asia Selatan, Asia Tengah dan Afrika menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan ekstremisme dan islamofobia. Azyumardi Azra menuliskan, bahwa konflik politik dan perang yang terjadi beberapa tahun terakhir dan ditengah kegagalan *democratic opening* di dunia Arab, yang berkaitan dengan sekterianisme agama dan kabilahisme, menyebabkan ekstremisme mencapai tingkat yang tidak pernah ada sebelumnya. Hal ini terlihat dalam pertumbuhan ISIS di wilayah Suriah dan Iraq.¹⁵

¹⁵ Azyumardi Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran Ibadah Hingga Perilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 213.

Sisi yang paling riskan dari kehadiran ekstremisme politik yang dikemas dengan jubah agama adalah pada sisi penyebarannya yang merambah belahan dunia, bukan hanya di tempat-tempat yang banyak dihuni oleh umat Islam tetapi juga menyentuh daratan Amerika dan Eropa.

Pada sisi yang lain, krisis ekonomi di Eropa Selatan seperti Italia dan Yunani mengindikasikan peningkatan islamofobia yang kuat. Islamofobia di Eropa atau di negara-negara barat sudah berlangsung sejak adanya sentuhan peradaban Islam terhadap barat. Dan dalam dekade belakangan ini, seiring membanjirnya para pengungsi dari Somalia, Afghanistan, Suriah, Libya, Rohingya ke negara-negara barat dan Eropa, ikut memperkuat hadirnya islamofobia yang sudah ada sebelumnya.

Masalah ekstremisme agama dan islamofobia adalah masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang terpadu serta bersungguh-sungguh. Keterpaduan itu meliputi kerjasama di tingkat kawasan internasional, nasional, regional dan lokal. Dan yang tidak boleh dilupakan dalam penanganan ekstremisme dan islamofobia adalah melibatkan peran masyarakat. Dan dalam hal ini adalah masyarakat *grass root* (akar rumput) dan *key person* (tokoh kunci) di dalam *grass root* tersebut. Melibatkan *grass root* dan *key person*-nya dalam penanganan ekstremisme dan islamofobia akan sangat membantu pemerintah dalam penanganannya. Masyarakat *grass root* dan *key person*-nya akan menjadi mitra kerja pemerintah berkaitan dengan hal tersebut dan sekaligus juga dapat menjadi mesin yang efektif dalam proses de-ekstremisme dan de-islamofobiaisasi.

Indonesia dapat menjadi negara pelopor dalam gerakan de-ekstremisme dan de-islamofobiaisasi di kancah internasional karena Indonesia stabil secara politik dan ekonomi. Di samping itu Indonesia adalah negara yang sangat majemuk yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Indonesia mampu berdiri tegak dalam kebersamaan, kesatuan dan persatuan.

Di samping ekstremisme dan islamofobia, hal lain yang mengkhawatirkan dapat mengganggu toleransi dan moderasi antar umat beragama adalah sekterianisme. Sekterianisme adalah semangat atau fanatisme dan taklid berlebih-lebihan pada aliran atau madzhab khususnya dalam agama.¹⁶

Dalam konteks seperti ini, menurut Azyumardi Azra, secara terminologi Arab disebut *ta'ashub* atau *ashabiyah*. Menurut tatanan *religio-politic* atau budaya, sekterianisme sering disebut sebagai *hizbiyah*.

Sekterianisme dapat menimbulkan semangat intoleransi dan sikap diskriminasi. Di samping itu juga dapat menimbulkan sikap superioritas pada suatu kelompok tertentu dan memandang inferioritas pada kelompok yang lain.

Aliran pemikiran dan madzhab adalah realitas yang tidak mungkin dipungkiri, karena eksistensinya mengalir dan tercatat dengan jelas di dalam kehidupan umat beragama. Yang perlu dijaga adalah bagaimana perbedaan pemikiran dan madzhab jangan sampai diwarnai oleh semangat *ta'ashub* yang berlebihan sehingga menimbulkan pertengkaran dan kegaduhan, dan konflik yang seakan-akan tidak dapat diakhiri di kalangan umat.

Abdul Ghani, dalam sebuah simposium internasional yang bertemakan Islam tanpa sekterianisme yang diselenggarakan oleh *Islamic Renaissance Front* (IRF) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 10 September 2016, ia menawarkan konsep yang telah lama dirintis oleh al-Azhar University, yaitu *Taqrib al-Madzahib* atau *Rapprochement* (Pendekatan Terhadap Madzhab-Madzhab). Dalam konsep ini diupayakan agar antara aliran pemikiran dan madzhab-madzhab yang ada di dalam tubuh umat Islam dapat saling mendekat, Ishlah dan rekonsiliasi pada tatanan yang diperlukan untuk itu. Menurut Abdul Ghani, jika upaya *taqrib al-madzahib* gagal, maka yang diuntungkan adalah pihak-

¹⁶ Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia*, h. 216.

pihak yang tidak ikhlas melihat umat Islam rukun, damai dan maju. Selanjutnya Abdul Ghani mengatakan, daripada ribut soal perbedaan madzhab dan aliran pemikiran, para ulama dan pemimpin Islam lebih baik berusaha keras memajukan ekonomi dan pendidikan umat. Hanya dengan memajukan dua sektor itu umat Islam dapat terhindar dari kekacauan internal yang membuat mereka rentan terhadap pengaruh dan campur tangan pihak lain.¹⁷

A. Ekstremisme

Di dalam terminologi Arab, kata ekstremisme disebut *tatharruf*. Di dalam terminologi Alqur`an dan al-Hadits Nabi Saw disebut *al-ghuluw*. Ekstremisme adalah paham yang mengajarkan hal-hal yang keterlaluhan atau melampaui batas kewajaran.¹⁸

Di antara ayat-ayat Alqur`an yang berbicara tentang larangan *al-ghuluw* (melampaui batas) adalah surat al-Maidah [5] ayat 77:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ؕ

٧٧

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (urusan) agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak (manusia) serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus”.

Adapun hadits Nabi Saw yang melarang tentang *al-ghuluw* atau ekstremisme adalah hadits riwayat Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

¹⁷ Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia*, h. 218.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Washathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 106.

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوءَ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوءَ فِي الدِّينِ». (رواه ابن ماجه)¹⁹

Artinya: *Hindarilah ghuluw (ekstremisme) di dalam hal agama, karena yang telah membinasakan umat sebelum kamu adalah ghuluw (ekstremisme).* (HR. Ibnu Majah)

Kata ekstremisme diambil dari bahasa Inggris *extreme*. Di dalam kamus bahasa Inggris sering diartikan dengan *the greatest degree* (derajat terbesar) atau *very great* (sangat besar). Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, kata ekstrem diartikan paling ujung, paling tinggi, paling keras, teguh, fanatik.

Di dalam ajaran Islam, Allah Swt menekankan tentang pentingnya sikap tidak melampaui batas atau ekstrem. Penjelasan tentang hal ini disebutkan di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 229, karena sikap ekstrem atau melampaui batas itu mudah menjerumuskan seseorang kedalam keburukan. Beberapa ayat Alqur`an juga menyebutkan tentang segala sesuatu telah memiliki kadar atau ukurannya (Alqur`an surat al-Furqan [25] ayat 25 dan al-Thalaq [65] ayat 30). Oleh karenanya umat Islam harus mematuhi ketentuan kadar atau ukuran yang telah ditetapkan oleh agama Islam itu, sehingga tidak boleh ekstrem atau melampaui batas. Islam memiliki larangan yang lebih keras dan lugas berkaitan dengan sikap ekstrem, bila dibandingkan dengan dunia barat. Karena di dunia barat, baru dianggap ekstrem jika sesuatu telah mencapai ujung batas akhirnya (ekstrem). Sedangkan Islam yang menggunakan terminologi *al-ghuluw* untuk menyebut ekstrem telah menganggap sesuatu sikap itu sebagai ekstrem jika telah melampaui batas meskipun belum sampai ke ujung batas akhirnya.

Ekstremisme keberagamaan terlahir dikarenakan oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor sosial, politik,

¹⁹ Hadits Nomor 3029, "Bab Qadri Hasha Ramyi", Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, (Beirut: Darul Jil, 1418 H), h. 1008.

ekonomi dan faktor kesalahpahaman atau penyimpangan atas ajaran agama.

Di antara bentuk ekstremisme yang terlihat dengan kasat mata di dalam realita kehidupan adalah:

1. Tutur kata yang kasar, misalnya dalam bentuk makian yang tidak proporsional, hoax, penyebaran hal-hal yang buruk atau negatif atau bisa juga pujian yang berlebihan sehingga terlihat seperti menjilat.
2. Perilaku atau tindakan, baik dalam bentuk ibadah yang dilebih-lebihkan dari apa yang diajarkan agama maupun hal-hal yang bukan ibadah.
3. Penafsiran dan pemahaman agama yang menyimpang yang tidak sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang semestinya.
4. Suasana hati, perasaan dan kejiwaan, baik dalam bentuk keyakinan maupun kepercayaan dan emosi serta rasa cinta.

Menurut Prof. M. Quraish Shihab, ekstremisme merebak jika syarat terwujudnya *washathiyah* (moderasi) diabaikan. Ekstremisme lahir dari kebodohan terhadap ajaran agama dan ketidakhati-hatian dalam membaca situasi yang disertai fanatisme yang membuta, atau emosi/semangat berlebihan sehingga yang bersangkutan, apakah sebagai individu ataupun kelompok akhirnya bersikap dan bertindak melampaui batas.²⁰

Ekstremisme, islamofobia dan sekterianisme yang berlebihan adalah bahagian dari penyakit sosial yang harus dicegah dan disembuhkan. Untuk mencegah dan mengatasinya dibutuhkan diagnosis yang terukur terhadap penyebabnya dan sekaligus dibutuhkan penerangan yang benar dan arif berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, terutama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas.

Mengisi pikiran yang benar bagi manusia yang telah terisi oleh hal-hal yang keliru dan menyimpang jauh lebih sulit

²⁰ Quraish Shihab, *Washathiyah Wawasan Islam*, h. 113.

dari mengisi pikiran manusia yang masih kosong. Dan upaya untuk itu adalah dimulai dengan mengeluarkan terlebih dahulu pikiran-pikiran keliru dan menyimpang itu baru kemudian mengisinya kembali dengan isi pikiran yang benar.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa berdasarkan pengalaman banyak pihak menghadapi sikap *al-ghuluw* (ekstremisme), islamofobia dan sekterianisme yang berlebihan dengan sikap keras tidak banyak manfaatnya. Ia hendaknya dihadapi dengan menjelaskan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan itu disampaikan dengan sikap yang menimbulkan simpati.

B. Tasamuh

Tasamuh berasal dari bahasa Arab *samahah* yang memiliki arti berlapang dada, toleransi, saling pengertian, bermurah hati, pengampunan, kemudahan dan perdamaian.

Secara terminologi, *tasamuh* diartikan sebagai sikap menerima perbedaan dengan hati yang lapang. *Tasamuh* juga dimaknai dengan sikap saling menghormati dan menghargai antara manusia terhadap manusia lain. Hal yang paling substantif dari *tasamuh* adalah budi pekerti dan akhlak yang baik di dalam berinteraksi terhadap apapun. *Tasamuh* juga merupakan sikap menghargai pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan perilaku seseorang atau kelompok yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian kita sendiri dalam bingkai yang dibenarkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syekh Salim bin Hilali, *tasamuh* itu memiliki delapan karakteristik dasar, yaitu:

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan.
2. Kelapangan dada karena kebersihan jiwa dan ketakwaan.
3. Kelemah-lembutan karena kemudahan.
4. Wajah yang ceria dan sumringah karena kegembiraan.
5. Rendah hati bukan karena hina.

6. Mudah bermuamalah (interaksi sosial) tanpa unsur *gharar* (tipu daya).
7. Memudahkan jalan dakwah tanpa basa-basi dan mendeskreditkan.
8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah tanpa adanya rasa keberatan.

Tasamuh lebih menekankan pada perilaku memberi dan menerima dalam batasan tertentu yang terukur oleh nilai-nilai kemanusiaan dan tuntunan ajaran agama. Orang yang mengaplikasikan sikap *tasamuh* di dalam kehidupannya disebut *mutasamihin* yang artinya pemaaf, pemurah, yang dapat menerima dan yang suka menawarkan kebaikan.

Manfaat besar dari sikap *tasamuh* adalah mudah diterima dalam semua kalangan pergaulan, melahirkan suasana kedamaian dan kerukunan di dalam pelbagai interaksi kehidupan. *Tasamuh* juga memudahkan terciptanya solusi dari berbagai macam persoalan dan membuat banyak orang menjadi terbiasa untuk saling menghormati perbedaan. *Tasamuh* biasa dikenal dengan toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare* yang artinya bertahan, sabar, atau membiarkan sesuatu yang terjadi menurut seseorang atau kelompok orang. *Tasamuh* atau toleransi memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah untuk menghindari perpecahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masyarakatnya beragam secara suku, ras, agama, keyakinan, budaya dan adat istiadat sangat rentan untuk terjadinya perpecahan. Oleh karenanya segenap komponen masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerapkan sikap hidup *tasamuh* atau toleran di dalam kehidupan mereka.

Tasamuh atau toleransi juga berfungsi untuk mempererat jalinan kasih sayang di antara manusia dan juga meningkatkan kesadaran persaudaraan antara sesama anak bangsa. Sehingga dapat mengeliminir segala bentuk kesalahpahaman dan menetralsir benih-benih permusuhan. *Tasamuh* juga dalam konteks ketatanegaraan dapat

meningkatkan rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara.

C. Hadits-Hadits Toleransi dan Moderasi

١. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ.
﴿رواه الديلمي﴾

Artinya: *Dari Ma'qal bin Yasar dia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw bahwa yang paling utama dari iman itu adalah sabar dan toleran.* (HR. al-Dailamiy)

Hadits di atas terdapat di dalam kitab Musnad al-Firdausi yang ditulis oleh Imam al-Dailamiy. Dan hadits di atas juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam kitab al-Tarikh-nya dari sahabat Umair al-Laitsy. Hadits tersebut dinyatakan sebagai hadits yang shahih oleh Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam kitabnya Shahih al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatuhu, jilid pertama, halaman 247.²¹

٢. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ. ﴿رواه احمد والنسائي﴾

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw jauhilah oleh kamu berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan berlebih-lebihan di dalam agama.* (HR. Ahmad dan al-Nasa'i)

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi.²²

²¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih wa Dha'if al-Jami' al-Shaghir Wa Ziyadatuhu*, jilid 1, (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 174. Nomor Hadits: 2909.

²² Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir Fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, jilid 1, (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 174. Nomor Hadits: 2909.

٣. عَنِ ابْنِ الْأَدْرِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَنْ تُدْرِكُوا هَذَا الْأَمْرَ بِالْمُعَالَابَةِ. ﴿رواه احمد والبيهقي﴾

Artinya: Dari Ibnu al-Adra' ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw; Sesungguhnya kamu tidak mengejar urusan (agama) ini dengan berbuat berlebih-lebihan. (HR. Ahmad dan al-Baihaqi)

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Imam al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dari Ibnu al-Adra' dan dinyatakan shahih oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi.²³

٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغَلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ. ﴿رواه احمد﴾

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw; Sesungguhnya agama (Islam) ini kokoh, maka jalankanlah oleh kamu di dalam (pelaksanaannya) dengan kelembutan. (HR. Ahmad)

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik dan dinyatakan shahih oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi.²⁴

٥. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحْوَاقِ الْمُؤْمِنِ قُوَّةً فِي الدِّينِ وَحَزْمًا فِي لَيْلٍ وَإِيمَانًا فِي يَقِينٍ وَحِرْصًا فِي عِلْمٍ وَشَفَقَةً فِي مِقَّةٍ وَحِلْمًا فِي عِلْمٍ وَقَصْدًا فِي غَيٍّْ وَتَحَمُّلاً فِي فَاقَةٍ وَتَحَرُّجًا عَنْ طَمَعٍ وَكَسْبًا فِي حَلَالٍ وَبِرًّا فِي اسْتِقَامَةٍ وَنَشَاطًا فِي هُدًى وَنَهْيًا عَنْ شَهْوَةٍ وَرَحْمَةً لِلْمَجْهُودِ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ وَلَا يَأْتِمُ فَيَمْنُ يُحِبُّ وَلَا يُضَيِّعُ مَا اسْتَوْدَعَ وَلَا يَحْسُدُ وَلَا يَطْعُنُ

²³ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir Fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, jilid 1, (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 153. Nomor Hadits: 2541.

²⁴ *Ibid.*, h. 151. Nomor Hadits: 2508.

وَلَا يَلْعَنُ وَيَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ وَلَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ. ﴿رواه الحاكم﴾

Artinya: Dari Jundub bin Abdillah dia berkata, Sesungguhnya bahagian dari akhlak orang yang beriman itu adalah teguh dalam agama, waspada dalam keluwesan, iman dalam keyakinan, kesungguhan dalam mencari ilmu, kekuatan dalam cinta, santun dalam berilmu, sederhana dalam kekayaan, memelihara diri dalam kesempitan, menahan diri dari keserakahan, berusaha dalam hal yang halal, berbuat kebaikan dalam kelurusan, giat dalam bimbingan, menahan diri dari syahwat dan belas kasih kepada kesusahan. Sesungguhnya hamba Allah yang beriman itu tidak mengkhianati orang yang dibencinya, tidak berbuat dosa kepada orang yang dicintainya, tidak menyia-nyiakan amanah yang dipercayakan kepadanya, tidak dengki, tidak mencela, tidak suka melaknat, mengakui kewajibannya meskipun tiada saksi atasnya dan tidak memanggil dengan panggilan penghinaan. (HR. al-Hakim)

Hadits di atas adalah hadits mauquf yang bersumber dari sahabat Jundub bin Abdillah diriwayatkan oleh Imam al-Hakim di dalam kitab al-Mustadrak 'Ala Shahihain. Dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi mencantumkan hadits tersebut di dalam kitab *al-Jami' al-Shaghir Fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*.²⁵

٦. عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَرَحِمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ

الرُّحَمَاءَ. ﴿رواه الطبراني﴾

Artinya: Dari Jarir dia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang berbelas kasih. (HR. al-Thabrani)

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani dari Jarir bin Abdillah bin Jabir di dalam kitab al-Mu'jam al-Kabir. Imam Jalaluddin al-Suyuthi menyebutkan hadits tersebut

²⁵ *Ibid.*, h. 149. Nomor Hadits: 2471.

adalah hadits shahih dan ia memuatnya di dalam kitab *al-Jami' al-Shaghir Fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*.²⁶

٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya aku diutus bukan sebagai tukang laknat, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Imam Jalaluddin al-Suyuthi menyebutkan bahwa hadits tersebut shahih dan mencantulkannya di dalam kitab *al-Jami' al-Shaghir Fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*.²⁷

Nabi Paling Lapang Hatinya

٨. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ... وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً مَنْ رَأَاهُ بَدِيهَةً هَابَةً ... ﴿رواه الترمذى﴾

Artinya: Dari Ibrahim bin Muhammad dari anak Ali bin Abi Thalib (Hasan), ia berkata: ... "Nabi Saw adalah penutup para Nabi, paling lapang hatinya dari kalangan manusia, paling benar ucapannya dari kalangan manusia, paling halus watak budi bahasanya, paling mulia di dalam pergaulan manusia, siapapun yang melihat beliau spontan timbul rasa segan karena kharisma yang ada padanya ...". (HR. al-Tirmidzi)

Hadits di atas terdapat di dalam kitab Sunan al-Tirmidzi.²⁸

²⁶ *Ibid.*, h. 156. Nomor Hadits: 2612.

²⁷ *Ibid.*, h. 157. Nomor Hadits: 2627.

²⁸ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 4, Juz 5, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M), h. 590. Nomor Hadits: 3718.

Jika Kasih Sayang Seseorang Dicabut, Celakalah

٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُنَزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ. ﴿رواه الترمذی﴾

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, aku telah mendengar Aba al-Qasim (Rasulullah Saw) bersabda: Tidaklah dicabut kasih sayang selain dari orang yang celaka. (HR. al-Tirmidzi)

Hadits di atas terdapat di dalam kitab Sunan al-Tirmidzi.²⁹

Seseorang Adalah Cermin Dari Saudaranya

١٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةٌ أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَدَى فَلْيَمِطْهُ عَنْهُ. ﴿رواه الترمذی﴾

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: Sesungguhnya seseorang itu merupakan cermin dari saudaranya, jika ia melihat sesuatu yang menyakitkan pada saudaranya, maka hendaklah dia menghilangkannya daripadanya. (HR. al-Tirmidzi)

Hadits di atas terdapat di dalam kitab Sunan al-Tirmidzi.³⁰ Substantif dari hadits tersebut adalah ajaran tentang pola kehidupan kolegal atau kebersamaan jika ada yang buruk dalam tatanan kehidupan bersama, hal itu menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Karena satu keburukan dalam kehidupan bersama adalah pantulan dari eksistensi keseluruhan yang ada di dalam komunitas itu, jika tidak ada yang tergerak untuk memperbaikinya, maka rusaklah susu sebelanga karena setitik nila.

²⁹ *Ibid.*, Jilid 3, Juz 4, h. 452. Nomor Hadits: 1988.

³⁰ *Ibid.*, h. 456. Nomor Hadits: 1994.

Membesuk Anak Yahudi Sakit

۱۱. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطَعُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ. ﴿رواه البخارى﴾

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, ada anak laki-laki Yahudi yang biasanya melayani Nabi Saw sakit, lalu Nabi Saw menjenguknya. Beliau duduk di sisi kepala anak itu dan bersabda, "Masuk Islamlah". Anak itu menoleh dan memandang ke arah ayahnya yang ada di sampingnya. Ayah anak itu berkata, "Taatilah Abu al-Qasim". Lalu anak itu masuk Islam. Nabi Saw keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka". (HR. Imam al-Bukhari)

Memenuhi Undangan Orang Yahudi

۱۲. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ فَأَجَابَهُ. ﴿رواه احمد﴾

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, "Seorang yahudi mengundang Nabi Saw untuk bersantap roti gandum dengan acar hangat, dan Nabi Saw pun memenuhi undangan tersebut". (HR. Imam Ahmad)

Berwudhu dengan Air dari Bejana Orang Musyrik

۱۳. قَالَ الشُّوْكَانِيُّ: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَرَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. ﴿رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ﴾

Artinya: Imam Syaukani berkata, dari 'Imran bin Hushain r.a., ia berkata, adalah Rasulullah Saw bersama para

sahabat berwudhu dengan air dari bejana wanita musyrik.
(HR. Muttafaq 'Alaih dari hadits Thawil)

Mengucapkan Salam dan Menjawab Salam dengan Santun kepada Non Muslim

١٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفِيقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ أَوْ الْمُحْشَ قَالَتْ أَوْلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ. ﴿رواه البخاري﴾

Artinya: Dari 'Aisyah r.a., adalah orang Yahudi mendatangi Rasulullah Saw seraya berkata, as-samu 'alaikum (kematian bagi kalian). Nabi Saw menjawab 'alaikum (begitu juga bagi kalian). 'Aisyah berkata, kematian, laknat dan murka Allah bagi kalian! Rasulullah Saw bersabda, Tenang wahai 'Aisyah, bersikap lemah lembutlah, jangan berlaku kasar dan tidak baik. 'Aisyah menjawab, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Nabi Saw bersabda, apakah engkau tidak mendengar yang aku katakan? Tuhan akan mengabulkan do'a kita, akan tetapi Tuhan tidak akan mengabulkan do'a mereka. (HR. Al-Bukhari)

Memenuhi Hak Orang Yahudi dalam Hal Hutang

١٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَحْبَبَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظَرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمْرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِحَابِرِ جَدِّ لَهُ فَأَوْفِ لِي الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسَقًا وَفَضَلَتْ لَهُ

سَبْعَةَ عَشَرَ وَسَفًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي
 كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ: أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ
 الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى
 فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَارِكَنَّ فِيهَا. ﴿رواه البخارى﴾

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah r.a., sesungguhnya ia membawa kabar bahwa bapaknya telah wafat dan meninggalkan hutang sebanyak tiga puluh wasaq kepada orang Yahudi kemudian Jabir meminta penangguhan pelunasannya, namun orang Yahudi itu menolaknya. Lalu Jabir bercerita kepada Rasulullah Saw agar membantunya dalam permasalahannya dengan orang itu. Maka Rasulullah Saw mendatangi dan berbicara dengan orang Yahudi tersebut agar bersedia menerima kebun kurma Jabir sebagai pelunasan hutang bapaknya, namun orang Yahudi tersebut tidak mau. Kemudian Rasulullah Saw mendatangi pohon kurma milik Jabir sembari mengelilinginya. Lalu beliau bersabda kepada Jabir, Bersungguh-sungguhlah kamu untuk membayar hutang dengan buah yang ada pada pohon kurma ini. Maka Jabir menandainya setelah Rasulullah Saw pergi lalu ia melunasi hutang sebanyak tiga puluh wasaq dan masih tersisa sebanyak tujuh belas wasaq. Kemudian Jabir datang menemui Rasulullah Saw untuk mengabarkan apa yang telah terjadi, akan tetapi didapatinya beliau sedang melaksanakan shalat Ashar. Ketika beliau selesai shalat, Jabir menceritakannya kepada beliau tentang sisa buah kurma tersebut. Maka beliau bersabda, Kabarkanlah perihal ini kepada Umar bin Khattab. Maka Jabir pergi menemui dan mengabarkannya kepada Umar, maka Umar berkata, sungguh aku sudah mengetahuinya ketika Rasulullah Saw mengelilingi pohon kurma tersebut untuk memberkahinya. (HR. Al-Bukhari)

7

WAWASAN USHUL FIKIH DAN FIKIH

Dalalah atau *dilalah* (الدلالة) adalah sesuatu yang penting di dalam ushul fikih. Karena *dalalah* bagian dari suatu sistem berpikir dan berlogika.

Di dalam logika berpikir, untuk mengetahui sesuatu, tidak harus dengan cara menyaksikan. Dan tidak perlu pula mesti melalui pengamatan secara langsung, tetapi cukup memadai dengan menggunakan petunjuk yang ada atau *dalalahnya*.

Sebagai contoh, kalimat “halilintar menunjukkan adanya hujan”. Kata “hujan” disebut *madlul* (yang ditunjuk), sedangkan “halilintar” yang menunjukkan adanya “hujan” disebut *dalil* (yang menjadi petunjuk).

Secara umum, *dalalah* diartikan memahami sesuatu atas sesuatu (Amir Syarifuddin, 2008; 126).

Dalalah juga diartikan sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan (Totok Jumantoro, 2009; 37). Kata *dalalah* menghimpun dua hal, yaitu *madlul* (yang ditunjuk) dan *dalil* (yang menjadi petunjuk). Dalam terminologi hukum, *madlul* adalah hukum itu sendiri sedangkan *dalil* adalah dalil hukum.

Di dalam kitab Kamus al-Misbah al-Munir Mu’jam ‘Arabiy-‘Arabiy (Ahmad ibn Ahmad ibn ‘Ali, 2009; 37), *dalalah* didefinisikan sebagai berikut:

الدَّلَالَةُ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ

Dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafadz ketika lafadz itu diucapkan secara mutlaq.

Di dalam Kitab ushul Fiqh (Kamal Muchtar, dkk, 1995; 85) menyebutkan, bahwa di dalam ushul fiqh, dapat ditegaskan *dalalah* adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafadz. Dengan kata lain, *dalalah* adalah petunjuk suatu lafadz kepada makna tertentu.

Di dalam Kitab ushul Fiqh yang lain, (Muhammad Abu Zahrah, 2002; 203), menjelaskan bahwa *dalalah* adalah pengertian yang diperoleh dari lafadz-lafadz yang dapat ditinjau dari bermacam-macam cara atau segi. Sehingga suatu lafadz dapat menunjukkan beberapa pengertian yang saling berdekatan karena sudut pandang atau tinjauan yang berbeda-beda.

A. Lafadz Dalalah Alquran dan Penetapan Hukum

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan secara *mutawatir*, sehingga dari sudut pandang ini Alquran disebut *qath'i al-tsubut* (ketetapan yang tidak diragukan). Namun dari sisi *dalalah*, lafadz Alquran tentang hukum tidak semuanya bersifat *qath'i*, melainkan ada juga yang bersifat *zanni* (Amir Syarifuddin, 2004; 28)

Di dalam Kitab Ushul Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, (Wahbah al-Zuhaily, 2001; 44) dijelaskan tentang *al-qath'i al-dalalah* sebagai berikut:

فالنص القطعي الدلالة هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يتعين فهمه ولا يحتمل الا معنى واحدا

Nash qath'i dalalah adalah lafadz yang terdapat di dalam Alquran yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal.

Berdasarkan defenisi di atas, suatu ayat dari Alquran disebut *qath'i* tatkala dari lafadz ayat tersebut hanya dapat dipahami makna tunggal, sehingga tidak dimungkinkan adanya pemaknaan lain selain yang ditunjukkan oleh lafadz itu. Sehingga dalam hal ini tidak berlaku takwil.

Ayat-ayat Alquran tentang *ushul al-syariah* yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam adalah *qath'i dalalah*, seperti ayat tentang shalat, zakat dan haji. Begitu juga dengan ayat-ayat perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, menegakkan keadilan dan kewajiban mensucikan diri dari hadas. Menurut Kitab al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah, selain itu, termasuk lafadz *qath'i* adalah ayat-ayat yang mengajarkan tentang aqidah, akhlaq dan sebagian masalah mu'amalah (Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, 1977; 16).

Syatibi menyebutkan bahwa *maqasid syari'ah* yang terdiri dari *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* didasarkan kepada dalil-dalil *qath'i* karena ketiganya adalah *ushul al-syari'ah*, bahkan layak disebut *ushul al-syari'ah*.

Ayat-ayat *qath'i dalalah* dari sisi lafadznya tidak boleh bias maknanya, oleh karenanya tertuang peluang ijtihad pada setiap ayat yang *qath'i dalalah*. Hal ini sebagaimana kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama berikut ini:

لامساغ للإجتهد فى مورد النص

Tidak diperbolehkan berijtihad ketika telah ada ketentuan nash.

Menurut Kitab Ushul Fiqh, nash yang dimaksud dalam kaedah di atas adalah nash yang *qath'i dalalah*. Dengan kata lain, ayat-ayat yang telah jelas *qath'i dalalah* tidak menjadi *majal* (ruang lingkup) ijtihad bagi para mujtahid (Amir Syarifuddin, 2004; 30).

Dan bisa jadi, suatu ayat dari sisa lafadznya adalah ayat yang *qath'i*, tetapi dari sisi makna, mungkin saja *zanni*. Dengan demikian, maknanya dapat dikembangkan. Dengan catatan, tidak dimaksudkan untuk menggeser pengertian ayat tersebut. Metode atau cara mengembangkannya bisa melalui *qiyas*, seperti mengqiyaskan haramnya *khamar* kepada segala jenis minuman atau obat-obat psikotropika atau narkoba yang sengaja dibuat untuk memabukkan.

Di sisi yang lain, ada ayat-ayat Alquran *zanni* dalalah yang menjadi arena ijtihad para ulama. Di dalam Kitab Ilmu Ushul Fiqh, *zanni dalalah* didefenisikan sebagai berikut:

النص الظنى الدلالة فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل ان
يوول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره

Nash zanni dalalah adalah suatu lafadz yang menunjukkan untuk suatu makna, tetapi makna itu mengandung kemungkinan adanya makna lain, sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna lain (Abdul Wahab Khallaf, 1978; 35).

Kitab Ushul Fiqh (Amir Syarifuddin, 2004; 31) menjelaskan, bahwa suatu ayat Alquran yang *zanni*, mengandung lebih dari satu pengertian sehingga berpeluang untuk ditakwil, seperti surat al-Baqarah [2] ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Para perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menanti) tiga kali quru'.

Kata *quru'* dalam ayat ini merupakan lafadz *musytarak* (lebih dari satu arti), yaitu suci dan juga kotor (haid). Jika *quru'* diartikan dengan suci sebagaimana dipahami ulama Syafi'iyah adalah benar, karena sesuai dengan makna bahasanya. Implikasinya, para perempuan yang ditalak suaminya memiliki masa iddah (menanti) selama tiga kali suci. Pada sisi yang lain, jika kata *quru'* diartikan sebagai kotor (haid) seperti yang dipahami ulama Hanafiyah, ini juga benar. Implikasinya, dalam menetapkan masa menanti bagi para perempuan yang ditalak suaminya menjadi tiga kali kotor (haid).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ayat-ayat Alquran yang lafadznya *musytarak* (lebih dari satu arti), termasuk kedalam bahagian *zanni dalalah*, begitu juga dengan ayat-ayat yang bersifat 'am (umum) dan *mutlaq* (tidak terbatas), menjadi bahagian dari ayat-ayat *zanni* yang dapat ditakwil dan menjadi arena ijtihad para ulama.

B. Syāri' dan Hukum dalam Ushul Fikih

Para ulama ushul fiqh memandang hukum dari perspektif yang berbeda. Artinya pengertian hukum di dalam ushul fiqh tidak sama dengan pengertian hukum pada umumnya. Di dalam buku *The Concept of Law*, secara umum, hukum didefinisikan sebagai sistem aturan dan pedoman, umumnya disokong oleh otoritas pemerintah atau hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan (Robertson, 2017; 184). Sedangkan di dalam ushul fiqh, hukum adalah apa yang dikehendaki atau ditetapkan oleh الشارع (al-Syāri') atau Sang Maha Pembuat Hukum. Sang Maha Pembuat Hukum itu adalah Allah Swt. Dan kehendak atau ketetapan al-Syāri' itu dapat ditemukan di dalam Kitab Suci Alquran serta uraian-uraiannya dapat ditemukan di dalam hadis, sesuai dengan salah satu fungsi keberadaan hadis terhadap Alquran yaitu sebagai *bayān* dan *muhariq* (penjelas dan penguat). Oleh karena itu, di dalam Islam dan ushul fiqh, tidak dikenal istilah "membuat hukum" yang ada adalah istilah "menemukan hukum". Karena hukum-hukum itu telah ada di dalam Alquran tinggal menemukannya saja.

Adapun tentang pemahaman terhadap apa yang diinginkan al-Syāri', sepenuhnya sangat ditentukan oleh seberapa besar daya kemampuan yang dimiliki dalam memahami ayat-ayat hukum yang ada di dalam Alquran dan hadis-hadis ahkam yang ada di dalam sunnah Nabi Saw. Berbagai upaya memahami, mengeksplorasi dan merumuskan hukum-hukum dari Alquran dan al-sunnah tersebut oleh para ulama ushul fiqh disebut dengan istilah الإستنباط (*al-istinbāt*). Dengan bahasa lain yang lebih sederhana *istinbāt* adalah upaya dan cara untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya.

Di dalam ajaran Islam, *manba' al-hukmi* (sumber hukum) ada dua macam, yang *pertama*, adalah sumber hukum tertulis atau tekstual, sumber hukum tertulis atau tekstual ini dikenal

dengan istilah *nushush* (النصوص), yang langsung didasarkan kepada teks-teks Alquran dan al-sunnah. *Kedua*, sumber tidak tertulis atau non-tekstual yang sering disebut dengan istilah *ghairu al-nushush* (غير النصوص), seperti *qiyas* (القياس), *al-istihsan* (الإستحسان), *mashlahah mursalah* (المصلحة المرسلة), dan *istishhab* (الإستصحاب). Meskipun sumber hukum tidak tertulis ini tidak secara langsung diambil dari teks-teks ayat Alquran dan al-sunnah, tetapi sesungguhnya substantifnya digali dari isyarat-isyarat umum yang ada di dalam Alquran dan al-sunnah juga.

Yang perlu dipahami bahwa Alquran dan al-sunnah sebagai sumber dan dalil utama dalam hukum Islam, adalah berbahasa Arab, karena wahyu Allah itu berbahasa Arab dan sunnah Nabi Saw juga berbahasa Arab. Oleh karenanya, kemampuan berbahasa Arab akan sangat menentukan terhadap hasil akhir dari memahami dan menggali hukum-hukum serta teks-teks yang berasal dari sumber Alquran dan al-sunnah.

Jumhur ulama ushul fiqh selalu mengkorelasikan antara pemahaman teks dan eksplorasi hukum-hukum dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.

Menurut Kitab Ushul Fiqh (Amir Syarifuddin, 2004; 2), bahwa kaidah pemahaman lafadz Arab terdiri atas 4 bahagian:

1. Lafadz dipahami dari sisi arti dan kekuatan penggunaan arti terhadap apa yang dikehendaki Allah Swt dan Rasulullah Saw di dalam lafadz tersebut.
2. Lafadz dipahami dari sisi dalalah atau penunjukkannya terhadap hukum.
3. Lafadz dipahami dari sisi konten atau isinya terhadap satuan pengertian dalam lafadz dimaksud.
4. Lafadz dipahami dari sisi *uslub* atau gaya bahasa yang dipakai dalam menyampaikan tuntutan hukum yang bersifat taklif.

C. Lafadz Dalalah Dengan Kejelasan Artinya

Yang dimaksudkan dengan lafadz dalalah dengan kejelasan artinya adalah lafadz yang telah jelas artinya dan juga telah jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud. Dengan demikian, beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar lafadz.

Adapun lafadz dalalah yang jelas artinya itu, dapat dibagi atas empat tingkatan yang berbeda, yang juga berimplikasi memiliki kekuatan dari segi kejelasan artinya. Kategori yang bisa digunakan dalam hal ini adalah jelas, lebih jelas, sangat jelas dan paling jelas. Secara berurutan keempat tingkatan tersebut terdiri atas; *al-zhāhir* (الظاهر), *al-nash* (النص), *al-mufassar* (المفسر), dan *al-muhkam* (المحكم).

1. Al-Zhāhir (الظاهر)

Al-Zhāhir (الظاهر) menurut Kitab Ushul Fiqh al-Syarkhisyi (Abu Bakar Al-Syarkhisyi, 1971; 29) adalah:

ما يفهم المراد منه بنفس السماع من غير تأمل

Apa-apa yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam dan dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafadz itu.

Al-Zhāhir dapat dipahami dengan mudah oleh siapapun karena penggunaan lafadz bahasa semata-mata ditujukan untuk hal itu. Di dalam Kitab Al-Uddah Fi Ushul al-Fiqh (Qadhi Abu Ya'la, 1990; 89), mendefenisikan al-zhāhir adalah:

ما احتمال معنيين احدهما أظهر من الآخر

Lafadz yang mengandung dua kemungkinan makna, namun salah satu dari keduanya lebih jelas.

Di dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam (Syarifuddin Abil Hasan Ali ibn Ali al-Amidi, 1967; 121) membuat ta'rif tentang lafadz al-zhāhir sebagai berikut:

اللفظ الظاهر ما دل على المعنى بالوضح الاصلى او العرفى
ويحتلمل غيره احتمالا مرجوحا

Lafadz al-zhāhir ialah apa-apa yang menunjukkan atas pengertian yang dimaksud dengan jelas, digunakan oleh bahasa menurut asal atau keaslian dan kebiasaan-nya, serta berpeluang untuk munculnya maksud dari pemahaman terhadap lafadz tersebut, meskipun hal tersebut lemah kemungkinannya.

Di dalam Kitab Ushul al-Fiqh (Abdul Wahab Khallaf, 1978; 119), menjelaskan tentang al-zhāhir adalah sebagai berikut:

ما دل بنفس صيغته على المراد منه من غير توقف فهم المراد منه الى امر خارجي ولم يكن المراد منه هو المقصود من السياق وتحتمل التأويل

Lafadz al-zhāhir adalah lafadz yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan apa-apa yang dimaksud tanpa terikat pemahamannya kepada lafadz lain, tetapi bukan itu yang diinginkan dalam ungkapan tersebut, dan berpeluang untuk dipahami dengan maksud lain.

Di dalam Alquran bisa ditemukan contoh-contoh berkaitan dengan lafadz al-zhāhir. Di antara contohnya adalah surat al-Hasyr [59] ayat 7;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلرَّسُولِ فَخُذْهُ وَمَا نَهَيْكُم عَنْهُ فَأَنْتَهُؤُا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.

Ayat di atas sangat jelas maksudnya, yaitu kewajiban mentaati Rasulullah Saw baik berupa perintah maupun larangan. Tetapi maksud sebenarnya dari ayat tersebut adalah keharusan menerima apa-apa yang diberikan Nabi Saw berkaitan *ghanimah* (rampasan perang) dan tidak menolak terhadap apa yang diberikan Nabi Saw tersebut.

Hal lain yang perlu dicermati berkaitan dengan lafadz al-zhāhir adalah, bahwa lafadz al-zhāhir itu disamping mengandung arti menurut zhāhirnya, juga berkemungkinan memahaminya dengan pemahaman lain. Jika lafadz al-zhāhir berkaitan dengan hukum, maka wajib mengamalkan hukum

menurut zhāhirnya lafadz tersebut, sepanjang tidak ada dalil lain yang menunjukkan makna lain diluar lafadz tersebut.

2. Al-Nash (النص)

Berikutnya adalah pembahasan tentang al-nash (النص). Al-Nash yang dimaksud dalam hal ini adalah kedudukan lafadz-lafadz dari sisi kejelasan maknanya.

Walaupun makna suatu lafadz al-nash sudah jelas, tetapi tetap berpeluang mengandung kemungkinan adanya pengertian lain, meskipun tingkat kejelasan makna lain itu sedikit lemah.

Di dalam Kitab Ushul Fiqh (Amir Syarifuddin, 2008; 6), mengutip pandangan ulama Hanafiyah tentang al-nash adalah sebagai berikut:

هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود اصالة على ما سبق له ويحتمل التأويل

Al-Nash adalah lafadz yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung berdasarkan apa yang diungkapkan dan berpeluang untuk dimaknai dengan makna lain.

Bagi para ulama Hanafiyah, ayat Alquran yang memiliki arti asal, dapat dipahami dengan pengertian lain dengan cara ditakwil. Sedangkan didalam pandangan Syafi'iyah dan Malikiyah dari segi zhāhir ayat Alquran dapat menerima takwil sedangkan dari segi nash tidak dapat menerima takwil.

Dari sisi penunjukkan terhadap hukum, nash lebih *mu'tamad*, jika dibandingkan dengan zhāhir. Penunjukkan al-nash lebih terang dari sisi maknanya. Yang dituju oleh ungkapan asal adalah al-nash bukan al-zhāhir. Oleh karenanya, jika terjadi *ta'arudh* (pertentangan) makna antara al-nash dan al-zhāhir dalam penunjukannya, maka diprioritaskan yang al-nash. Di sisi yang lain, jika ada pertentangan antara arti umum dengan arti khusus, maka yang didahulukan pengamalannya adalah arti yang khusus, karena arti khusus ini yang dimaksud menurut asalnya,

meskipun arti umum juga termasuk di dalamnya, contoh yang paling tepat untuk persoalan ini adalah surat al-Nisa` [4] ayat 24 yang berbunyi:

... وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ...

“Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang disebutkan bagimu”.

Ayat ini termaktub setelah penyebutan perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki. Artinya, tidak haramnya semua perempuan yang tidak disebut dalam zhāhir ayat itu, termasuk untuk menikahi perempuan yang kelima. Tetapi dengan jelas zhāhir ayat itu bertentangan dengan nash surat al-Nisa` [4] ayat 3 yang berbunyi:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۚ

“... maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu inginkan: dua, tiga atau empat”.

Ayat ini dengan tegas memberikan batas empat untuk pernikahan di dalam Islam. Dengan demikian pernikahan kelima sebagaimana zhāhir ayat ke-24 surat al-Nisa` [4] tersebut batal demi hukum dengan sendirinya.

3. Al-Mufassar (المفسر)

Di dalam Kitab Ushul al-Fiqh (Abdul Wahab Khallaf, 1978; 112) menjelaskan tentang al-mufassar adalah:

ما دل بنفس صيغته على معناه المفصل تفصيلا بحيث لا يبقى معه احتمال للتأويل

Lafadz yang bentuknya sendiri memberi petunjuk kepada artinya yang terperinci, karena terincinya makna tersebut, maka tidak dapat lagi dipahami adanya arti lain dari lafadz tersebut.

Di dalam Kitab Al-'Uddah Fi Ushul Fiqh (Qadhi Abu Ya'la, 1990; 89), al-mufassar diberikan pengertian yang lebih simpel tetapi jelas untuk dimengerti. Menurut Kitab al-Uddah, al-mufassar adalah:

ما يعرف معنا من لفظه ولا يفتر الى قرينة تفسيره

Sebuah lafadz yang dapat diketahui artinya dari lafadz itu sendiri, dan tidak membutuhkan qarinah yang menafsirkannya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian al-mufassar adalah:

1. Lafadz dalalahnya terhadap arti bersifat jelas.
2. Dalalahnya hanya dari lafadznya sendiri tanpa memerlukan qarinah dari yang lain.
3. Makna al-mufassar yang jelas dan *tafshili* (terinci) tidak lagi memungkinkan untuk ditakwil.

Al-Mufassar memiliki dua tipe, yaitu *pertama*, menurut asalnya (lafadznya sudah jelas dan rinci), sehingga tidak lagi membutuhkan penjelasan lanjutan. Dan *kedua*, lafadz yang bersifat *ijmali* (umum), serta memberikan peluang terbukanya pemahaman lain. Lafadz seperti ini, jika datang dalil lain yang menjelaskan, maka akan jelaslah artinya. Tipe lafadz seperti ini disebut *mubayyan*.

Lafadz al-mufassar, dari segi dalalahnya terhadap arti yang dimaksud, lebih jelas dari lafadz nash dan zhāhir. Penjelasan al-mufassar lebih unggul dari al-nash atau al-zhāhir.

Jika terjadi *ta'arudh* antara al-mufassar dengan al-nash atau al-zhāhir, maka al-mufassar yang harus dikedepankan. Sebagai contoh mudah dari hal ini adalah hadis Nabi Saw yang menyebutkan: "*Perempuan yang mustahadhah harus berwudhu` pada setiap akan menunaikan shalat*". Hadis di atas adalah nash yang dalalah atau tunjukkannya menetapkan kewajiban bagi perempuan yang mengeluarkan *istihadhah* (darah penyakit) setelah melahirkan atau haid agar berwudhu` setiap akan shalat, karena demikian yang dipahami dari lafadznya. Dengan demikian, hadis itu juga mengandung dua kemungkinan, *pertama* untuk sekali berwudhu` pada setiap waktu shalat dan penggunaannya untuk beberapa shalat selama dalam waktu itu. *Kedua*, berwudhu` untuk setiap kali shalat, artinya satu kali wudhu` hanya untuk satu kali shalat saja.

Di dalam hadis yang lain, Nabi Saw bersabda: “Perempuan *mustahadhah* (keluar darah penyakit) harus berwudhu` setiap kali masuk waktu shalat”. Hadis di atas, secara jelas menunjukkan keharusan berwudhu` untuk setiap kali waktu shalat dan sama sekali tidak memiliki makna untuk setiap akan shalat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua hadis di atas adalah, *pertama*, hadis yang pertama adalah hadis yang berbentuk *al-nash* yang tidak bisa diamalkan lagi karena adanya hadis kedua yang *al-mufassar*.

4. Al-Muhkam (المحكم)

Al-Muhkam adalah kedudukan tertinggi bagi sebuah lafadz jika ditinjau dari segi kejelasan artinya. Posisi tertinggi dari *al-muhkam* diperoleh karena lafadz ini menunjukkan makna yang dimaksudkan sesuai dengan kehendak dalam ungkapan *mutakalim* (pembicara).

Keistimewaan lafadz *al-muhkam* adalah tidak menerima *nasakh* (penghapusan). Salah satu contoh dalam hal ini, misalnya hadis Nabi Saw yang menyebutkan: “*Jihad itu berlaku sampai hari kiamat*”. *Ghayah* (batasan) hari kiamat di dalam matan hadis tersebut menolak adanya peluang *nasakh* (penghapusan) dari segi waktu.

Aturan lafadz *al-muhkam* yang berkaitan dengan hukum adalah *pertama*, wajib hukum itu secara pasti dan tidak berpeluang dari lafadz *al-muhkam* tersebut adanya hukum yang lain. *Kedua*, tidak memungkinkan adanya *nasakh* dalam lafadz *al-muhkam* oleh lafadz maupun dalil lainnya. *Ketiga*, dalalah lafadz *al-muhkam* lebih kuat jika dibandingkan dengan lafadz *al-zahir*, *al-nash*, dan *al-mufassar*. *Keempat*, jika terjadi pertentangan pemahaman antara lafadz *al-muhkam* dengan lafadz *al-zahir*, *al-nash* dan *al-mufassar*, maka yang diutamakan adalah lafadz *al-muhkam* dalam aplikasinya.

Dari sisi pendefinisian secara sederhana, lafadz *al-muhkam* adalah lafadz yang dari bentuknya sendiri

memberikan tunjukkan terhadap maknanya yang sesuai dengan pembentukan lafadznya, dengan cara penunjukkan yang jelas. Lafadz *al-muhkam* tidak lagi menerima penghapusan, perubahan ataupun ta'wil.

Secara umum, lafadz *al-muhkam* terbagi menjadi dua, yaitu lafadz *al-muhkam lidzatihi* (*al-muhkam* dengan sendirinya) dan lafadz *al-muhkam lighairihi* (*al-muhkam* karena adanya faktor luar). Lafadz *al-muhkam lidzatihi*, terjadi jika tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau *nasakh* yang disebabkan oleh nash atau teks lafadznya sendiri. Sedangkan lafadz *al-muhkam lighairihi* adalah lafadz yang tidak dapat terjadi *nasakhnya* oleh nash atau teks lafadznya sendiri tetapi dikarenakan tidak ada nash atau teks lain yang *menasakhnya*. Di dalam Ushul Fikih, sering disebut lafadz yang *qath'i* penunjukannya terhadap hukum.

D. Lafadz dengan Arti Yang Tidak Jelas

Ada empat jenis lafadz dengan arti yang tidak jelas, yaitu lafadz *khafi*, lafadz *musykil*, lafadz *mujmal*, dan lafadz *mutasyābih*.

1. Lafadz *Khafi*

Lafadz *khafi* adalah suatu lafadz yang samar artinya, dimana pada sebagian dalalahnya disebabkan oleh faktor luar yang bukan dari *shighat* (bentuk) lafadznya. Adapun yang menjadi penyebab lafadz itu samar ada dua hal. Pertama, karena di dalam salah satu satuan artinya (*afrad*) memiliki sifat tambahan dibandingkan dengan satuan arti yang lainnya. Kedua, karena kurang sifatnya atau karena memiliki nama khusus, yang menyebabkan artinya diragukan.

Salah satu contoh dari lafadz *khafi* yang sering dikemukakan adalah lafadz *al-sāriq* (pencuri) seperti yang termaktub di dalam Alquran surat al-Maidah [5]: 38; "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya...". Lafadz pencuri sudah cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta milik orang lain yang memiliki

nilai dari tempat penyimpanannya. Sanksi hukum bagi pencuri di dalam ayat itu juga jelas, yaitu hukum potong tangan. Namun lafadz pencuri memiliki *afrad* (satuan arti) yang banyak. Artinya pencuri bisa berarti pencopet, perampok, *nabasy* (pencuri barang kuburan) dan lain-lainnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan sifat jika dibandingkan dengan lafadz pencuri. Pertanyaannya, apakah sanksi hukuman potong tangan dapat diberlakukan terhadap semua satuan tersebut?

Salah satu bentuk kelebihan sifat dari lafadz pencuri adalah perampok. Perampok mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan disertai sikap pemaksaan dan kekerasan. Dengan demikian, perampok berbeda sifatnya dari pencuri, sehingga disebut dengan nama khusus. Apakah lafadz perampok *include* (termasuk) bagian dari lafadz pencuri, sehingga perampok dapat dihukum potong tangan seperti hukuman yang diterapkan kepada pencuri? Atau cukup dihukum berupa sanksi ta'zir saja? Adapun lafadz *khafi* yang kekurangan sifat, diantaranya adalah *nabasy* (pencuri benda-benda kuburan dan kain kafan). Dalam hal ini, barang yang dicuri adalah benda-benda yang tidak menarik dan bukan menjadi milik siapapun. Kemudian, apakah *nabasy* ini dapat dikenakan sanksi potong tangan? Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Muhammad ibn Hasan al-Syaibani tidak memberlakukan nash sanksi potong tangan kepada pencuri terhadap para perampok, pencopet dan *nabasy* (pencuri benda-benda kuburan dan kain kafan). Sedangkan di sisi yang lain, Imam Malik, Imam Muhammad Idris al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal serta Imam Abu Yusuf (Ulama Hanafiyah), berpandangan bahwa perampok, pencopet dan *nabasy* termasuk dalam arti umum pencuri, dengan demikian sanksi hukum bagi pencuri dikenakan juga kepada para perampok, pencopet dan *nabasy*.

2. Lafadz *Musykil*

Lafadz *musykil* adalah lafadz yang samar, artinya hal itu disebabkan oleh lafadz itu sendiri. Sumber kesamaran lafadz *musykil* berasal dari lafadz itu sendiri. Bisa jadi kesamaran lafadz itu dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya karena lafadz digunakan untuk arti yang banyak, sehingga tidak dapat dimengerti artinya dengan hanya melihat kepada lafadznya saja. Bisa juga *musykilnya* lafadz dikarenakan adanya pertentangan antara apa yang dipahami dari nash lain. Pada intinya, lafadz *musykil* substantifnya adalah kata *musytarak* yang diperlukan petunjuk dari luar lafadz untuk dapat memahaminya. Contoh kasus tentang lafadz *musykil* ini adalah lafadz *quru`* yang terdapat di dalam surat al-Baqarah [2]: 228. Menurut Imam Abu Hanifah *quru`* itu artinya kotor (haid), sedangkan Imam Syafi'i mengatakan *quru`* itu artinya adalah suci.

3. Lafadz *Mujmal*

Lafadz *mujmal* adalah lafadz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkandung di dalamnya. Menurut Kitab Ushul Fiqh (Amir Syarifuddin, 2008; 20), ketidakjelasan dalam lafadz *mujmal* tersebut disebabkan oleh lafadz itu sendiri, bukan dari faktor eksternal. Lafadz-lafadz itu sebenarnya lafadz di dalam bahasa Arab secara arti kata. Namun dinukilkan oleh *Syari'* (pembuat hukum) bukan menurut apa yang dipahami oleh orang Arab dalam bahasa sehari-hari. Untuk maksud tersebut, Nabi Saw memberikan penjelasan dengan sunnahnya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa lafadz *mujmal* setelah memperoleh penjelasan, terkadang dapat menjadi *dzahir* (nash), terkadang menjadi *mufassar*, bahkan ada yang menjadi *muhkam*. Adapun tentang bagaimana sifat lafadz *mujmal* yang telah mendapatkan penjelasan dari Nabi Saw, untuk hal tersebut, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpandangan bahwa lafadz *mujmal* setelah

memperoleh penjelasan dari Nabi Saw menjadi *mufassar*, sehingga tidak mungkin dimasuki oleh *ta'wil* dan tidak juga dapat menerima *takhshish*.

4. Lafadz *Mutasyābih*

Lafadz *mutasyābih* adalah lafadz yang meragukan pengertiannya, disebabkan mengandung beberapa persamaan. Di dalam Ushul Fikih, lafadz *mutasyābih* adalah lafadz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapainya (Amir Syarifuddin, 2008; 21). Penyebab utama ketidakjelasan lafadz *mutasyābih* dikarenakan *shighat* (bentuk)nya sendiri yang tidak memberikan arti yang dimaksud. Faktor lainnya, dikarenakan juga tidak adanya *qarinah* (tunjukan) yang menjelaskan maksudnya. Dan *Syari'* membiarkan kesamaran maksud tersebut tanpa ada penjelasan.

Secara garis besar, lafadz *mutasyābih* itu ada dua bentuk, yaitu *pertama*, dalam bentuk huruf potong (*harful muqatha'ah*) dari huruf-huruf hijaiyah. Hal semacam ini dapat dijumpai pada pembukaan surat di dalam Alquran seperti *alif lam mim*, *alif lam ra* dan lain-lainnya. Huruf-huruf potong ini, dilihat dari sisi lafadznya tidak mengandung arti apa-apa. Di sisi yang lain, *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) tidak pernah menjelaskan tentang arti dari huruf-huruf potong itu, sehingga setiap orang yang membaca huruf-huruf potong itu, hanya mendapatkan keterangan *wallahu'alam* (hanya Allah yang Mengetahui artinya) atau keterangan *Allahu ya'lamu bi murādihi* (hanya Allah yang Mengetahui apa yang menjadi maksud-Nya). *Kedua*, ayat-ayat Alquran yang menurut dzahirnya mempersamakan Allah Yang Maha Pencipta dengan makhluk-Nya. Dengan demikian, tidak mungkin ayat-ayat itu dapat dipahami menurut arti *lughawinya*. Karena Allah Swt Maha Suci dari pengertian yang demikian itu. Contoh dari hal ini adalah firman Allah Swt yang terdapat di dalam surat al-Fath [48]: 10 yang menyebutkan *yaddullāh fauqa aidīhim*. Para ulama sepakat mengatakan bahwa ada ayat-ayat

mutasyābih di dalam Alquran. Karena Allah Swt sendiri menyebutkan hal itu di dalam surat Ali Imran [3]: 7, yang artinya; “Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Alquran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamāt, itulah Ummul Kitab (pokok-pokok isi Alquran) dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyābihāt*”.

Jika eksistensi ayat-ayat *mutasyābihāt* disepakati oleh para ulama keberadaannya. Namun tidak demikian halnya dengan bentuk dan kedudukan ayat-ayat *mutasyābihāt* ini di dalam Alquran. Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa, ayat-ayat *mutasyābihāt* di dalam Alquran hanya ada dalam dua bentuk dan kedudukan saja, yaitu; *pertama*, dalam bentuk *harfu al-muqatha’ah* (huruf-huruf potong) dan *kedua*, pada sumpah Allah Swt di dalam surat al-Syams [91]: 1-2. Di kalangan ulama ada yang berpandangan bahwa di dalam Alquran terdapat ayat-ayat *mutasyābihāt*, dalam arti bahwa ayat-ayat yang arti dzahirnya menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang melekat pada manusia adalah ayat-ayat *mutasyābihāt*, meskipun tidak mungkin mengetahui artinya. Namun demikian, mereka berusaha untuk sampai pada maksudnya dengan cara mentakwilkan atau memalingkan arti ayat dari arti dzahirnya kepada arti lain untuk menghindarkan diri dari menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Pada sisi yang lain, ada juga ulama yang menolak usaha-usaha mengalihkan arti ayat-ayat *mutasyābihāt* itu kepada arti lain.

Dari semua jenis lafadz yang artinya tidak jelas atau tersamar, maka lafadz *mutasyābihāt* merupakan lafadz yang paling samar (tidak terang). Pada sisi yang lain, pada kelompok lafadz yang terang atau jelas artinya, lafadz *muhkam* berada dalam tingkat atas dari sudut kejelasannya. Lafadz *mutasyābih* dan lafadz-lafadz yang dikelompokkan dalam satu kelompok dengan itu, menghasilkan pemahaman yang *dzanni* (tidak meyakinkan), sedangkan lafadz *muhkam* dan lafadz-lafadz yang dikelompokkan dengan lafadz

muhkam itu, menghasilkan pemahaman yang *qath'i* (meyakinkan).

E. Sifat-Sifat Lafadz

Secara umum, dari segi penggunaannya, dapat dikatakan bahwa lafadz tersebut memiliki dua sifat, yaitu *sharih* dan *kinayah*. *Sharih* berasal dari kata *sharaha*, artinya terang. Apa yang tersimpan di dalam batinnya seseorang terhadap orang lain dijelaskan dengan bahasa dan ungkapan yang terang, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Di dalam Ushul Fikih, *sharih* didefenisikan untuk; “setiap lafadz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk *haqiqat* atau *majaz*”. Dalam bahasa yang lebih sederhana, maksud yang dikehendaki oleh pembicara dapat langsung diketahui dari lafadz yang digunakan tanpa dibutuhkan adanya penjelasan tambahan. Contohnya dalam akad pernikahan. Adapun lawan dari *sharih* adalah *kinayah* yang memiliki arti “mengatakan sesuatu untuk maksud yang lain”. Di dalam terminologi Ushul Fikih, *kinayah* artinya adalah “apa yang dimaksud dengan suatu lafadz bersifat tertutup, sampai dijelaskan oleh dalil”. (Amir Syarifuddin, 2008; 35).

Semua lafadz yang pemahaman artinya melalui lafadz lain dan bukan berasal dari lafadz itu sendiri, disebut *kinayah*.

Penyebutan nama orang, dengan menggunakan *isim dhamir* (kata ganti nama), itu juga masuk dalam kategori *kinayah*. Misalnya, “Ibrahim sedang duduk”, maka dengan mudah orang memahaminya. Tetapi jika disebutkan “Dia sedang duduk”, maka akan menimbulkan tanda tanya tentang siapa yang sedang duduk itu.

Dari sudut pandang apa yang diucapkan oleh seseorang, jika lafadz yang diucapkan bukan menunjukkan pada arti yang sebenarnya, maka *kinayah* sama dengan *majaz*. Meskipun diantara keduanya ada perbedaan. Perbedaan diantara keduanya, pada lafadz *majaz* harus ada keterangan antara apa yang dimaksud oleh lafadz sebenarnya dengan lafadz lain yang dipinjam untuk itu. Misalnya orang yang *suka menolong*

disebut *ringan tangan*. Tetapi pada *kinayah*, dapat terjadi tanpa keterkaitan, bahkan bisa jadi berlawanan dengannya. Misalnya memanggil seseorang dengan menggunakan nama anaknya, meskipun sifat-sifat orang itu berbeda dengan sifat-sifat anaknya. Jika anaknya bersifat *penolong* dinamai *dermawan*, secara *kinayah* si orang tua tersebut akan dinamai Abu Dermawan, padahal si ayah sendiri orang yang pelit atau kikir, sehingga tidak ada keterkaitan antara lafadz *kinayah* yang digunakan dengan keadaan yang sesungguhnya.

Hal baku yang berlaku terhadap lafadz *kinayah* ialah bahwa untuk terwujud dan sahnya apa yang diinginkan dengan ucapan itu, diperlukan adanya niat atau kesengajaan di dalam hati. Sedangkan di dalam lafadz *sharih*, di dalam ucapan ialah berlakunya apa yang disebut dalam lafadz itu dengan sendirinya, tanpa memerlukan pertimbangan tertentu atau niat atau menggunakan ungkapan yang resmi. Umpamanya lafadz *sharih* untuk *thalaq*, adalah mengucapkan kata cerai, dengan demikian putuslah hubungan suami istri.

Prinsip dasar dari sebuah ucapan adalah lafadz *sharih* karena itulah yang dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar. Lafadz *sharih* adalah lafadz yang sempurna. Sedangkan lafadz *kinayah*, tidak berlaku dalam hal yang menyangkut sanksi hukum atau *had* yang dapat gugur karena adanya *syubhat*. Contoh, seseorang mengatakan "telah bergaul dengan si Fulan", sebagai *kinayah* dari ucapan "berzina dengan si Fulan". Secara hukum, orang tersebut bisa terbebas dari sanksi hukum atau *had* zina. Alasannya bahwa sanksi *had* zina itu dapat dihilangkan jika mengandung unsur ketidakpastian, dan lafadz *kinayah* mengandung unsur ketidakpastian tersebut.

F. Lafadz Haqiqiyah dan Majaziyah

Jika dilihat dari sisi penggunaannya, lafadz dibagi menjadi dua tipologi, yaitu *haqiqiyah* (yang sebenarnya) dan *majaziyah* (bukan yang sebenarnya).

a. Lafadz *Haqiqiyah*

Lafadz *haqiqiyah* memiliki beberapa pengertian, diantaranya menurut Kitab al-Mughni, lafadz *haqiqiyah* adalah lafadz yang dipakai untuk tujuannya semula. (Ibnu Qudamah, 1969; 28). Sedangkan menurut Kitab Ushul al-Syarkhisyi, lafadz *haqiqiyah* adalah semua lafadz yang ditentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang telah ditentukan. (al-Syarkhisyi, 1971; 89).

Berdasarkan dua defenisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa lafadz *haqiqiyah* itu adalah suatu lafadz yang dipergunakan menurut arti asalnya dengan maksud yang telah ditentukan. Misalnya kata kursi adalah lafadz yang secara *haqiqiyah* menunjukkan alat untuk duduk. Meskipun bisa dimaknai juga dengan kekuasaan. Tetapi tujuan semula dari kata kursi diperuntukkan sebagai tempat duduk.

Ada beberapa betuk dari lafadz *haqiqiyah*, yaitu; *pertama, haqiqiyah lughawiyah* (secara kebahasaan), yaitu lafadz yang digunakan pada maknanya menurut pengertian bahasa. Contohnya adalah lafadz manusia, berlaku untuk semua makhluk yang berakal. *Kedua, haqiqiyah syar'iyah*, yaitu lafadz *haqiqiyah* yang ditetapkan langsung oleh Pembuat Syari'at. Contohnya lafadz zakat. Untuk perbuatan orang yang mengeluarkan hartanya jika telah cukup hisab dan nisabnya. *Ketiga, haqiqiyah 'urfiah khashshah*, yaitu lafadz *haqiqiyah* yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu komponen atau sebahagian diantara mereka. Contohnya lafadz *ijma'* yang biasa ditemukan di kalangan fuqaha`. *Keempat, haqiqiyah 'urfiah 'ammah*, yaitu lafadz yang digunakan dalam pengertian yang berlaku di dalam kebiasaan umum. Contohnya penggunaan lafadz *hayawanun nātiq* di dalam etimologi Arab, untuk jenis manusia.

b. Lafadz *Majaziyah*

Adapun tentang lafadz *majaziyah*, ulama ushul memberikan pengertian yang beragam. Pertama menurut

Kitab Ushul al-Syarkhisyi, *majaz* adalah sebutan bagi setiap lafadz yang dipergunakan untuk maksud diluar apa yang ditentukan. (al-Syarkhisyi, 1971; 99). Kedua menurut Kitab Jāmi' al-Jawāmi', menjelaskan *majaziyah* adalah lafadz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan. (Tajudin Abdul Wahab ibnu Subkhi, 1937; 34). Beberapa kesimpulan yang bisa ditarik berkaitan dengan defenisi *majaziyah* adalah sebagai berikut:

1. Lafadznya tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki di dalam bahasa.
2. Lafadz dengan bukan menurut arti sebenarnya. Dipinjam untuk digunakan dalam memberi pengertian kepada apa yang dimaksud.
3. Arti lafadz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafadz itu memiliki keterkaitan. (Amir Syarifuddin, 2008; 27).

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya *majaziyah*, diantaranya adalah:

1. Karena lafadz *haqiqiyah* sulit untuk diucapkan, sehingga beralih ke *majaz*. Misalnya lafadz *hafiqiq* (حقيق) yang artinya bahaya besar yang menimpa seseorang. Lafadz itu berat diucapkan seseorang, oleh karenanya lebih sering digunakan kata *maut* (موت).
2. Karena jeleknya kata *haqiqiyah* jika dipakai. Seperti kata *harā`ah* (حراء), arti *haqiqiyah*nya adalah tempat buang air besar, karena buruk dan joroknya kata itu, maka digunakan kata lain, yaitu *al-ghā`ith* (الغانط), yang artinya tempat yang tenang di belakang rumah, yang di dalam bahasa Indonesia disebut jamban atau kakus.
3. Karena lafadz *majaziyah* lebih mudah dipahami orang dan lebih populer daripada lafadz *haqiqiyah*. Contohnya kata *jima'* (berhubungan suami istri), diganti dengan yang lebih dikenal yaitu "bersetubuh".
4. Karena dalam rangka memperoleh rasa keindahan bahasa, seperti menggunakan lafadz "kingkong" untuk

seseorang yang bertenaga kuat, lebih indah dari sudut pandang sastra daripada lafadz “bertenaga kuat”.

Selanjutnya perlu juga diuraikan tentang bentuk-bentuk *majaz* secara *tafshili* (terperinci). Didapati empat buah bentuk *majaz*, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk *majaz* karena adanya penambahan dari susunan lafadz menurut bentuk yang sebenarnya. Jika dihilangkan tambahan lafadz itu, arti *haqiqiyah*nya tidak berkurang. Contohnya tambahan lafadz “*ك*” yang berarti “seperti”. Pada surat al-Syurā [42] ayat 11, yaitu:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ

Tidak ada sesuatu pun yang seperti menyerupai-Nya.

2. Adanya kekurangan dalam susunan suatu kata dari yang sebenarnya. Contohnya surat Yusuf [12] ayat 82;

وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ

Dan tanyalah kampung itu.

Maksud *haqiqiyah*nya adalah “Tanyakanlah penduduk kampung itu”. Tidak disebutnya kata “penduduk” di dalam kata “kampung”, menjadikannya sebagai *majaz*.

3. Menukar kedudukan suatu lafadz, dalam bentuk mendahulukan dan membelakangkan. Contohnya surat al-Nisa` [4] ayat 11;

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Sudah mengeluarkan wasiatnya dan membayarkan hutangnya”.

*Haqiqiyah*nya adalah sesudah membayarkan hutang dan mengeluarkan wasiatnya.

4. Meminjam lafadz lain atau *isti'arah* (الإستعارة), yaitu menyebut sesuatu dengan meminjam lafadz lain, seperti memberi nama si B yang “dermawan” dengan “ringan tangan”. *Isti'arah* merupakan bentuk terbanyak dari penggunaan lafadz *majaziyah*.

8

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK; PERSPEKTIF FIQH BI'AH DAN MAQASHID SYARI'AH

Dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sebagai tempat tinggal yang nyaman dan ramah, dipandang penting untuk mengupayakan adanya peraturan yang dapat melindungi kelestarian lingkungan. Salah satu yang dapat mengganggu lingkungan hidup adalah sampah plastik. Sampah plastik adalah sampah yang terbuat dari polimer, yaitu material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen-elemen lain yang mudah dibuat menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran. Polimerisasi adalah cara membuat plastik dari monomer, sedangkan monomer adalah bahan dasar plastik yang disusun dan membentuk secara sambung menyambung (Tendi Rostendi, 2018; 1).

Plastik juga mengandung zat adiktif yang penting untuk perbaikan sifat plastik. Plastik ditemukan pertama kali pada tanggal 14 Nopember 1863 oleh Leo Hendrik Backeland, warga negara Amerika berkebangsaan Belgia. Plastik pertama yang ditemukan oleh Leo Hendrik adalah jenis bakelit, yaitu plastik yang tahan terhadap suhu panas (Tendi Rostendi, 2018; 2). Ada juga plastik jenis lunak (seluloid), yang ditemukan oleh John Wesley Hyatt. Bahan plastik seluloid adalah campuran selulosa nitrat dan kamfor yang dilarutkan dalam alkohol. Plastik seluloid sifatnya tidak tahan terhadap panas dan mudah terbakar (Tendi Rostendi, 2018; 2). Berdasarkan fisiknya termoset adalah jenis plastik yang tidak

bisa didaur ulang atau dicetak lagi, seperti resin, epoksi, bakelit dan lain-lain. Yang biasa terdapat pada peralatan listrik, seperti isolator, saklar, stop kontak dan lain-lain. Plastik berbahaya bagi kesehatan tubuh. Hal itu diungkapkan oleh Agus Haryono dari Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh plastik bagi tubuh adalah dapat menyebabkan kanker, mengganggu sistem saraf, depresi oleh paparan senyawa dari plastik yang terhirup pada saat dibakar, pembekakan hati, gangguan reproduksi, dan radang paru-paru. Dari sisi lingkungan, karena plastik tidak mudah terurai, maka akan mengakibatkan tumpukan yang bisa mengganggu lingkungan dan kehidupan makhluk lain. Dapat menyebabkan sumbatan yang mendatangkan banjir, menurunkan kesuburan tanah, membunuh hewan yang memakannya, meracuni jasad renik, pencemaran air, polusi udara jika dibakar, dan dampak negatif lainnya. Berdasarkan paparan bahaya plastik di atas, tulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana pemerintah Kota Langsa melalui Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019 mengatur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, yang kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif perspektif fiqh bi'ah (fikih lingkungan) dan maqashid syari'ah.

A. Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, diundangkan di Langsa pada tanggal 20 Agustus 2019 M (19 Dzulhijjah 1440 H), yang ditandatangani oleh Usman Abdullah sebagai Walikota Langsa dan dicantumkan dalam Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019, Nomor 792. Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terdiri atas delapan bab dan delapan belas pasal. Ada dua hal mendasar yang menjadi pertimbangan di dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 35

Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yaitu; *pertama*, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. *Kedua*, penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu, agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup.

Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik juga didasarkan pada Konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4110), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4851). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5347). Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 461).

Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terdiri atas delapan bab dan delapan belas pasal. Pada Bab I, Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pengertian Pasal Satu, menjelaskan tentang:

- a. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang;
- b. Kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium;
- c. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya, dan atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang diproses alami.
- d. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan

mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Pada Bagian Kedua, Asas dan Tujuan Pasal 2 dijelaskan tentang Pengaturan Mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dilaksanakan Berdasarkan Asas: “Tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kesadaran, keselamatan, keadilan dan partisipatif”.

Pada Pasal 3 dijelaskan tentang Pengaturan Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:

- a. Melindungi, wilayah daerah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik.
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- c. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik.
- g. Dan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga daerah akibat penggunaan kantong plastik.

Pada Bab II tentang Tugas dan Wewenang, Bagian Kesatu, Tugas, Pasal 4 disebutkan Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik yang meliputi:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- b. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik.

- c. Melakukan koordinasi dan kemitraan antar Pemerintah Daerah, masyarakat, pendidikan dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua, tentang Wewenang, Pasal 5. Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan atau konsumen.

Pada Bab III, tentang Perencanaan, Bagian Kesatu, Perencanaan Umum, Pasal 6, menyebutkan, Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi penggunaan kantong plastik.
- b. Penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- c. Penyusunan rencana aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Selanjutnya, Bagian Kedua, tentang inventarisasi penggunaan kantong plastik, Pasal 7 ayat 1, menyebutkan inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang, dan kecil. Ayat 2 menyebutkan bahwa inventarisasi pada ayat 1 itu dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:

- a. Jenis kantong plastik yang dimanfaatkan.
- b. Bentuk penggunaan kantong plastik.
- c. Pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan.
- d. Bentuk kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga, penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik, Pasal 8 ayat 1. Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan. Ayat 2, intensitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pusat perbelanjaan.
- b. Pertokoan modern.
- c. Mini market.
- d. Pedagang kaki lima.

Bagian Keempat, Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pasal 9 ayat 1. Walikota Langsa menyusun rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik. Ayat 2, untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Ayat 3, rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Pasal 10 ayat 1, menyebutkan bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas; sosialisasi, *talk-show*, kegiatan ilmiah dan kegiatan penggunaan kantong bukan plastik. Pada Pasal 10 ayat 2 disebutkan kegiatan aksi Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dibebankan kepada APBK dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bab IV, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat 1, Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Ayat 2, Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:

- a. Mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

- b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- c. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri.
- d. Mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik.
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.
- g. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bab V, Klasifikasi, pelaku usaha, penyedia, dan pengguna kantong plastik, Bagian Kesatu, Klasifikasi Kantong Plastik Pasal 12. Kantong plastik diklasifikasikan menjadi dua bahagian yaitu:

- a. Kantong plastik yang ramah lingkungan.
- b. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua, Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik, Pasal 13 ayat 1. Pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan. Ayat 2 pelaku usaha dan penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan surat penyertaan kesanggupan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga, pengguna kantong plastik, pasal 14. Pengguna kantong plastik berhak mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan. Meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan di antara para pihak. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan. Dan menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah

lingkungan dari penyedia kantong plastik. Pasal 2 pengguna kantong plastik berkewajiban mengurangi penggunaan kantong plastik dan berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bab VI peran serta masyarakat Pasal 15 ayat 1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Ayat 2 Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat. Bab VII tentang pembinaan dan pengawasan. Dan Bab VIII, Ketentuan Penutup.

B. Fikih Bi'ah

Lingkungan hidup atau bi'ah adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup (organisme) yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut (Mujiono Abdullah, 2001: 74).

Lingkungan hidup juga dipahami sebagai semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (N.H.T. Siahaan, 2004: 4).

Islam mengajarkan tata nilai berkaitan dengan lingkungan hidup. Tata nilai berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut memuat tentang regulasi atau aturan-aturan yang dipahami berdasarkan nash atau dalil-dalil yang ada di dalam Alquran dan al-Hadits Nabi SAW yang membahas tentang lingkungan. Aturan-aturan tentang melestarikan lingkungan hidup tersebut diberi nama Fikih Bi'ah (fikih lingkungan).

Fikih Bi'ah atau fikih lingkungan adalah fikih yang membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara Islam, yang dapat mempengaruhi latar belakang berpikir manusia (Joko Subagyo, 2002: 19).

Di dalam Surat Hud [11] ayat 61 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

Artinya: Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Kandungan ayat tersebut di atas, khususnya pada kalimat *وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا* (dan menjadikan kamu pemakmurnya), mengindikasikan secara kuat adanya perintah Allah SWT kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Termasuk di dalam kandungan makna memakmurkan bumi itu adalah menjaga dan mengelola lingkungan secara baik dan benar. Karena jika lingkungan bumi tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka keinginan Allah SWT terhadap manusia agar memakmurkan bumi tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Persoalan lingkungan merupakan hal yang sangat krusial dan substantif bagi manusia, terutama bagi umat Islam. Karena Alquran surat al-Baqarah [2] ayat 205 menyebutkan, bahwa Allah SWT melarang umat manusia membuat kerusakan terhadap lingkungan bumi ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ.

Artinya: Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.

Merujuk kepada hadits riwayat Imam Malik dari Yahya bin Sa'id sebagaimana yang dituliskan oleh Imam al-Syaukani bahwa Abu Bakar al-Shiddiq pada saat melepas tentaranya ke Syam berjalan ke arah pasukannya bersama Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Abu Bakar al-Shiddiq mengatakan kepada pasukannya tentang sepuluh (10) wasiat yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْتُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى السَّامِ فَخَرَجَ يَتَّبِعُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: إِنِّي أُوصِيكَ بِعَشْرِ: لَا تَقْتُلَنَّ صَبِيًّا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُحْرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَا كَلَلَهُ، وَلَا تُعْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُنَّ، وَلَا تَجْبُنَّ.

1. لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً (jangan membunuh perempuan)
2. وَلَا صَبِيًّا (jangan membunuh anak-anak)
3. وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا (jangan membunuh orang tua yang sudah pikun)
4. وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا (jangan menebang pohon yang berbuah)
5. وَلَا تُحْرِبَنَّ عَامِرًا (jangan merobohkan bangunan)
6. وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَا كَلَلَهُ (jangan menyembelih kambing dan unta kecuali untuk dimakan)
7. وَلَا تُعْرِقَنَّ نَخْلًا (jangan merusak pohon kurma)
8. وَلَا تَحْرِقَنَّهُ (jangan membakar pohon kurma)
9. وَلَا تَغْلُنَّ (jangan berkhianat)
10. وَلَا تَجْبُنَّ (jangan menjadi pengecut)

Dari kesepuluh wasiat Abu Bakar kepada pasukannya yang akan dikirim ke negeri Syam itu, lima wasiatnya

menyangkut dengan menjaga lingkungan hidup, yaitu jangan menebang pohon yang sedang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing dan unta kecuali sekedar untuk dimakan, jangan merusak pohon kurma, dan jangan membakar pohon kurma. (Faishal ibn Abdul 'Aziz al-Mubarak, 1374 H: 197).

Di dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: ابْنُ أُيُوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَحْبَبَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ الَّذِي يَتَحَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

Artinya: *Jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk, yaitu buang air di jalan umum atau buang air di tempat orang berteduh.* (Faishal ibn Abdul 'Aziz al-Mubarak, 1374 H: 28).

Hadits riwayat Imam Muslim di atas merupakan cerminan bahwa islam dengan fikih bi`ah (fikih lingkungan) yang dimilikinya telah menetapkan suatu ketentuan yang jelas berkaitan dengan menjaga lingkungan dari berbagai anasir yang mengotorinya.

Di dalam hadits dari Sa'id ibn Musayyab, riwayat Imam Tirmidzi Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، وَيُقَالُ ابْنُ إِلْيَاسٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَتَنَظَّفُوا أَفْيَتَكُمْ.

Artinya: *Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, Allah itu bersih dan menyukai kebersihan, Allah itu Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, Allah itu Maha Dermawan dan menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah*

tempat-tempatmu. (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, 1999: 20).

Nabi SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهِّرُوا أَفْنِيَّتَكُمْ، فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَّتَهَا.

Artinya: Bersihkanlah halaman rumahmu, karena sesungguhnya orang Yahudi itu biasanya tidak membersihkan halaman rumahnya. (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, 1999: 21).

Menjaga kebersihan adalah bagian dari menjaga lingkungan yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW memerintahkan ummat Islam untuk menjaga lingkungan agar senantiasa bersih karena Allah bersih dan menyukai kebersihan.

Di dalam surat al-Rum [30] ayat 41 Allah SWT mengisyaratkan tentang adanya potensi kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia berperan di dalam kerusakan lingkungan, baik di daratan maupun di lautan. Dan segala akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, akan dirasakan sendiri oleh manusia. Jika manusia merasakan dampak dari kerusakan lingkungan yang diperbuatnya sendiri, maka diharapkan mereka dapat kembali ke jalan yang benar, yaitu menjaga lingkungannya.

Di dalam surat al-A'raf [7] ayat 56 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*

Di dalam ayat di atas, dengan jelas telah disebutkan bahwa Allah SWT mengharamkan perbuatan merusak lingkungan bumi. Karena Allah SWT telah dengan sangat sempurna membuat kemaslahatan untuk lingkungan bumi.

C. Maqashid Syari'ah dan Dalil Fiqh

Maqashid Syari'ah atau tujuan hukum Islam, dapat dipahami melalui tulisan-tulisan para pakar hukum Islam. Seperti al-Juwaini (w.478 H), al-Ghazali (w.505 H), Izzuddin bin Abdussalam (w.660 H), Abu Ishaq al-Syathibi (w.790 H) dan juga Yusuf al-Qardhawi.

Imam Abu Ishaq al-Syathibi menyebutkan bahwa maqashid syari'ah atau tujuan hukum Islam itu adalah untuk kemashlahatan manusia (wudi'at li mashalih al-'ibad), tentu termasuk di dalamnya pemeliharaan terhadap lingkungan hidup yang memiliki arti sangat krusial bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia beserta peradabannya.

Menurut al-Syathibi di dalam kitabnya al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah (Abu Ishaq al-Syathibi, t.th: 82), maqashid syari'ah atau tujuan hukum Islam untuk kemashlahatan manusia itu dapat dibagi menjadi tiga bahagian penting, yaitu al-dharuriyah (kebutuhan yang primer atau pokok), al-hajiyah (kebutuhan sekunder atau tambahan) dan al-tahsiniyah (kebutuhan tersier atau penyempurna). Sisi kehidupan manusia yang memerlukan pemeliharaan, menurut Abu Ishaq al-Syathibi adalah agama (hifzhu al-din), jiwa (hifzhu al-nafs), akal (hifzhu al-'aql), keturunan (hifzhu al-nasl) dan harta benda (hifzhu al-mal). Kelima hal tersebut memerlukan pemeliharaan dari berbagai hal yang dapat

merusak atau dari hal-hal yang bisa mendatangkan kerusakan (al-mafsadah).

Dalam pemahaman yang global, maqashid syari'ah atau tujuan syari'ah dapat diartikan sebagai sebuah nilai dan makna yang dijadikan tujuan. Dan hal itu akan diwujudkan oleh Syari', yaitu Allah SWT dibelakang tabir pembuatan syari'at dan hukum-hukum Islam. Oleh karenanya, Abu Ishaq al-Syathibi juga membagi maqashid syari'ah itu menjadi dua bahagian, yaitu qashdu al-syari' (tujuan Allah) dan qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf).

Qashdu al-syari' (tujuan Allah) dibagi menjadi empat bahagian, yaitu; *pertama*; qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah (tujuan Allah di dalam menetapkan hukum). *Kedua*; qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li ifham (tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk dipahami). *Ketiga*; qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya). *Keempat*; qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syari'ah).

Berdasarkan dalil-dalil fiqh dan maqashid syari'ah, maka akan dilakukan analisis yuridis normatif terhadap peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Selanjutnya yang berkaitan dengan dalil fiqh. Fiqh adalah ilmu atau hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil, yang secara etimologi bermakna petunjuk, secara tekstual merupakan pernyataan umum yang bersifat preskriptif atau al-jumlah al-insya'iyah. Terkadang juga bisa dimaknai dengan deskriptif atau al-jumlah al-khabariyah, yang kesemuanya berintikan dijadikan rujukan di dalam istinbath (penetapan) hukum.

Dalil fiqh diperoleh dari menggali pada sumber (al-mashdar) yang otentik dan dipercaya, yaitu ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW yang shahih. Fiqh digali dan diperoleh melalui prosedur dan mekanisme kerja dengan

menggunakan berbagai kaidah, dimulai dari kaidah-kaidah kebahasaan (al-qawa'id al-lughawiyah), kaidah-kaidah hukum (al-qawa'id al-tasyri'iyah), dan kaidah-kaidah logika (al-qawa'id al-mantiqiyah). Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber utama dalam penggalian fiqh. Di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW itulah dalil-dalil dinyatakan secara preskriptif atau deskriptif. (Cik Hasan Bisri, 2003: 46-47).

Di dalam al-Qur'an lafadz dalil disebutkan di dalam surat al-Furqan [25] ayat 45 berikut ini:

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا^٧

Artinya: *Tidakkah engkau memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang; dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya (bayang-bayang itu) tetap, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk,*

Apa yang disebutkan di dalam ayat di atas, merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk memahami ketentuan atau hukum Allah yang berlaku bagi hamba-hambaNya.

Menurut Cik Hasan Bisri, dalil yang diwacanakan dalam ilmu syari'ah (ushul fiqh) adalah teks (nash) yang termaktub di dalam al-Qur'an yakni berupa ayat-ayat al-Qur'an. Dari hal tersebut hadir sebuah pola, yaitu dalil, dalalah, dan madlul. Ayat sebagai dalil, kandungan ayat berupa perintah sebagai dalalah, dan mafhum dari kandungan ayat berupa perintah itu adalah hukum wajib sebagai madlul. (Cik Hasan Bisri, 2003: 47).

Secara garis besar dalil fiqh itu dapat dipilah menjadi tiga bahagian, yaitu pertama, dalil normatif yang berasal dari wahyu. Secara substantif mencakup landasan teologis, filosofis, dan yuridis. Landasan teologis didasarkan kepada keyakinan terhadap eksistensi, kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Landasan filosofis didasarkan tujuan hukum

Allah (al-maqashid al-syari'ah). Sedangkan landasan yuridis didasarkan kepada cakupan dan kekuatan dalil.

Dalil fiqh juga memiliki tiga cakupan, yaitu makro (kulli) atau menyeluruh, meso (ba'dhi kulli) atau setengah menyeluruh, dan mikro (juz'i) atau sebahagian. Dari sisi kekuatan, dalil fiqh ada yang bersifat pasti (qath'i dilalah) dan yang bersifat samar-samar (zhanni dilalah). Adapun pengujian terhadap dalil-dalil fiqh menggunakan cara koherensi.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil empiris. Dalil empiris bermula dari entitas kehidupan manusia, yang dalam proses perumusannya berkaitan dengan hubungan timbal balik (reciprocal) dengan dalil-dalil normatif (al-asbab al-nuzul dan al-asbab al-wurud). Menurut Cik Hasan Bisri, bahwa entitas kehidupan manusia telah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama yang tersebar di berbagai belahan dunia. Ia mencakup perpaduan antara unsur struktur dan unsur kultur. (Cik Hasan Bisri, 2003: 52). Ciri khas unsur struktur mudah dan cepat berubah, sedangkan unsur kultur lamban dan sulit untuk berubah. Pada saat unsur kultur masuk ke dalam bingkai unsur struktur, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang spesifik, termasuk di dalamnya menyelamatkan lingkungan dari kehidupan manusia itu sendiri, maka akan tumbuh dan berkembang berbagai pranata dan realitas sosial. Ia akan memberi arah pada pola perilaku dan pola hubungan, baik antar manusia dengan manusia lain maupun antar manusia dengan lingkungannya. Oleh karenanya pengujian terhadap dalil dapat dilakukan secara korespondensi atau dengan cara pragmatis terhadap dalil al-mashlahah al-mursalah, yaitu dalam bentuk menimbang aspek mashlahah (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan).

Adapun tentang dalil metodologis yang bermula dari kemampuan berfikir, kemudian ditata melalui cara berfikir yang sistematis. Dalil itu merupakan cara penggalian dan penemuan hukum dari sebuah dalil awal, maka akan

tercermati dalil-dalil berikutnya. Pengujian terhadap dalil metodologis dilakukan dengan cara koherensi dengan pendekatan logis.

Mengapa manusia wajib peduli terhadap pemeliharaan lingkungannya, tentunya semua itu dapat ditemukan jawabannya melalui dalil-dalil metodologis yang mengungkapkan bahaya kerusakan lingkungan yang diakibatkan penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti plastik yang tidak mampu terurai oleh jasad renik secara alami karena unsur-unsur kimiawi berbahaya yang terkandung di dalamnya.

D. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019

Jika dicermati dengan seksama Bab demi bab dan pasal demi pasal dari peraturan Walikota Langsa Nomor 35 tahun 2019 dengan menggunakan sudut pandang atau perspektif fiqh bi'ah (fiqh lingkungan) dan maqashid syari'ah (tujuan hukum Islam), maka ditemukan signifikansi yang jelas di antara keduanya. Signifikansi tersebut terlihat dengan jelas diantaranya pada judul peraturan Walikota langsa Nomor 35 tahun 2019 yang menuliskan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Penggunaan kantong plastik merupakan bahagian dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan (pasal 3 poin a sampai dengan g) yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam, sebagaimana yang termaktub di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 205 berikut ini:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ
وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: *Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.*

Penggunaan kantong plastik yang tidak ditertibkan oleh sebuah peraturan resmi kenegaraan seperti peraturan

Walikota Langsa Nomor 35 tahun 2019 tersebut dapat mengakibatkan pencemaran udara dalam bentuk CO, CO², CH⁴, H²S, dan lain-lain (Nursaid Sumaatmadja, 2000: 44-45). Penggunaan kantong plastik yang tidak diatur dengan sebuah aturan yang mengikat, akan membuat pencemaran terhadap air pada saat musim hujan, akan mencemari tanah, karena tidak dapat diurai oleh jasad renik pengurai. Kantong plastik ada yang mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B-3) yang berpengaruh buruk pada kesehatan manusia dan lingkungannya. Dampak dari penggunaan plastik yang merusak seperti itu, dilarang oleh Allah SWT di dalam surat al-A'raf [7] ayat 56 berikut ini:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*

Disamping itu, dampak penggunaan plastik yang tidak dibatasi oleh peraturan juga dapat mengancam jiwa manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan hal itu tidak sesuai dengan maqashid syari'ah, yaitu hifzhu al-nafs atau memelihara jiwa. Jika kesehatan jasmani dan ruhani manusia terganggu, maka agama dan keturunannya juga akan terganggu. Padahal maqashid syari'ah yang lain mengajarkan tentang hifzhu al-din (memelihara agama) dan hifzhu al-nasl (memelihara keturunan).

Penggunaan kantong plastik yang tidak dikurangi dan tidak diatur oleh sebuah peraturan yang resmi dari pihak pemerintah (pasal 1 poin d), akan merusak estetika (keindahan). Tumpukan sampah kantong plastik membuat pandangan mata tidak nyaman dan mengeluarkan bau aroma yang tidak sedap. Dan kondisi seperti itu mencerminkan kehidupan yang jorok dan tidak bersih. Padahal Islam mengajarkan bahwa kebersihan itu adalah sebahagian dari

iman. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'id ibn al-Musayyab bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِيَّاسَ، وَيُقَالُ ابْنُ إِيَّاسٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ.

Artinya: *Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, Allah itu bersih dan menyukai kebersihan, Allah itu Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, Allah itu Maha Dermawan dan menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah tempat-tempatmu.* (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, 1999: 20).

Tata kelola penggunaan kantong plastik yang buruk (pasal 4 poin a hingga poin c) akan menyebabkan sampah terlihat berserakan. Dan hal itu membuat situasi menjadi tidak nyaman. Situasi yang tidak nyaman, akan membuat tempat-tempat perdagangan dan rumah-rumah dipenuhi oleh kerumunan lalat yang bisa mendatangkan penyakit dan sepi dari para pembeli. Kondisi semacam itu tidak sesuai dengan fiqh bi'ah (fiqh lingkungan) dan maqashid syari'ah yang diajarkan di dalam ajaran Islam.

9

WAWASAN LIVING HADITS

Seiring dengan lajunya perkembangan pemikiran dan peradaban, muncul berbagai persoalan baru di bidang sosial dan keagamaan, di antaranya adalah fenomena aliran sesat dan pengakuan pihak tertentu sebagai nabi palsu, seperti Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmad Mushaddeq, dan pengakuan sebagai Jibril, seperti Lia Aminuddin alias Lia Eden.³¹

Di samping fenomena munculnya aliran sesat dan nabi palsu, maka muncul pula gerakan radikal dan liberal yang menafsirkan ayat-ayat Alqur'an secara tidak proporsional, sehingga terjadilah tindakan radikalisme liberalisme yang mengakibatkan runtuhnya citra Islam sebagai agama yang damai, toleran dan menyelamatkan serta sarat dengan akhlaq dan nilai-nilai. Dengan tindakan yang radikal itu ditimbulkan kesan seolah-olah Islam itu kejam, sadis, tidak memiliki kepedulian, suka bikin rusak, gemar membunuh, dan barbar (tidak berperadaban), sehingga dengan jalan itu, Islam akan diruntuhkan dari dalam, begitu juga dengan liberalisme, Islam akan dikesankan bebas tanpa tanggung jawab dan dikesankan *anomie* (hampa dari nilai-nilai) luhur. Oleh karenanya umat Islam harus mewaspadaai segala tindakan

³¹ A. Yoswara. *Aliran Sesat dan Nabi-Nabi Palsu* (Yogyakarta: Narasi, 2008), hal. 13, 28, 38.

radikal maupun liberal yang coba menghancurkan Islam dari dalam tersebut.³²

Masih segar dalam ingatan kita tentang aliran menyimpang Milah Ibrahim di Aceh yang mengajarkan sinkritisisme agama, dengan jumlah pengikutnya yang ternyata relatif mulai banyak, dan telah disyahadatkan kembali oleh MPU serta mendapatkan bimbingan yang mengembalikan mereka kepada pemahaman Islam yang benar sesuai pemahaman Ahlu Sunnah Waljama'ah, kini kita dikejutkan lagi dengan peristiwa pembakaran Tgk. Ayub Syahkubat beserta muridnya, yang terjadi di gampong Jambo Dalam, Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireun pada hari Jum'at malam Sabtu, tanggal 16 Nopember tahun 2011. yang lalu dan diikuti dengan pensyahadatan kembali dan permintaan maaf Mirza Al-Fath umur 37 tahun Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh di Masjid Islamic Center Lhokseumawe pada tanggal 23 Nopember 2011 sebagaimana yang diberitakan oleh Harian Serambi Indonesia pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2011 halaman 11. Kesemuanya itu, ternyata masih menunjukkan data tentang suburnya aliran menyimpang dan sesat di Aceh. Khusus untuk kasus Mirza Al-Fath disinyalir berkaitan dengan Judaism dan simbol simbol Yahudi. Oleh karenanya umat Islam harus waspada dan mawas diri terhadap ajaran dan pemahaman menyimpang yang coba disisipkan oleh pihak pihak dengan misi tertentu. Diharapkan kepada tokoh agama dan masyarakat muslim kota Langsa, agar segera melaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama dan atau instansi terkait jika menemukan simbol simbol atau lambang lambang dan ajaran yang patut diduga menyimpang dan sesat. Beberapa simbol dan lambang tersebut diantaranya adalah:

³² Nasir Abas. *Membongkar Jama'ah Islamiyah* (Jakarta: Grafindo Khazanah Islam, 2006), hal. 6.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan data Herry Nurdi di dalam bukunya Jejak Freemason dan Zionis di Indonesia (Jakarta: Cakrawala, 2005), halaman 48 bahwa di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang, Yahudi Hindia Belanda pernah memiliki Loji (rumah pemujaan), yaitu Loji Prins Frederik, Loji Arbeid Adelt di Makasar dan Loji Matahari di Sumatera Barat. Data pemerintah DKI tahun 1956, ditemukan 128 orang Yahudi di Jakarta dengan rincian 12 orang memegang paspor Israel, 56 orang memegang paspor Cekoslovakia, 22 orang memegang paspor Polandia, dan 38 orang memegang paspor Rusia. Dan tahun 1957 dilaporkan ada 450 orang Yahudi di Indonesia. Ridwan Saidi di dalam bukunya Fakta dan Data Yahudi di Indonesia jilid 2 (Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1994), hal. 32 menyebutkan bahwa Yahudi di Indonesia mayoritas adalah pedagang dan pengusaha batu mulia, emas, jam tangan dan kaca mata yang dulu tinggal disepuluh pasar baru, jln. Juanda, jln. Veteran, jln. Sabang Jakarta.

Perlu diwaspadai Pergerakan Yahudi di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda di bawah kendali Vrijmetselarij atau Freemasonry atau Masoniyah.

A. Bahaya Aliran Sesat

Aliran sesat sangat berbahaya tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena jika dicermati, munculnya aliran sesat minimal dapat merusak sendi-sendi kehidupan beragama dan berbangsa, khususnya pada empat hal:

1. Merusak iman dan aqidah umat yang membuat umat tersesat keluar dari iman dan aqidah yang selama ini telah diyakininya seperti Rukun Iman yang enam (6) dan Rukun Islam yang lima (5).
2. Lahirnya Sinkritisme baru, yaitu agama “gado-gado” perpaduan antar agama, seperti yang dipelopori oleh aliran sesat Millata Abraham yang memadukan tiga agama, yaitu Islam, Yahudi dan Nashrani menjadi satu

agama. Padahal umat dan Negara memahami bahwa itu adalah tiga agama yang berbeda bukan satu agama yang sama.

3. Munculnya sikap saling curiga dan saling tidak percaya dalam kehidupan umat Islam, sehingga umat Islam cenderung menjadi rentan untuk diadu dan dibenturkan dengan kekuatan-kekuatan lain baik dalam bingkai internal umat Islam ataupun eksternal.
4. Menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban serta berpotensi menimbulkan disorganisasi sosial dan disintegrasi bangsa.

B. Ciri-Ciri dan Kriteria Sesat

Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Naggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2007 yang ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 18 Dzulhijjah 1428 H / 28 Desember 2007³³ bahwa suatu paham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam (6).
2. Mengingkari salah satu dari Rukun Islam yang lima (5).
3. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan i'tiqad ahlu sunnah wal jama'ah.
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Alqur'an.
5. Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Alqur'an.
6. Melakukan penafsiran Alqur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
7. Mengingkari kedudukan Hadis Nabi Muhammad saw sebagai sumber ajaran Islam.
8. Melakukan pensyarahannya terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah Ilmu Musthalahul Hadits.
9. Menghina atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah.

³³ MPU-NAD. *Fatwa Pedoman Identifikasi Aliran Sesat* (Banda Aceh, 1429 H / 2008 M), hal. 4-6.

10. Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir.
11. Menghina dan atau melecehkan para Sahabat Nabi Muhammad saw.
12. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'at, seperti berhaji tidak ke Baitullah, salat fardhu tidak lima waktu dan lain-lain.
13. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.

C. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Aliran Yang Dilarang Atau Yang Diteliti Ulang

Berdasarkan Rapat Koordinasi (RAKOR) MPU Aceh tanggal 18 - 19 Mei 2011 di Banda Aceh, ada 16 Aliran yang dilarang dan atau diteliti / dikaji kembali berdasarkan Tausiyah, Fatwa, Keputusan dan Pernyataan MPU Aceh, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Aliran	Keterangan
1	Pengajian Alqur'an & Hadits	Dilarang, berdasarkan Tausiyah Prov. NAD No. 451 / 1166 / 2008 tanggal 23 Ramadhan 1429 H / 23 September 2008 M.
2	Thariqat Naqsyabandiyah Prf. Dr. H. Kadirun Yahya	Perlu dilakukan penelitian dan pengkajian mendalam, berdasarkan Fatwa MPU Prov. NAD No. 05 Tahun 2005 tanggal 14 Ramadhan 1426 H / 18 Oktober 2005 M.
3	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Dilarang / diteliti ulang, berdasarkan Keputusan MPU Prov. NAD No. 04 Tahun 2004 tgl 14 Sya'ban 1425 H / 28 Setember 2004 M.
4	Darul Arqam	Dilarang, berdasarkan Keputusan Komisi B (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh No. 450 / 079 / SK / 1992 tanggal 14 Rajab 1412 H / 19 Januari 1992 M.
5	Ajaran Kebatinan Abidin	Dilarang, berdasarkan Pernyataan MUI Daerah Tingkat II Kodya Sabang No. 1 / 436 / 1990 tanggal 02 Jumadil Akhir 1411 H / 19 Desember 1990 M. Diperkuat Keputusan Komisi B MUI Prov. D.I. Aceh tanggal 24 Januari 1991 M.
6	Aliran Syi'ah	Dilarang, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi B (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh

No.	Nama Aliran	Keterangan
		tanggal 10 Jumadil Akhir 1409 H / 18 Januari 1989 M.
7	Ajaran Muhammad Ilyas bin M. Yusuf	Dilarang, berdasarkan Keputusan Komisi B (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh No. 450 / 661 / 1987 tanggal 08 Juni 1987 M.
8	Thariqat Haji Ibrahim Bonjol	Dilarang, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi B (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh tanggal 24 Jumadil Akhir 1450 H / 14 Februari 1995 M.
9	Kelompok Jama'ah Qur'an - Hadis Aceh Utara	Dilarang, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi B (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh No. 08 / IV / Fatwa 1984 M / 1404 H / 22 Januari 1984 M.
10	Pengajian Abdul Majid Abdullah	Dilarang, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi A (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh No. 02 / 1982 M / 1402 H tanggal 1 Jumadil Awal 1402 H / 24 Januari 1982 M.
11	Ajaran Liman Lubis	Dilarang, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi A (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh No. 01 / 1982 M / 1402 H tanggal 1 Jumadil Awal 1402 H / 22 Januari 1982 M.
12	Thariqat Munfaridiyah	Dilarang, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja MUI Prov. D.I. Aceh tanggal 22 Syawal 1394 H / 7 Nopember 1974 M.
13	Ajaran Ahmad Arifin	Dilarang, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi A (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh tanggal 10 Sya'ban 1398 H / 16 juli 1978 M.
14	Ajaran Ahmadiyah Qadiyan	Dilarang, Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi B (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh No. 04 / Fatwa / 1984 M / 1404 H Tanggal 18 Rabi'ul Awal 1404 H / 22 Januari 1984 M.
15	Ajaran Makrifatullah	Dilarang, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi A (Fatwa / Hukum) MUI Prov. D.I. Aceh tanggal 10 Sya'ban 1398 H / 16 Juli 1978 M.
16	Dayah Rahul Aceh	Telah ditutup ³⁴

D. Firqah-Firqah Di Dalam Islam

Islam sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi saw memiliki banyak firqah (kelompok / aliran). Mengenai hal

³⁴ Rapat Koordinasi (RAKOR) MPU Aceh tanggal 18 - 19 Mei 2011 di Banda Aceh dengan tema: "Membentengi Aqidah Umat Melalui Supremasi Hukum, Pendidikan dan Dakwah", hal. 31-34.

ini seorang Sahabat, Abdullah ibn 'Amar mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى
إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عِلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ،
وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى
ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالَ مَنْ هِيَ
يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

Bersabda Rasulullah saw: “Sungguh akan datang pada umatku apa yang pernah menimpa orang-orang Bani Israil selangkah demi selangkah sampai seandainya di kalangan orang-orang Bani Israil ada orang yang menzinahi ibunya di depan umum, di antara umatku juga akan ada orang yang melakukan perbuatan itu. Dan sesungguhnya orang-orang Bani Israil telah terpecah menjadi tujuh puluh dua *millah* (golongan), dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga *millah* (golongan), semuanya akan masuk Neraka, kecuali satu *millah* (golongan) saja”, Abdullah ibn 'Amar kemudian bertanya: “Siapa yang satu *millah* (golongan) itu ya Rasulullah?” Maka Rasul saw menjawab, “yaitu cara beragama yang menjadi peganganku dan Sahabat-Sahabatku”. (H. R. Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, ibn Majah, al-Hakim, dan Baihaqi).

Firqah di dalam Islam menyentuh pada semua aspek, teologis, fiqh, filsafat, bahkan Tasawuf, hal ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Abi al-Fath Muhammad 'Abdul Karim ibn Abi Bakar Ahmad al-Syahrastaniy, di dalam Kitabnya al-Milal wa Nihal.

E. Keistimewaan Aqidah ASWAJA

MPU Aceh yang menggelar Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) III pada tanggal 11 s/d 24 Agustus 2011 bertempat di Hotel Kuala Radja Banda Aceh, memfatwakan

34 Kriteria Aqidah *Ahlus sunnah wal Jama'ah* (ASWAJA), sebagai pedoman bagi kaum muslimin khususnya di Aceh.

Menurut Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh, sebagaimana dikutip Harian Serambi pada halaman 7, hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011, bahwa yang dimaksud *Ahlus sunnah wal Jama'ah* adalah : "Aku dan Sahabat-Sahabatku melakukan" (مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي). Kata aku di sini adalah Nabi Muhammad saw dan para Sahabatnya adalah Sahabat Nabi saw, jadi siapapun yang mengikuti Nabi saw beserta para Sahabatnya adalah *Ahlus sunnah wal Jama'ah*. Adapun 34 kriteria ASWAJA yang difatwakan MPU Aceh tersebut ditandatangani oleh Tim Perumus yang terdiri dari Drs. Tgk. H. Ghazali Mohd. Syam (Koordinator), Drs. Tgk. H. A. Gani Isa (Ketua), Tgk. H. Faisal Ali (Sekretaris), Tgk. H. Muhammad Nuruzzahri, Tgk. H. Syama'un Risyad, Lc., dan Tgk. H. Hasanoel Basry. HG (Anggota). 34 kriteria Aqidah ASWAJA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Iman adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati serta mengerjakan dengan anggota.
2. Beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Hari Akhir, dan Qadha Qadar dari Allah swt.
3. Meyakini keesaan zat, sifat dan *af'al* Allah yang berdasarkan dalil aqli dan naqli.
4. Meyakini adanya sifat *ma'ani* bagi Allah swt.
5. Aqidah yang berdasarkan kitabullah dan hadis sahih sesuai dengan pemahaman para Sahabat, serta ijma' para salafush shalih.
6. Mengambil dalil aqli yang jelas dan sesuai dengan dalil naqli dan apabila bertentangan, maka mendahulukan dalil naqli.
7. Meyakini serta mengimani alqur'an sebagai kalamullah yang qadim dan azali bukan makhluk yang baharu.
8. Meyakini bahwa Allah tidak wajib berbuat baik kepada hamba-Nya.

9. Meyakini bahwa pemberian surga adalah semata-mata karunia Allah.
10. Tidak mengkafirkan (takfir) sesama muslim sebelum jelas dalil syar'i.
11. Aqidah *mutawassithah* / *mu'tadilah* yang sesuai *nash* dan tidak *ghuluw* / *ifrath* (berlebih-lebihan) dan *jafa'* / *tafrith* (kurang).
12. Meyakini bahwa hanya para nabi dan rasul saja yang *ma'shum*.
13. Meyakini bahwa Nabi Muhammad saw merupakan penutup seluruh nabi dan rasul (Nabi akhir zaman).
14. Meyakini bahwa pangkat kerasulan / kenabian adalah merupakan karunia yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan tidak dapat diupayakan.
15. Meyakini bahwa sekalian keluarga Nabi Muhammad saw, khususnya Siti 'Aisyah Ummul Mukminin adalah bersih dari segala tuduhan.
16. Meyakini bahwa sahabat nabi yang paling mulia adalah sesuai dengan urutan kekhalifahannya.
17. Meyakini bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat adalah bukan didasari oleh kesalahan dan nafsu, tapi karena dasar perbedaan ijtihad.
18. Meyakini bahwa yang paling mulia di antara makhluk Allah adalah Nabi Muhammad saw dan diikuti oleh para rasul, para nabi dan malaikat.
19. Memahami ayat-ayat mutasyabihat menurut pemahaman salaf secara *tafwidh ma'a tanzih* (menyerahkan maksudnya kepada Allah serta membersihkan dari yang tidak layak pada Allah) atau menurut pemahaman khalaf secara takwil (mencarikan makna yang sesuai dengan kesempurnaan Allah).
20. Kehidupan seseorang mesti memadukan ikhtiyar dan tawakkal kepada Allah.
21. Beriman kepada adanya azab dan nikmat kubur.
22. Meyakini bahwa surga dan neraka bersama penghuni keduanya akan kekal selamanya, kecuali orang mukmin

yang berbuat maksiat, maka nantinya akan dikeluarkan dari neraka.

23. Meyakini adanya dosa besar dan dosa kecil serta tidak mengkafirkan pelaku dosa besar.
24. Meyakini bahwa malaikat tidak pernah melakukan kesalahan.
25. Meyakini bahwa iman seorang mukmin dapat bertambah dan berkurang.
26. Mengimani bahwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw dengan jasad dan ruh.
27. Meyakini adanya mu'jizat kepada para rasul.
28. Meyakini adanya kemuliaan / karamah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan-Nya.
29. Mengimani adanya hari kebangkitan, *mizan* (timbangan amal manusia di hari akhirat), *sirath* (titian yang melintang di atas neraka jahannam), *'Arasy*, *Kursiy* dan *Qalam* pada tempat yang tinggi dan mulia tetapi hanya Allah swt yang mengetahuinya.
30. Mengimani bahwa seluruh manusia berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan dari tanah.
31. Mengimani adanya *syafa'at 'udhma* pada hari akhirat dari Nabi Muhammad saw.
32. Mengimani Allah dapat dilihat di surga oleh penghuni surga.
33. Mengimani bahwa surga dan neraka ada dan telah ada.
34. Mengimani bahwa umat Muhammad saw yang meninggal dalam keadaan beriman mendapat pahala dari amalnya semasa hidupnya dan memperoleh manfaat dari do'a orang yang masih hidup.

F. Mewaspadaikan KANISAH ORTODOKS SYIRIA (KOS)

Aliran Kristen atau Kanisah Ortodoks Syiria masuk ke Indonesia dibawa oleh Efram Bar Nabba Bambang Soorsena (36 tahun) asal Ponorogo Jawa Timur. Dari dia kristen Ortodoks Syiria dikembangkan oleh Henney Sumali, SH di Surabaya. Aliran Kristen Ortodoks Syiria ini rutin melakukan

kegiatan pengajian bulanan di hotel Sahid Jakarta yang diikuti 400 orang peserta tetap. Dari 400 orang peserta tetap pengajian KOS tersebut diperkirakan 60%nya pemeluk Islam. Pengajian rutin bulanan KOS di Hotel Sahid Jakarta tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Studia Syriaca Ortodoxia. Menurut Yan Kawatu direktur bimbingan masyarakat Kristen Protestan kementerian agama R.I, bahwa aliran KOS itu belum tercatat dalam komunitas Kristen di Indonesia (Gabra:14:Maret 1998). Dengan demikian KOS harus diwaspadai sebagai bentuk baru yang mencoba melahirkan pemahaman gado-gado campuran antara Kristen dan Islam (Sinkritisme) yang berujung tidak Kristen, juga bukan Islam. Bahayanya dapat “memperdaya” akidah dari kedua pemeluk agama tersebut sehingga seseorang dapat terjebak pada posisi bukan Kristen tetapi juga tidak lagi Islam. Berikut ini kewaspadaan yang membutuhkan kecermatan umat Islam terhadap aliran KOS ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kesamaan tampilan fisik aliran KOS dengan Islam. Selalu memakai kopiah, baju koko, membawa sajadah, menggunakan kain sarung, bagi wanita menggunakan jilbab dan menutup aurat seperti seorang muslimat.
2. Kesamaan ibadah dengan Islam: melaksanakan shalat tujuh (7) waktu, yaitu:
 - a. Sa’atul awwal (subuh),
 - b. Sa’atul Tsalits (dhuha),
 - c. Sa’at AL-Sadis (zuhur),
 - d. Sa’at Al-tis’ah (ashar),
 - e. Sa’at Al-Ghurut (maghrib),
 - f. Sa’at Al-Naum (isya), dan
 - g. Sa’at AL-Lail (Tahajud).

Melaksanakan Saum Al-kabir selama empat puluh (40) hari di bulan April, hal ini mirip puasa Ramadhan selama satu bulan yang ada didalam ajaran Islam. Puasa setiap hari Rabu dan hari Jum’at, untuk mengenang via dolorosal (jalan penderitaan), hal ini mirip dengan puasa hari senin dan hari kamis di dalam ajaran Islam.

3. Kesamaan Mu'amalah dengan Islam: aliran KOS mengadakan musabaqah tilawatil muqaddas (Injil) dengan menggunakan Al-kitab berbahasa Arab. Hal ini mirip dengan MTQ di dalam Islam. Melakukan Rawi (Shalawatan) atas Isa dan menggunakan kata Sayyidina Isa. Mirip dengan Shalawatan yang biasa dilakukan umat Islam. Membentuk grup Nasyid yang diberi nama "Amin Barokah" dengan mendendangkan Qasidah Kristen dengan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab atau istilah Arab dalam komunikasi harian; misalnya ana, antum, syukran. Menggunakan istilah Qanun Iman Al-muqaddas sebagai syahadat atau Credo menggantikan istilah baptis.

Demikian beberapa hal penting yang perlu diwaspadai oleh umat Islam, berkaitan upaya infiltrasi (penyusupan) yang dilakukan oleh aliran KOS ke dalam tubuh umat Islam. Sehingga jika ada tanda-tanda atau indikasi seperti tersebut di atas, dapat segera memberitahukannya kepada MPU Kota Langsa, kantor Kemenag Kota Langsa, Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, Forum kerukunan umat beragama Kota Langsa atau KUA di semua kecamatan dan Geuchik atau Imam Gampong untuk dapat segera ditindak lanjuti. Semoga Allah SWT melindungi seluruh umat Islam dari berbagai upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Amin Ya Rabbal 'Alamin, Wallahu'alam bishawwab. Alhamdulillah Rabbil'Alamin.

10

DAKWAH BERBASIS KAWASAN DAN STRATEGI (TEORI AGENDA SETTING)

Dakwah berbasis kawasan, diharapkan mampu menjadi salah satu pemicu akselerasi bagi keberhasilan umat Islam dalam mengembangkan misi dakwahnya. *Agenda setting theory* atau teori penyusunan agenda yang telah dirintis oleh Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw (1968-1972) yang bermula dari penelitian tentang kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat. Dari penelitian itu, ditemukan hubungan yang sangat erat antara penekanan berita dengan bagaimana berita itu dinilai tingkatannya oleh pemilih yang kemudian menjadi hipotesis teori agenda setting. Intinya, meningkatnya suatu topik berita pada media massa akan melahirkan nilai penting topik tersebut pada khalayak masyarakat.

Teori penyusunan agenda yang pertama kali dilempar ke publik dengan judul *The Agenda Setting Function of The Mass Media Public Opinion Quarterly* No. 37 (Burhan Bungin, 2006:279) mendapatkan respon yang luar biasa bagi kalangan peminat dakwah dan komunikasi. Menggunakan teori penyusunan agenda dalam rangka menyampaikan dakwah kawasan, menjadi sangat menarik untuk diperhatikan mengingat banyak sekali isu-isu kawasan yang dapat dijadikan materi dakwah untuk kawasan bersangkutan maupun kawasan lain yang memiliki kesamaan realitas.

A. Keunggulan dan Peluang Dakwah Berbasis Kawasan

Dakwah berbasis kawasan memiliki beberapa keunggulan dan peluang sebagai nilai lebih yang dimilikinya. Di antara keunggulan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan batasan kawasan yang bersifat geografi, dakwah dapat dilakukan secara totalitas dikarenakan faktor tempat atau wilayah yang lebih terukur.
2. Untuk wilayah-wilayah yang memiliki keragaman etnik dan budaya, membuka peluang besar bagi penciptaan da'i yang potensial ingin menguasai keragaman etnik dan budaya dimaksud dan sekaligus menjadi wahana pengembangan khususnya di wilayah ASEAN. Dengan catatan jurusan dakwah harus memperkaya mahasiswanya dengan ilmu-ilmu budaya dan juga ilmu-ilmu sosiologi yang sifatnya menunjang kemampuan *output* mahasiswa untuk dapat berdakwah pada wilayah yang memiliki keragaman etnik dan budaya.
3. Dakwah berbasis kawasan dapat sekaligus sebagai sarana memelihara *cultur* dan kearifan lokal yang ada dengan dipandu oleh model dakwah *cultural*.
4. Dakwah berbasis kawasan dapat membantu STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa membuat pemetaan wilayah dakwah, baik berkaitan dengan kondisi perekonomian maupun patologi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas kawasan yang manfaatnya sangat besar bagi kemaslahatan umat.
5. Kawasan yang didakwahi dengan terlebih dahulu ada pemetaannya akan lebih mudah untuk penerapan strategi dan materi dakwah yang akan dituangkan. Misalnya menyampaikan ayat-ayat atau hadis-hadis dengan materi dakwah zakat, infaq, shadaqah kepada umat yang telah diketahui masuk dalam kategori mampu berdasarkan pemetaan yang ada. Begitu juga sebaliknya materi dakwah tentang sabar, qana`ah, tabah, tidak berputus asa disampaikan pada umat yang berada

pada kawasan miskin, susah dan pinggiran atau periverial.

6. Dakwah berbasis kawasan memberikan peluang baru bagi lembaga perguruan tinggi, khususnya jurusan dakwah untuk membuka program studi baru berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, antropologi dan sibermetik atau minimal ilmu-ilmu tersebut dapat diperkuat melalui jurusan dakwah yang telah ada.

B. Dakwah Berbasis Kawasan dengan Strategi Teori Penyusunan Agenda

Penggunaan strategi teori penyusunan agenda untuk diterapkan pada dakwah berbasis kawasan sangat relevan dan signifikan. Karena di dalam teori agenda setting, media dianggap memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan dengan mudah mempengaruhi khalayak terhadap suatu isu tertentu yang akan dikemas dan dipasarkan ke ranah publik. Fungsi teori agenda setting ini berlangsung efektif, karena media sangat selektif dalam menyiarkan berita yang menarik bagi publik, baik dilihat dari aspek nilai berita (*news value*) maupun nilai jual (*sell value*). Kesimpulan akhirnya, ada pada asumsi hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian khalayak pada persoalan yang sama (Rahmat, 1993:68).

Pemahaman yang harus dibangun dalam penggunaan teori agenda setting ini adalah bahwa pemberitaan positif dari materi dakwah dengan media massa terhadap para da'i sangat menentukan keberlangsungan dakwah itu sendiri. Dengan bahasa yang lebih sederhana "menguasai media" berarti menguasai kawasan dakwah yang sedang dijadikan wahana pengembangan dan atau pemantapan ajaran dan nilai-nilai yang dituntun oleh Islam.

Bernard Cohen pernah mengemukakan gagasan bahwa pers lebih penting dari hanya sekedar penyedia informasi dan opini, mungkin media tidak terlalu sukses dalam menyuruh

apa yang dipikirkan seseorang tetapi mereka sukses dalam memerintah orang tentang apa yang seharusnya dipikir.

Wajah dunia akan terlihat berbeda menurut orang yang berbeda pula, tergantung bukan hanya pada visi mereka pribadi tetapi juga peta yang diberikan media massa kepada mereka (Stanley dan Dennis, 2010:347). Dari apa yang diungkapkan Bernard Cohen di atas, dapat dipahami bahwa jika dakwah berbasis kawasan dicanangkan dengan menggunakan strategi agenda setting, maka akan lebih mudah memperoleh keberhasilan karena media massa ikut memetakan opini publik yang akan dimunculkan (Syukur Kholil, Ed., 2011:218).

C. Sistem Kerja Teori Agenda Setting Dalam Dakwah Berbasis Kawasan

Stephen W. Little John sebagaimana yang dikutip Hamdani (Syukur Kholil, Ed., 2011:220), mengatakan bahwa teori agenda setting beroperasi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Agenda media itu sendiri harus diformat, dalam arti kata dibutuhkan kejelian dalam menentukan agenda terhadap berita yang menyangkut materi dakwah atau figur da'i.
2. Agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik khususnya menyangkut dakwah.
3. Agenda publik mempengaruhi agenda kebijakan. Agenda kebijakan yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu yang memiliki kepedulian tentang dakwah.

Agar tiga agenda di atas lebih jelas ikatan keterkaitannya, perlu diungkapkan beberapa hal berikut ini:

1. Agenda media memuat dimensi yang beragam, di antaranya:
 - a. *Visibility*, yaitu kuantitas dan kualitas berita tentang dakwah kawasan ditingkatkan.
 - b. *Audiens Salience* (tingkat menonjol bagi khalayak), yaitu relevansi isi berita dengan kebutuhan dakwah kawasan.

- c. *Valuence*, yaitu menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi peristiwa dakwah kawasan.
2. Agenda khalayak, terdiri dari dimensi-dimensi berikut:
 - a. *Familiarity* (keakraban), yaitu derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu dari dakwah yang disampaikan.
 - b. *Personal Salience* (Penonjolan Pribadi), yaitu relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi seseorang dalam berdakwah.
 - c. *Favorability* (kesenangan) yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan materi dakwah yang disampaikan.
 3. Agenda kebijakan terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut :
 - a. *Support* (dukungan), yaitu kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu yang menyangkut dakwah.
 - b. *Likelihood of Action* (kemungkinan kegiatan), yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan kegiatan dakwah dalam acara hari-hari besar Islam.
 - c. *Freedom of Action* (kebebasan bertindak), yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan dapat menunjang misi dakwah (Nuruddin:199).

Pandangan Bernard Cohen di atas tentang fungsi pers (Cohen, 1963:13) menjadi dasar bagi apa yang kita sebut kemudian sebagai fungsi agenda setting dari media massa. Perspektif ini mungkin tidak akan diketahui jika saja tidak dibuktikan secara empiris melalui penelitian yang dilakukan Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw pada tahun 1968. Penelitian ini penting untuk menyoroiti kekuatan maupun keterbatasan agenda setting sebagai teori efek media. Dengan jelas disebutkan bahwa ada hubungan penting antara pemberitaan media dengan pemberian peringkat isu-isu publik untuk penerapan dakwah berbasis kawasan.

Analisis McCombs dan L. Shaw seperti juga penelitian awal agenda setting, menyatakan bahwa arah pengaruh media kepada khalayak mengindikasikan ada hubungan sebab-akibat, yakni yang satu mempengaruhi yang lain

demikian juga sebaliknya. Meskipun ada argumen mengatakan media bertanggung jawab kepada khalayaknya, tak jarang ada jurnalis mengatakan “kami hanya memberikan kepada orang-orang apa yang mereka mau” sekedar justifikasi bahwa khalayaklah yang paling kuat mempengaruhi agenda media, McCombs (1981) juga mengakui keterbatasan ini (Stanley dan Dennis, 2010:348).

Seperti diuraikan di atas bahwa perspektif tentang fungsi pers Cohen (1963), merupakan dasar bagi apa yang kemudian dinamakan sebagai fungsi teori agenda setting dalam hubungannya dengan efek media bagi khalayak. Akan tetapi, apa yang dikemukakan Cohen tentang fungsi pers tidak akan pernah menjadi sebuah teori efek media bagi khalayak sekiranya hal itu tidak menginspirasi McCombs dan L. Shaw untuk mengujinya melalui suatu penelitian ilmiah. Meskipun, penelitian yang mengawali proses lahirnya teori agenda setting ini belakangan banyak menuai kritik para ilmuwan lantaran ada sejumlah variabel yang gagal menemukan jawabannya, terutama mengenai hubungan sebab-akibat pengaruh media dan khalayak, namun jelas memiliki relevansi jika diterapkan untuk dakwah berbasis kawasan.

D. Memperkuat Basis Penelitian Survey

Untuk pengembangan dakwah berbasis kawasan yang ditopang oleh strategi teori agenda setting, maka langkah yang perlu dimatangkan adalah memperkuat basis penelitian survey, agar selalu muncul hasil penelitian baru dan juga kader-kader peneliti muda yang fokus kepada upaya pengembangan dan penyempurnaan dakwah berbasis kawasan itu sendiri.

Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok (Masri Singarimbun, 1989:3). Neuman sebagaimana dikutip Syukur Kholil memberikan arti penelitian survey sebagai suatu penelitian

yang mengikuti pendekatan deduktif yang dimulai dengan kerangka teoritis dan berakhir dengan pengukuran empirik dan analisis data (Syukur Kholil, 2006:37).

Ada dua jenis penelitian survey yang dapat dikembangkan bagi dakwah berbasis kawasan, yaitu: 1) Penelitian survey yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial yang menyangkut dakwah secara deskriptif. Dalam hal ini peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun data sebanyak-banyaknya, tetapi tidak bermaksud menguji hipotesis, 2) Penelitian survey yang bermaksud untuk memberikan penjelasan (*explanatory*) terhadap gejala sosial yang menyangkut tentang dakwah berbasis kawasan. Survey ini, di samping menggambarkan data secara deskriptif, juga berusaha menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dan melakukan pengujian hipotesis.

E. Historisitas Dakwah Berbasis Kawasan

Untuk menunjukkan hasil kerja gemilang dari dakwah berbasis kawasan, dapat dilihat melalui tulisan Azyumardi Azra dalam bukunya "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia, (Azyumardi Azra, 2007:85). Hanya sedikit keraguan bahwa beberapa ulama dalam satu dan lain hal memiliki hubungan satu sama lain. Azyumardi menyebutkan al-Fasi adalah murid dan teman baik ibn Hajar al-Asqalani dan Syihab al-Din al-Ramli, dua muhaddits besar yang hidup di Kawasan Mesir. Kemudian al-Nahrawali ulama terkemuka abad ke-16 yang hidup di Kawasan al-Haramayn (Mekkah dan Madinah), tetapi memiliki hubungan ekstensif tidak hanya dengan ulama terdahulu seperti ibn Hajar al-Asqalani, tetapi juga dengan ulama abad ke-17 seperti Ibrahim al-Kurani. Hampir seluruh ulama yang menjadi inti jaringan abad ke-17 memiliki isnad hadis dan silsilah tarekat yang melibatkan ulama terkemuka di berbagai kawasan masing-masing mereka berada. Melalui jaringan ulama Timur Tengah

dan Nusantara (Melayu) yang diteliti oleh Azyumardi dapat disimpulkan bahwa Dakwah Berbasis Kawasan dalam bentuk jaringan yang bervariasi telah ada sejak abad ke-17 dan wacana itu telah mulai bergulir pada abad ke-16.

Selanjutnya Azyumardi menyimpulkan bahwa jaringan pada abad ke-17 mempunyai asal-usul yang kosmopolitan. Terdapat minimal dua ulama bukan berasal dari Hijaz yang memberikan sumbangan besar kepada pertumbuhan ulama dalam abad ke-17 ini. Dua ulama yang dimaksud Azyumardi itu adalah pertama Sayyid Shibghat Allah bin Ruh Allah Jamal al-Barwaji (al-Baruji atau Barauch, Gujarat), lahir di India dari ayah orang Persia. Kedua adalah Ahmad bin Ali bin Abdi al-Quddus al-Syinnawi al-Mishri al-Madani, seorang ulama yang berasal dari Negeri Mesir. Kedua tokoh ini hidup pada dua kawasan yang berbeda tetapi memiliki hubungan interaksi keilmuan yang mampu menghasilkan pertukaran pengetahuan dan transmisi tradisi-tradisi kecil Islam dari India dan Mesir ke Haramayn. Lebih lanjut Azyumardi menuliskan bahwa Shibghat Allah (w. di Madinah pada tahun 1015/1606) merupakan contoh tipikal alim pengembara yang akhirnya menjadi *grand immigrants* di Haramayn. Salah satu gurunya yang masyhur di India adalah Wajih al-Din al-Gujarati (w. 997/1589), syekh terkemuka Syathariyyah yang tinggal di Ahmadabad. Selama beberapa tahun, Shibghat Allah di bawah Patronase penguasa setempat, mengajarkan doktrin Syathariyyah di kota kelahirannya. Pada tahun 999/1591, ia mengadakan perjalanan ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah kembali ke India, ia mengembara ke kawasan lain sebelum tinggal di Ahmadabad setelah setahun, kemudian ia pindah ke Bijapur sebuah pusat sufi di India di sini ia mendapatkan respon yang sangat positif dari Sultan Ibrahim 'Aidil Syah yang kemudian membuat pengaturan khusus bagi Shibghat Allah untuk kembali berlayar ke Haramayn pada musim haji 1005/1596. Tetapi, setelah menunaikan haji, Shibghat Allah memutuskan berdiam di Madinah - di sini dia membangun sebuah rumah

dan sebuah *ribath*, sangat mungkin dari wakaf dan hadiah yang diterimanya dari Sultan Ahmadnagar dari Bijapur, serta pejabat-pejabat Utsmani di Madinah. Shibghat Allah umumnya dikenal sebagai syekh terkemuka Syathariyah; dia dipandang bertanggung jawab dalam memperkenalkan kepada kalangan ulama Haramayn kitab *Jawahir-i Khamsah* karangan Muhammad Ghawts al-Hindi (w. 970/1563), syekh terkenal Shathariyah. Tetapi, Shibghat Allah juga menginisiasi murid-murid ke dalam tarekat Chishtiyah, Suhrawardiyah, Madariyah, Khalwatiyah, Hamadaniyah, Naqsabandiyah dan Firdawsiyah. Ini tidak mengherankan, karena gurunya, Wajih al-Din diinisiasi ke dalam delapan tarekat tersebut. Shibghat Allah aktif mengajar di al-Masjid al-Nabawi dan *ribath*-nya sendiri; dia juga menulis beberapa karya tentang tasawuf, kalam, dan syarah tentang Tafsir al-Baydhawi. Keragaman murid-murid terkemuka Shibghat Allah jelas mencerminkan sifat kosmopolitan diskursus keilmuan di Haramayn. Di antara murid-muridnya adalah Ahmad al-Syinnawi, Ahmad al-Qusyasyi, Sayyid Amjad Mirza, Sayyid As'ad al-Balkhi, Abu Bakr al-Nasfi al-Mishri, ibn 'Abd Allah bin Wali al-Hadhrami, Muhammad bin Umar al-Hadhrami, Ibrahim al-Hindi, Muhy al-Din al-Mishri, ibn 'Ilyas al-Kurdi, Nizham al-Din al-Sindi, 'Abd al-'Azhim al-Maliki, dan Habib Allah al-Hindi. *Halaqah*-nya, juga dihadiri murid-murid dan jamaah haji dari Kesultanan Aceh yang memberinya informasi tentang Islam di Nusantara. Penting disinggung, Shibghat Allah juga menjadi teman Fadhl Allah al-Burhanpuri al-Hindi (w. 1029/1620), yang karyanya *al-Tuhfat al-Mursalah ila Ruh al-Nabi* menimbulkan pembahasan hangat di kalangan ulama. Dua ulama terkemuka yang banyak bertanggung jawab atas penyebaran ajaran-ajaran Shibghat Allah di Haramayn adalah Ahmad al-Syinnawi dan Ahmad al-Qusyasyi. Lahir pada 975/1567 dari keluarga ulama yang cukup terpandang di Mesir, Ahmad al-Syinnawi memperoleh pendidikan dasar di kampung halamannya. Kakeknya, Muhammad al-Syinnawi, seorang sufi, adalah *mursyid* sufi terkenal Mesir, 'Abd al-

Wahhab al-Sya'rani. Nama terakhir ini sebaliknya, menginisiasi ayah Ahmad al-Syinnawi, 'Ali al-Syinnawi, ke dalam tarekat Ahmadiyah. Meski Ahmad al-Syinnawi sejak muda telah terekspos secara ekstensif kepada tasawuf, dia mempunyai minat khusus untuk mempelajari hadis. Di antara gurunya dalam disiplin ini adalah dua muhaddits terkemuka Mesir: Mufti Syafi'i Mesir, Syams al-Din al-Ramli (w. 1004/1596) dan Muhammad bin Abi al-Hasan al-Bakri yang juga dikenal sebagai sufi. Belakangan Ahmad al-Syinnawi mengadakan perjalanan ke Haramayn dan bermukim di Madinah - di sini ia wafat pada 1028/1619. Tidak perlu dipersoalkan lagi, Ahmad al-Syinnawi mencapai kemasyhuran di Madinah. Dia membina persahabatan dengan belajar kepada Shibghat Allah yang kemudian menginisiasinya ke dalam tarekat Shathariyah. Berkat kedalaman ilmunya dalam tasawuf, al-Syinnawi memperoleh gelar *al-Bahir al-Thariqah*. Keahliannya dalam hadis dan tasawuf membuat banyak murid mengikuti *halaqah*-nya. Di antara muridnya adalah Sayyid Salim bin Ahmad Syaikhani, Ahmad al-Qusyasyi, dan Sayyid al-Jalil Muhammad al-Ghurabi. Hubungan-hubungan keilmuan Ahmad al-Syinnawi melalui studi hadis dan tarekat cukup luas. Sebagai contoh, dia mempunyai *isnad* dengan ulama dan sufi terdahulu, seperti Muhammad Zhahirah al-Makki, Quthb al-Din al-Nahrawali, ibn Hajar al-Asqalani, al-Suyuthi, dan ibn 'Arabi. Al-Syinnawi menulis beberapa karya berkenaan dengan *kalam* dan tasawuf; al-Baghdadi dan Brockelmann masing-masing mendaftarkan 16 dan 5 dari karya-karyanya. Karyanya yang paling terkenal adalah *Tajalliyat al-Basha'ir Hasyiyat 'ala Kitab al-Jawahir li al-Ghawrs al-Hindi*, yang merupakan tafsir atas *Kitab al-Jawahir (al-Khamsah)* karangan Muhammad Ghawts al-Hindi. (Azyumardi Azra, 2007:86-89)

Bagaimana jaringan ulama di Haramayn berkembang lebih jauh dapat dilihat dari pengalaman Ahmad al-Qusyasyi. Kariernya mengungkapkan bagaimana jaringan ulama menjadi lebih luas dan penuh dengan pertukaran intelektual.

Tidak ragu lagi ia adalah murid paling berpengaruh dari Shibghat Allah dan Ahmad al-Syinnawi. Dalam kolofon salah satu kitab al-Qusyasyi sendiri berjudul *al-Simth al-Majid*, kita mendapatkan gambaran tentang karier alim besar ini. Tetapi biografinya paling lengkap diberikan Mushthafa bin Fath Allah al-Hamawi al-Makki (w. 1124/1712), muhaddits dan sejarawan terkemuka di Mekkah. Al-Hamawi juga adalah anak didik Ibrahim al-Kurani murid al-Qusyasyi yang paling terkemuka dan terpengaruh. Dalam kamus biografinya sebanyak 3 jilid yang belum diterbitkan, berjudul *Fawa'id al-Irtihal wa Nata'ij al-Safar fi Akhbar Ahl al-Qarn al-Hadi 'Asyar*, al-Hamawi memberikan deskripsi panjang (tidak kurang dari 13 folio – 26 halaman besar) tentang biografi al-Qusyasyi, yang pada umumnya berdasarkan kenangan al-Kurani. Al-Kurani sendiri mencakupkan catatan-catatan biografis tentang gurunya ini pada akhir kitabnya *al-Umam li 'Iqazh al-Himam*. Uraian al-Hamawi tentang al-Qusyasyi kemudian diringkas al-Muhibbi dalam karyanya *Khulasat al-Atsar fi A'yan al-Qarn al-Hadi 'Asyar*. Shafi al-Din Ahmad bin Muhammad Yunus al-Qusyasyi al-Dajani al-Madani lahir di Madinah pada 991/1538 dari keluarga Palestina yang melacak nenek moyangnya kepada Tamim al-Dari, sahabat Nabi di Madinah. Kakeknya, Yunus al-Qusyasyi, seorang sufi, memutuskan membawa kembali keluarganya ke Madinah dari Dijanah, sebuah desa dekat Yerusalem. Di Madinah, Syekh Yunus yang juga dikenal sebagai 'Abd al-Nabi menghidupi keluarganya dengan menjual *qusyasyi*, barang-barang bekas. Dari sinilah Ahmad mendapat *laqab*-nya. Ahmad al-Qusyasyi memperoleh pendidikan dasar agama sesuai dengan doktrin mazhab Maliki dari ayahnta dan Muhammad bin 'Isa al-Tilmisani, seorang alim terkenal di Madinah. Pada 1011/1602 ayahnya membawanya ke Yaman – di sini dia belajar kepada ulama yang dulunya merupakan guru-guru ayahnya sendiri. Mereka antara lain; al-Amin bin Shiddiqi al-Marwahi, Sayyid Muhammad Gharb, Ahmad al-Sathhah al-Zaila'i, Sayyid 'Ali al-Qab'i dan 'Ali bin Muthayr. Ahmad al-Qusyasyi dan

ayahnya tinggal di Yaman selama beberapa tahun sebelum kembali ke Mekkah - di sini dia menjalin persahabatan keilmuan dengan banyak ulama terkemuka, seperti Sayyid Abi al-Ghayts Syajr dan Sulthan al-Majzub. Meski al-Qusyasyi kemudian menghabiskan usianya di Madinah (w. 1071/1661), dia sering mengunjungi Mekkah untuk mengajar dan sekaligus melaksanakan haji. Adalah di Madinah, al-Qusyasyi memapankan kariernya, seperti diungkapkan al-Hamawi, dia berteman dengan ulama terkemuka di kota ini, saling bertukar informasi dan pengetahuan. Di antara mereka adalah Ahmad bin al-Fadhl bin 'Abd al-Nafi', Wali 'Umar bin al-Quthb Badr al-Din al-'Adali, Syihab al-Din al-Malka'i, Sayyid As'ad al-Balkhi dan, yang terpenting, Ahmad al-Syinnawi. Al-Syinnawi tidak hanya mengajarkan tentang hadis, fikih, kalam, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariah dan tauhid, tetapi juga menginisiasinya ke dalam dan menunjukkannya sebagai khalifah tarekat Syathariyah. Hubungan antara kedua tokoh ini melebihi dunia keilmuan; al-Qusyasyi menikahi putri al-Syinnawi. (Azyumardi Azra, 2007:89-91)

11

MENGERAKKAN KEPEDULIAN UMMAT DALAM MEMASYARAKATKAN EKONOMI SYARI'AT

Sistem ekonomi ribawi dan cara-cara pencarian rezeki secara tidak halal serta jauh dari nilai-nilai mu'amalat Islam semakin terasa mendominasi kehidupan ummat Islam, paling tidak untuk wilayah Kota Langsa, kita dapat melihat kasus-kasus menjamurnya "Bank 47", penjualan dengan dua harga terhadap satu barang yang sama, kredit dengan berbagai bentuk dan tampilan yang tidak sesuai dengan sistem mu'amalat Islam dan lain sebagainya.

Realitas kehidupan dengan sistem ribawi dan gharar tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja terjadi, karena yang paling dirugikan dari kenyataan sistem perekonomian seperti itu adalah ummat Islam. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua dengan sabda beliau sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يُبَالِي
الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ.

﴿رواه البخارى و النسائى﴾^{٣٥}

³⁵ Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Bab Man Lam Yubal Min Haitsu Kasb al-Mal, juz II, (Bairut: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1407 H/1987 M), No. Hadits: 1954, h. 726.

Telah mengabarkan kepada kami Adam, telah mengabarkan kepada kami ibn Abi Dzi`b, telah mengabarkan kepada kami Sa'id al-Maqburiy dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu zaman, yang orang tidak peduli lagi apa yang diambil berasal dari yang halal atau yang haram. Maka sesungguhnya yang demikian itu Allah tidak mengabulkan do'a mereka". (H.R. Bukhari dan al-Nasa`i)

Di dalam hadits yang lain, Rasul SAW bersabda:

حدثنا أبو العباس مُجَدُّ بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمع عن ابن حجرية الأكبر الخولاني عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا أدت الزكاة فد قضيت ما عليك و من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر و كان إصره عليه. ﴿رواه ابن ماجه﴾³⁶

Telah mengabarkan kepada kami Abu al-'Abbas Muhammad ibn Ya'qub, telah mengabarkan kepada kami Bahr ibn Nashr, telah mengabarkan kepada kami ibn Wahhab dari 'Amru ibn al-Harits dari Daraj Abi al-Samuh dari ibn Hajirah al-Akbar al-Khawalani dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa mengumpulkan harta yang haram kemudian mensedekahkannya, maka baginya di dalam sedekahnya itu tidak ada pahalanya dan dosanya tetap atas dirinya. (H.R. Ibn Majah)

A. Ummat Harus Memahami Apa Itu Riba

Secara lughawiyah, riba berasal dari kata رَبًا (fi'lul madhi), يَرِبُ (fi'lul mudhari') dan رَبُوا (mashdar), artinya زَادَ

³⁶ Muhammad ibn 'Abdullah Abu 'Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy, *Mustadrak al-Hakim*, Kitab Zakah, juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), No. Hadits: 1440, h. 548.

(bertambah), نَشَأَ (tumbuh, bertambah besar), رَبَّى الرَّجُلُ (mengambil lebih banyak dari yang ia pinjamkan).³⁷

Di dalam Alquran surat al-Hajj [22] ayat 5, Allah SWT berfirman:

... أَهْرَتْ وَرَبَتْ ...

Artinya: ... hiduppkanlah bumi itu dan suburilah ...

Kata “rabat” artinya (bumi itu) dan suburilah, atau mengglembung. Kata riba disebut 20 kali dalam Alquran, 3 kali dalam bentuk fi’lul madhi, 4 kali dalam bentuk fi’lul mudhari’ dan 13 kali dalam bentuk isim.³⁸

Adapun pengertian riba secara terminologi adalah sebagai berikut:

عَفْدٌ وَقِعٌ عَلَىٰ عَوْضٍ مَّخْصُوصٍ مَّعْلُومِ التَّمَاثِلِ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَفْدِ
أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. ﴿المحلى﴾³⁹

Akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad, atau dengan menakhirkan tukaran kedua belah pihak, atau salah satu dari keduanya. (Kitab al-Mahali). Maksud kalimat, “Akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu”, ialah bahwa akad itu terjadi dalam menukarkan jenis barang yang dapat menimbulkan riba. Yang dimaksud dengan kalimat, “Yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’”, ialah bahwa barang yang diperagakan itu tidak kelihatan (tidak jelas) ketika berakad, yaitu tidak jelas kaitannya pada barang yang dikati, atau timbangannya pada barang yang ditimbang, atau sukatannya pada barang yang disukat, kalau jenis

³⁷ Ibn Mandzur, *Lisan al-’Arab*, jilid 4 (Kairo: Darul Hadits, 2002), h. 15-16.

³⁸ Muhammad Fu`ad ‘Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qur’an* (Bairut: Darul Fikri, 1981), h. 284-287.

³⁹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, *Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), h. 75-76.

barang yang diperakadkan itu sama. Adapun yang dimaksud dengan kalimat, “*Atau dengan menakhirkan tukaran kedua belah pihak, atau salah satu dari keduanya*”, ialah bahwa yang diperakadkan itu berlainan jenis atau sejenis, yang bersamaan dalam ‘*illat riba*, yaitu pada emas dan perak, atau beras dan gandum, dan lain-lainnya. Pada emas dan perak yang menjadi ‘*illat riba* ialah mata uang, sedangkan beras atau gandum yang menjadi ‘*illat riba* ialah bahan makanan (makanan).⁴⁰

B. Rasul SAW Melaknat Pemakan Riba

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَبَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - آكِلِ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. ﴿رواه مسلم﴾⁴¹

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Shabbah, Zuhair ibn Harb dan 'Utsman ibn Abi Syaibah, mereka berkata; telah mengabarkan kepada kami Husyaim, telah memberitakan kepada kami Abu al-Zubair dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang suka makan riba, orang yang menjadi wakilnya, juru tulisnya, dua orang yang menyaksikannya dan Rasul SAW bersabda, mereka semuanya adalah sama. (H.R. Muslim)

Di antara yang menjadi penyebab haramnya riba adalah sebagai berikut:

1. Adanya kezaliman
2. Hilangnya keadilan
3. Lahirnya kemalasan
4. Mengambil harta orang lain dengan cara eksploitasi yang sistemik

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Bab La'ni Akil al-Riba wa Mu'kilih, juz V, (Bairut: Dar al-Jail, t.th.), No. Hadits: 4177, h. 50.

Imam Syafi'i di dalam kitab al-Umm mengingatkan kita dengan kalimat:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّبَا مِنْ وَجْهَيْنِ فِي النَّسِيئَةِ وَالنَّقْدِ وَذَلِكَ أَنَّ الرِّبَا مِنْهُ يَكُونُ فِي النَّقْدِ بِالزِّيَادَةِ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَيَكُونُ فِي الدَّيْنِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ.⁴²

Imam Syafi'i telah berkata; riba itu dari dua sisi pada tanggungan (hutang) dan pada tunai (kontan). Dan yang demikian, bahwa riba itu ada pada tunai, disebabkan tambah pada sukatan dan timbangan. Dan ada riba itu pada hutang dengan menambahkan masa tenggunya. Sehingga Imam Syafi'i mengutip hadits dari sahabat 'Ubadah ibn Shamit adalah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ وَرَجُلٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ.⁴³

Jangan kamu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung gandum dengan tepung gandum, garam dengan garam kecuali dengan timbangan yang sama, dengan cara kontan (kontak mata), saling menyerahkan barangnya.

Di dalam Madzhab Syafi'i, riba yang hukumnya haram ada lima;⁴⁴ yaitu:

1. Riba *nasi'ah* (penanggungan), contohnya yaitu orang yang memberi hutang (piutang) mensyaratkan kepada orang yang berhutang, ketika sudah jatuh tempo pembayaran, orang yang berhutang harus memilih antara melunasi hutangnya atau diberi tempo lagi dengan membayar dua kali lipat.
2. Riba *qaradh* (persyaratan), contohnya yaitu orang yang memberi hutang (piutang) menetapkan persyaratan

⁴² Abu 'Abdillah Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm Ma'a Mukhtashar al-Muzani*, jilid 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1980), h. 15.

⁴³ *Ibid.*, h. 14.

⁴⁴ Ibn Ziyad, *Fathul Mu'in*, juz 3 (Singapura: Malayin, t.th.), h. 23.

manfaat kepada orang yang diberi hutang, baik merupakan ziyadah (tambahan) dari pokok hutangnya maupun tidak serta syarat manfaat tersebut disebutkan pada saat transaksi (akad).

3. Riba *fadhhal* (kelebihan), contohnya yaitu menukarkan barang ribawi (emas, perak, makanan) yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama. Emas 10 gram ditukar dengan emas 12 gram, atau ruthab ditukar dengan tamar.
4. Riba *nasa`* (kredit), yaitu menjual barang ribawi dengan cara dihutangkan, seperti menjual emas dengan emas, perak dengan perak, proses pembayarannya tidak kontan dengan harga yang berbeda.
5. Riba *yad* (tidak berpindah tangan), yaitu menjual barang ribawi dengan cara tidak saling menyerahkan, misal, menjual emas dengan emas, beras dengan beras, lalu tidak terjadi serah terima barangnya, kemudian berpisah antara si penjual dan si pembeli tanpa ada serah terima barang yang dibeli kepada si pembeli oleh si penjual.

Menurut ulama Syafi'iyah, *'illat riba* dalam jenis emas dan perak adalah nilai. Adapun *'illat riba* pada empat jenis barang ribawi lainnya adalah makanan. Maksudnya barang yang dapat dimakan yang mencakup tiga hal, yaitu pertama makanan pokok, seperti beras, gandum, jelai. Kedua, makanan yang digunakan sebagai buah, seperti kurma, kismis, buah tin. Ketiga makanan yang berfungsi untuk memperbaiki makanan atau sebagai obat, seperti garam, jenis obat-obatan seperti ekstrak jahe dan lain-lain. Dengan demikian dalam madzhab hanya ada dua *'illat riba*, yaitu nilai dan makanan.

C. Ummat Juga Harus Memahami Perbedaan Pinjaman dan Hutang

Pinjaman artinya mengambil manfaat dari barang orang lain dalam waktu yang ditentukan dan untuk maksud

tertentu pula, dengan syarat bahwa barang itu barang kemas dan tidak rusak 'ainnya (keasliannya).

Rukun dan syarat pinjam meminjam diantaranya adalah:

1. *Mu'ir* (yang meminjamkan), dapat mengendalikan harta (tasarruf) dan berhak penuh atas hartanya itu.
2. *Musta'ir* (yang meminjam), jelas dan dapat mengendalikan harta yang dipinjam.
3. *Mu'ar* (yang dipinjamkan), mengandung manfaat yang dibolehkan oleh syari'at dan tetap 'ainnya. Tidak sah meminjamkan makanan, uang, dan lain-lain yang berubah dan habis 'ainnya.
4. *Shighat* (ijab-qabul), dengan lafadz yang menunjukkan pinjaman seperti: "Aku pinjamkan barang ini kepadamu selama sebulan".
5. Orang yang meminjam bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya itu, baik berkenaan dengan pengertiannya jika rusak atau ongkos pengembaliannya.

Beberapa hadits tentang pinjaman adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ - فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مُنْدُوبٌ. فَقَالَ «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَسٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبْحَرًا». ﴿رواه البخاري﴾⁴⁵

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Basyar, telah mengabarkan kepada kami Ghundar, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, (ia berkata), aku telah mendengar dari Qatadah dari Anas ibn Malik r.a., ia berkata; pernah terjadi keributan di Kota Madinah, lalu Nabi SAW meminjam seekor kuda kepada Abu Thalhaf, yang dinamakan al-Mundub. Lalu ia menunggangi kuda itu. Tatkala kembali, beliau berkata;

⁴⁵ Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Nahdhah, 1404 H), No. Hadits: 2857, h. 295.

tidak kami lihat sesuatu pun di sana, dan tak salah kalau kami katakan bahwa kuda ini sangat kencang larinya. (H.R. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَ». ﴿رواه ابو داود والترمذى﴾^{٤٦}

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad ibn Musarhad, telah mengabarkan kepada kami Yahya dari ibn Abi 'Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah dari Nabi SAW, beliau bersabda; Wajib atas tangan menjaga apa yang telah dipinjam sampai barang itu dikembalikan. (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَاطِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيمُ عَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ. ﴿رواه الترمذى وابوداود﴾^{٤٧}

Telah mengabarkan kepada kami Hannad dan 'Ali ibn Hujrin, mereka berdua berkata; telah mengabarkan kepada kami Isma'il ibn 'Ayyasy dari Syurahbil ibn Muslim al-Khaulani dari Abu Umamah, ia berkata; Aku mendengar Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya pada tahun haji Wada'; Pinjaman itu mesti dikembalikan, dan orang yang menjamin adalah orang yang berutang, dan utang itu mesti dibayar. (H.R. Tirmidzi dan Abu Daud)

Menurut Imam Syafi'i, pinjaman yang hilang atau rusak dalam pemakaiannya tidak wajib diganti, kecuali jika barang yang dipinjam itu tidak dipergunakan menurut semestinya.

⁴⁶ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Darul Kutub al-'Arabiyy, t.th.), No. Hadits: 3563, h. 321.

⁴⁷ Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahhak al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Bairut: al-Thab'ah al-Tsaniyah, 1998), No. Hadits: 1312, h. 194.

Misal pinjam pisau untuk potong pohon kayu, lalu rusak, ini wajib menggantinya karena pisau tidak digunakan untuk semestinya.⁴⁸

D. Membayar Upah Buruh Atau Pegawai

Islam mengajarkan agar buruh atau pegawai dibayar sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabda Rasul SAW berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. ﴿رواه ابن ماجه﴾⁴⁹

Dari ibn 'Umar, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda; berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. ibn Majah)

E. Membedakan Muzabanah (المزابنة) Dengan 'Ariyah (العرية)

Muzabanah (menjual buah-buahan yang masih di pohon dengan buah yang sudah kering), misal membeli anggur dengan kismis di pohon atau membeli ruthab dengan tamar di pohon, hukumnya haram karena itu riba. 'Ariyah (menjual buah kurma yang masih muda di pohon dengan buah kurma yang telah masak, yang akan diambil oleh ahli keluarga, menurut ukuran buah kurma, yang akan dimakan diwaktu masih basah), sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابِنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَخِصَ فِي
بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّحْلَةِ وَالتَّحْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرَصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رَطْبًا.
﴿رواه البخارى ومسلم﴾⁵⁰

⁴⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)* Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, h. 111.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 142.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 53.

Dari Sahal ibn Abu Hasyamah r.a. bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah dengan buah dan beliau berkata, Penjualan seperti itu riba, yaitu muzabanah (menjual buah-buahan yang masih di pohon dengan buah yang sudah kering), kecuali pada bai' 'araya (penjualan buah kurma yang masih muda), yang akan diambil (dimakan) oleh ahli rumah sekeluarga, menurut ukuran buah tamar (takarannya), yang akan mereka makan diwaktu masih basah. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Jual beli 'ariyah dibolehkan, karena menjaga kepentingan fakir miskin dan cara penjualannya dengan perkiraan jika buah telah kering dan maksimal jual beli 'ariyah hanya 5 wasaq, sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ
الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. رواه البخارى ومسلم⁵¹

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW telah membolehkan melakukan bai' 'araya sebanyak lima wasaq atau kurang lima wasaq. (H.R. Bukhari dan Muslim)

⁵¹*Ibid.*, h. 54.

12

PELUANG DAN TANTANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh lahir atas dasar Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja MPU Aceh, disempurnakan dengan Perda Nomor 43 Tahun 2001 dan dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan perpaduan antara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam dan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, berikutnya lahir Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 2009.

Khusus untuk Kota Langsa, diawali dengan lahirnya Perda Nomor 43 Tahun 2001 tentang Struktur Tata Tertib Kerja MPU Kota Langsa dan disusul dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatib MPU, Keputusan MPU Kota Langsa Nomor 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib MPU Kota Langsa.

SEJARAH PANJANG QANUN JINAYAT NOMOR 6 TAHUN 2014

Rabu, 22 Oktober 2014 M (22 Dzulhijjah 1435 H) Qanun Aceh tentang Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Selanjutnya diundangkan pada hari Kamis, 23 Oktober 2014 (28 Dzulhijjah 1435 H) di Banda Aceh oleh Sekretaris Daerah Aceh Dermawan dalam lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7. Dilihat dari proses kelahirannya, Qanun Aceh tentang jinayat sebagai abang lahir lebih belakangan daripada adiknya Qanun Acara Jinayat, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yang ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 (09 Shafar 1434 H) oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2013 (09 Shafar 1434 H) oleh Sekretaris Daerah Aceh Dermawan pada lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7.

Tidak mudah untuk melahirkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, banyak onak dan duri yang harus dilalui dan tidak sedikit halang rintang yang harus dihadapi. Hal ini mengingatkan kita tentang betapa sulitnya umat Islam di Indonesia mendapatkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Rancangan UU tentang perkawinan telah diusulkan sejak 1950 tetapi ditolak oleh DPRGR dilanjutkan dengan adanya Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 rancangan UU perkawinan bukan hanya ditolak tetapi dibatalkan. Baru kemudian melalui TAP MPRS NO.XXVIII/1966 dihidupkan kembali, yang kemudian diikuti oleh pengajuan kembali UU perkawinan tersebut tanggal 13 Juli 1973 oleh Presiden Soeharto kepada DPR. Itu artinya, UU perkawinan dari sejak diajukan rancangannya (1950) sampai di sahkan (1974), membutuhkan waktu 24 tahun masa penantian.

Qanun jinayat dan Qanun Acara Jinayat juga memiliki akar sejarah yang sangat panjang di Aceh. Karena kedua Qanun tersebut memiliki mata rantai sejarah dengan perjuangan menegakkan Syari'at Islam di Aceh. Masih segar

dalam ingatan semua masyarakat Aceh bahwa perjuangan menegakkan syari'at Islam di Aceh pasca kemerdekaan telah dirintis oleh Abu Daud Beureueh. Dengan cara memproklamkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 21 September 1953. Isi proklamasi itu adalah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia dibawah Imam Besar negara Islam Indonesia Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo.

Menurut sumber wikipedia, ada 4 hal yang menjadi latarbelakang timbulnya proklamasi NII oleh Abu Daud Beureueh, yaitu :

1. Kekecewaan tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat Aceh terhadap kebijakan Jakarta yang melebur Provinsi Aceh menjadi bagian (keresidenan) dari provinsi Sumatera Utara. Hal ini jelas-jelas mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh dalam memperjuangkan kedaulatan NKRI dari penjajahan Belanda.
2. Khawatir kembalinya kekuasaan Ulee Balang.
3. Ingin menetapkan hukum syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.
4. Menurut sejarawan Belanda, Cornelis Van Dijk adanya rumor beredarnya dokumen les hitam yang dikirim Ali Sastroamidjajo berupa perintah membunuh 300 tokoh Aceh.

IKRAR LAM TEH

Pemerintah pusat seperti menyadari kekeliruannya dan kembali membentuk provinsi Aceh pada tahun 1956 dan memfungsikan kembali mahkamah syar'iyah yang terlanjur terkatung-katung karena dileburnya provinsi Aceh.

Upaya-upaya tersebut tidak menghentikan kemelut di Aceh. Sampai akhirnya lahir suatu kesepakatan yang dikenal dengan IKRAR LAM TEH. Penamaan Lam Teh merujuk kepada gampong Lam Teh yang sekarang bagian dari kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar. Ikrar Lam Teh terjadi pada tanggal 8 April 1957 di rumah Pawang Leman.

Ikrar Lam Teh disemangati oleh kesadaran “Membakar Aceh dengan akibat ditanggung anak cucu”.

Tokoh lapangan dalam ikrar Lam Teh terdiri atas dua komponen, yaitu komponen pemerintah pusat dalam hal ini ada tiga orang yaitu kolonel Syama'un Baharu selaku panglima daerah militer Iskandar Muda yang pertama, Ali Hasymi dan Muhammad Insyah. Sedangkan dari DI TII adalah Hasan Ali, Hasan Saleh dan Ishaq Amin.

Sedangkan Abu Daud Beureueh tidak melibatkan diri dalam Ikrar Lam Teh tersebut karena beliau tidak menyetujuinya. Ada tiga penyebab utama terjadinya Ikrar Lam Teh :

1. Sayang nasib masa depan anak cucu jika terus berperang.
2. Timbulnya kejenuhan terhadap peperangan.
3. Dorongan masyarakat Aceh perantauan, termasuk pelajar dan mahasiswa Aceh yang berada di Yogyakarta yang pergi menjumpai P.M. Ali Sastro Amidjoyo secara beramai-ramai naik kereta api dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta berangkat ke Jakarta.

Salah satu penyebab suksesnya Ikrar Lam Teh adalah konsep: “prinsipil bijaksana” yang diterapkan oleh Kolonel Syama'un Gaharu sebagai Pangdam Iskandar Muda pada saat itu. Tindak lanjut Ikrar Lam Teh adalah keluarnya surat keputusan Wakil Perdana Menteri Nomor I/Missi/1959, yang mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 1959. Surat keputusan ini dikenal dengan Missi Hardi. Isi surat keputusan itu membuat semua anggota Di/TII yang layak diterima menjadi tentara kodam Iskandar Muda, Aceh menjadi berstatus Istimewa, rehabilitasi sosial Aceh. Kemudian Soekarno sebagai presiden mengeluarkan surat keputusan nomor 449 yang isinya memberikan amnesti dan abolisi pasal pada semua anggota Di/TII Aceh.

Abu Daud Beureueh turun gunung lima tahun setelah Ikrar Lam Teh tepatnya tanggal 9 Mei 1962, Abu Daud Beureueh turun gunung, setelah dibujuk oleh kolonel

Muhammad Yasin dan pertemuan empat mata diantara kolonel M.Yasin selaku Pangdam I Iskandar Muda pengganti kolonel Syama'un Gaharu dengan Abu Daud Beureueh di suatu tempat antar Aceh Utara dan Aceh Timur.

Dalam pertemuan empat mata tersebut disepakati tentang "pelaksanaan unsur-unsur Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh". Kesepakatan ini di kemudian hari dituangkan dalam surat keputusan peperda (penguasa perang daerah) nomor KPTS/PEPERDA 061/26/1962. Bonus dari turunnya Abu Daud Beureueh dari gunung, pemerintah pusat juga membangun dua perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry.

Ironisnya semua yang berkaitan dengan penegakkan dan pelaksanaan syari'at Islam secara nyata selalu ditolak pemerintah pusat.

Pada tahun 1966 pemerintah aceh pernah membentuk majelis permusyawaratan ulama, yang merupakan lembaga daerah yang "setengah swasta" tapi kemudian diubah menjadi majelis ulama indonesia yang disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Pada tahun yang sama juga dibentuk Biro IX yang merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Syari'at Islam. Tetapi Biro ini juga dibubarkan setelah lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah. Undang-Undang ini hanya memberi izin Aceh untuk menggunakan sebutan Daerah Istimewa hanya sekedar nama saja, tanpa isi atau kekhususan apapun. Berikutnya lahir UU No.5 1979 tentang pemerintahan desa. Lembaga gampong diganti dengan desa.

Undang-Undang Nomor 44 / 1999

Lahirnya UU Nomor 44 tahun 1999 khususnya pasal 1 point 10, Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan dan point 11 adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati dan dimuliakan sejak dahulu yang

dijadikan landasan hidup. Pasal 4 ayat 1, penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Semuanya mencerminkan hidupnya kembali Syari'at Islam di Aceh yang telah terkubur selama 20 tahun (sejak 1979 dengan lahirnya UU No.5 tentang pemerintah desa).

Dalam tahapan berikutnya, lahirilah Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi D.I.Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan UU No.18/2001 ini Aceh mendapatkan kewenangan tambahan (otonomi) dalam bidang hukum (adanya izin penggunaan Syari'at Islam sebagai hukum materil dan formil di Aceh). Buah dari otonomi dalam bidang hukum itu, lahirilah qanun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syari'at Islam dan qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang khamar, Qanun nomor 13 tentang maiisir dan qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat. Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

Seiring dengan itu, keluar Keppres Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditandatangani Presiden tanggal 3 Oktober 2003.

Kemudian disusul dengan lahirnya UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagai buah dari MOU Helsinki yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005. UU ini terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal. Ada tiga bab dalam UU ini yang berbicara tentang pelaksanaan syari'at Islam, yaitu Bab XVII (Syari'at Islam dan pelaksanaannya) Bab XVIII (Mahkamah Syar'iyah) dan Bab XIX (Majelis Permusyawaratan Ulama).

Hukum Jinayat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sama seperti upaya menegakkan Syari'at Islam yang lain,

yaitu tetap mengandung “misteri’ tersendiri, diantaranya “lebih awal lahir adik dari abang” (lebih dahulu setahun hukum acaranya baru hukum jinayatnya). Belum dibedakan antara pezina mukhsan dengan ghairu mukhsan, hilangnya hukuman rajam, belum adanya pasal tentang pencurian dan qisas. Minimnya ganti kerugian (hanya 0,3 gram emas murni).

Peluang MPU dalam Menegakkan Qanun Jinayat

MPU sebagai sebuah lembaga yang dijamin oleh peraturan dan perundang-undangan yang sah, tentunya memiliki banyak peluang diantaranya adalah:

1. Legitimasi peraturan perundang-undangan dan dukungan masyarakat (UU No. 11/2006).
2. Mitra pemerintah (Qanun No. 2/2006).
3. Memiliki hak untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah baik diminta atau tidak, secara lisan maupun tertulis (Qanun No. 2/2009).
4. Adanya kegiatan pemerintah, khususnya Pemko Langsa berupa safari maghrib dan safari subuh setiap minggu.
5. Adanya Dinas Syari’at Islam dan Wilayahatul Hisbah dalam bentuk hubungan koordinasi.
6. Adanya kegiatan *amar ma’ruf nahi munkar* oleh MPU Kota Langsa setiap bulan bergantian di 66 gampong.
7. Adanya kegiatan safari khatib Jum’at setiap Jum’at di berbagai masjid sebagai utusan MPU khususnya di Kota Langsa.
8. Respon positif masyarakat terhadap berbagai kegiatan MPU.

Tantangan MPU dalam Menegakkan Qanun Jinayat

Sedangkan tantangan MPU dalam menegakkan Qanun Jinayat dipandang tidak begitu signifikan sepanjang nilai-nilai kebersamaan dapat terus dijaga dan ditingkatkan serta *local value* dipertahankan. Di antara tantangan-tantangan tersebut adalah:

1. Masuknya arus budaya *hedonisme* dan *pragmatisme* dalam kehidupan masyarakat.
2. Pengaruh negatif media sosial yang mengganggu kesadaran beragama masyarakat, diantaranya banyak yang lebih merespon panggilan hp dari pada seruan azan, banyak yang lebih sibuk dengan *chatting* di internet dari pada melaksanakan tugas-tugas pokok dan kewajibannya.
3. Tergerusnya semangat untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran pada kehidupan masyarakat.
4. Pengetahuan tentang hukum jinayat dan hukum acara jinayat yang belum maksimal.
5. Supremasi hukum yang belum ideal dalam penerapan, sehingga muncul istilah tebang-pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, dan lain-lain.
6. Semangat menggali ilmu agama yang banyak mengalami distorsi (penyimpangan) arah, yaitu tidak lagi mencari ridha Allah, tetapi lebih berorientasi duniawiyah semata.

SEJARAH PENSYARIATAN HAJI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^{هـ} وَبِاللَّهِ عَلَى
 النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji),

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

ialah: tempat nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.

yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حُظَلَّةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ
الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري، صحيح
البخاري، الباب كتاب بدء الوحي، الجزء ١، الصفحة ٩).

Sejarah pensyariaan haji sangat erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim a.s. dan keluarganya, yaitu putranya Nabi Ismail a.s. dan istrinya Hajar.

Pengertian haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan, seperti ihram haji, tawaf, sa'i, wukuf, mabit dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah swt dan mengharapkan ridhanya.

Hukum ibadah haji, ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah haji diwajibkan hanya satu kali seumur hidup. Adapun haji berikutnya hukumnya sunat, kecuali bagi yang bernazar menjadi wajib melaksanakannya.

Syarat-syarat haji; Islam, baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi jasmani dan rohani, kesiapan mental, ekonomi dan keamanan.

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan hajinya tidak sah. Rukun haji adalah ihram (niat), wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahalul dan tertib.

Wajib haji ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan sah hajinya, akan tetapi harus membayar dam, berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Wajib haji adalah ihram yakni niat berhaji dari miqat, mabit di Mudzdalifah, mabit di Mina, melontar tiga jumrah dan tawaf wada'.

Sunat haji, beberapa hal yang menjadi sunat dalam mengerjakan ibadah haji, menurut madzhab Syafi'i ialah menyatakan ihram dengan talbiyah, mandi ihram, memakai wangi-wangian untuk ihram, talbiyah, tawaf qudum, berjalan ketika tawaf bagi yang kuasa, muwalat antara tujuh kali keliling tawaf, shalat dua rakaat sesudah tawaf, muwalat antara tujuh kali pada waktu sa'i, berjalan waktu sa'i bagi yang kuasa, berturut-turut antara tawaf dan sa'i, jamak antara shalat maghrib dan isya di Mudzdalifah, dan lain-lain (*Kitab Qatfuzzimar* karya Syekh Abdurrahman Mahmud Muday al-Madani).

Hikmah haji, ada empat pilar besar yang menjadi hikmah dalam mengerjakan ibadah haji; 1) *blesing in disguis* (rahmat yang tersembunyi), 2) *awarness of the for change* (kesadaran untuk berubah), 3) *ability to implement the change on a day today basis* (kemampuan untuk mengaplikasikan perubahan itu dari hari ke hari), dan 4) *reinforcement to keep the change in place* (penguatan agar perubahan itu tetap berlangsung/terjaga).

والحمد لله ربّ العالمين

والله اعلم بالصواب

13

CERDAS MENTAL DAN SPIRITUAL DENGAN IBADAH

Di dalam hidup ini ada beragam kecerdasan yang dimiliki manusia, yaitu kecerdasan intelektual yang bertumpu pada pendayagunaan akal dan panca-indra, kecerdasan emosional yang bertumpu pada pendayagunaan hati dan perasaan, dan kecerdasan mental-spiritual yang dibangun diatas nilai-nilai iman dan ibadah seseorang.

Dalam kesempatan ini hanya dibahas tentang bagaimana kecerdasan mental dan spiritual dibangun diatas pondasi iman dan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah.

Seorang hamba Allah adalah makhluk *theomorotif* (perpaduan antara fitrah dengan jasad yang berasal dari tanah yang berlumpur).

Oleh karenanya jika fitrah (kesucian) seorang hamba tidak dijaga maka ia akan terjebak kepada penghambaan terhadap hawa-nafsunya dan melupakan ibadah kepada Allah swt Sang Khaliq yang telah menciptakan dirinya.

Oleh karena itu Allah swt telah memberikan ketetapan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman bahwa hidup mereka adalah semata-mata untuk belajar (mengilmui tentang Allah) dan beribadah kepada Allah swt sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat al-Thalaq [65] ayat 12:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
 بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu”.

Dalam surat al-Dzariyat [51] ayat 56 berikut ini:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan (menyembah) kepada-Ku”.

Dan juga firman Allah swt di dalam surat al-An’am [6] ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Katakanlah: “Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.

Dari ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi pasti ada tujuan, terutama pada penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah, hanya menyembah Allah swt semata. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya tauhid, karena tauhid adalah bentuk ibadah yang paling agung, mengesakan Allah dalam ibadah.

Ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya beramal, setelah tujuan pertama manusia diciptakan adalah agar berilmu. Maka buah dari ilmu adalah beramal. Tidaklah ilmu dicari dan dipelajari kecuali untuk diamalkan. Sebagaimana pohon, tidaklah ditanam kecuali untuk mendapatkan buahnya. Karena ilmu adalah buah dari amal.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Mu`minun [23] ayat 115:

﴿١١٥﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”

1. Shalat

Ibadah shalat mampu membuat seorang hamba menjadi disiplin, karena shalat wajib lima waktu hanya boleh dikerjakan dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan, hal tersebut mengajarkan mental disiplin. Dalil tentang hal ini ada di dalam surat al-Nisa [4] ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْفُوتًا ﴿١٠٣﴾

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Shalat juga membuat seorang hamba selalu ingat pada Allah swt yang telah menciptakan dirinya. Sebagaimana yang Allah swt firmankan di dalam surat Thaha [20] ayat 55:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

﴿٥٥﴾

“Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain”.

Manfaat lain secara mental-spiritual dari ibadah shalat adalah mampu membuat hamba Allah tercegah dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-'Ankabut [29] ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

2. Ibadah puasa

Dapat membentuk mental spiritual seorang hamba menjadi takwa, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

Ibadah puasa juga mendidik seorang hamba untuk bisa sabar, arif, bijaksana, dan peka terhadap penderitaan sesama hamba Allah, serta mengajarkan bagaimana seharusnya seorang hamba mengendalikan hawa-nafsunya.

3. Zakat

Membangun mental *enterpreneurship* (kewira-usahawan) dan kesalihan sosial, karena ibadah zakat adalah ibadah yang membutuhkan modal untuk dapat menunaikannya, ada persyaratan nisab dan hisab didalam aplikasi zakat tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya akan berdampak pada orang lain karena zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ekonomis, yaitu dengan dikeluarkannya harta yang dimiliki oleh seorang hamba Allah yang melaksanakannya.

Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Sebagaimana Islam memandang setiap manusia adalah sama dihadapan Allah. Semangat ini juga yang pada zaman ketika Rasulullah saw diutus di Jazirah Arab mengiringi penghapusan perbudakan, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan yang lebih penting lagi adalah pengakuan akan keterbatasan manusia dihadapan Dzat Pencipta Yang Maha Esa, Allah swt.

4. Haji

Membangun mental kebersamaan dan persamaan serta mengingatkan setiap hamba dengan kehidupan akhirat dan kematian yang akan menimpa siapa pun dan kapan pun tanpa ia mengetahuinya. Wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mengingatkan setiap orang akan adanya pengumpulan semua hamba Allah di Padang Mahsyar.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Ali ‘Imran [3] ayat 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
 النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Dalam ritual haji, manusia diperlakukan secara sama dan adil, tanpa melihat ras, suku dan latar-belakang dunia lainnya. Harkat dan martabat mereka sebagai manusia adalah sama. Hak dan kewajiban mereka sebagai hamba juga sama. Tujuan dan arah perjuangan hidup mereka hakikatnya juga sama, yaitu berusaha meraih kebahagiaan yang sejati abadi.

Itulah sesungguhnya yang menjadi hikmah dan tujuan utama disyariatkannya ibadah haji. Dalam bahasa Alquran, hikmah dan tujuan ibadah haji – yang merupakan puncak tertinggi ajaran rukun Islam – diungkapkan dengan istilah *liyasyhaduu manaafi`a lahum*, yaitu untuk “menyaksikan” kemanfaatan-kemanfaatan duniawi dan ukhrawi (kebahagiaan sejati) yang mahadahsyat yang akan terus mengalir dan menjadi “milik” mereka yang berhasil menunaikan haji secara mabrur. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Hajj [22] ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا
 رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka

berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.

Jadi, substansi haji adalah mencari dan mengukuhkan sandaran atau landasan yang hakiki bagi kehidupan menuju kebahagiaan sejati yang merupakan fokus perhatian dan target pencarian yang dituju oleh seluruh umat manusia. Karena itu, banyak ulama menyebutkan, haji mabrur adalah yang disertai dengan tanda-tanda ke-mabrur-an setelah berhaji, diantaranya akhlak dan amal perbuatannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

5. Shadaqah

Adalah ibadah yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang tinggi terhadap penderitaan dan kesusahan hamba Allah yang lainnya. Dan shadaqah juga dapat memadamkan semua keburukan yang ada pada diri setiap hamba Allah. Rasulullah saw dalam hadits riwayat Imam al-Tirmidzi dari sahabat Mu’adz bin Jabal bersabda:

الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“Puasa itu adalah perisai, dan shadaqah itu dapat memadamkan keburukan sebagaimana air memadamkan api”.

Hubungan Islam terhdap kepedulian sosial itu sangat erat, karena ajaran Islam pada dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia, termasuk dalam bidang sosial menjunjung tinggi tolong menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat), tentang rasa dan kebersamaan. Dalam Islam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada orang yang membutuhkan.

Itulah yang menjadikan sebuah bukti nyata dalam ajaran Islam yang sangat baik bagi seluruh umat. Dengan melaksanakan hal di atas maka kita sudah bisa dikatakan sebagai seseorang yang peduli dengan sesama, Kepedulian sosial juga tidak hanya sekedar materi saja yang diberikan

terhadap umat manakala kita bisa memberi dengan ikhlas maka sudah bisa dikatakan sebagai peduli, ketika materi tidak bisa diberikan maka kita peduli dengan sebuah tindakan atau perbuatan, kadang banyak orang yang selalu mengatakan bahwa peduli hanya ditunjukkan dengan materi saja tetapi dengan do'a juga bisa menjadi sebuah bentuk dari sebuah kepedulian sosial yang bersifat non material.

6. Zikir kepada Allah

Adalah bentuk ibadah yang akan mendatangkan ketenangan di dalam batin para hamba Allah, dengan demikian setiap hamba Allah yang beribadah dalam bentuk zikir kepada Allah akan mendapatkan pengalaman batin keagamaan dalam bentuk ketenangan jiwa. Hal ini selaras dengan firman Allah swt dalam surat al-Ra'du [13] ayat 28:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Zikir adalah penolong yang mampu menghilangkan kelelahan dan keletihan jiwa akibat sibuk dengan dunia serta mampu mengisi kehampaan rohani. Zikir mampu menyingkirkan ketakutan dan menepis kegundahan, serta menghadirkan kebahagiaan. Persoalan hidup akan terasa ringan, jiwa yang terguncang akan kembali tenang. Pikiran pun menjadi terang. Zikir juga menjadi penyadar dan senjata ampuh untuk memusnahkan kejenuhan pikiran, serta melenyapkan duka lara.

14

PEREMPUAN BERPOLITIK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin yang sangat mengedepankan keseimbangan (*equilibrium*), keselarasan (*sinergisitas*), teduh dan berkarakter. Alinea ketujuh dari pidato Rasulullah SAW di hadapan 140.000 orang sahabat yang wukuf di Padang Arafah pada Haji Wada` patut untuk kita simak:

فَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.

Maka sesungguhnya bagimu ada hak atas istri-istrimu dan bagi istri-istri ada hak atas dirimu. Kamu telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah dan telah kamu halalkan kehormatan mereka dengan Nama Allah.⁵²

Dan di dalam Alqur`an surat al-Ahzab [33] ayat 35, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرَاتِ

⁵² Moenawar Khalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi SAW* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hal. 123-124.

وَالْمُتَّصِدِقَاتِ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَفِظَاتِ
 فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرَاتِ أَلَلَّهُ كَثِيرًا
 وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٠﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

A. Perlu Paradigma Baru Terhadap Perempuan

Paradigma baru yang dibutuhkan bagi realitas perempuan saat ini adalah:

1. Perempuan harus ditempatkan pada posisi pribadi mandiri yang memiliki hak, kewajiban dan peluang sama seperti laki-laki;
2. Kodrat dan harkat perempuan yang harus dijunjung;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi;
4. Pengembangan iklim sosial, budaya, politik dan ekonomi yang menopang kemajuan perempuan;
5. Perempuan memiliki potensi dasar yang kuat (bukan lemah). Karena itu perlu rekonstruksi budaya dan dekonstruksi budaya yang memposisikan perempuan di bawah tirani laki-laki

B. Kontekstual Hadits Kekuasaan Politik Bagi Perempuan

Hadits tentang kekuasaan politik bagi perempuan selalu dipahami dari satu sisi, yaitu sisi tekstual (*matan*) dan selalu mengabaikan sisi kontekstual (*asbab al-wurud* dan *tarikh al-ruwat*). Oleh karenanya, penulis memandang perlu

dikemukakan kontekstualisasi hadits kekuasaan politik bagi perempuan, dalam hal ini berdasarkan hasil kajian dan telaah Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA mantan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara, berikut ini:

Dalam bidang politik, menurut jumbuh ulama, perempuan tidak dapat menduduki jabatan khalifah atau presiden. Pandangan tersebut disimpulkan dari hadits Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ
تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ
أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ
فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.⁵³

Telah mengabarkan kepada kami 'Utsman ibn al-Haitsam, telah mengabarkan kepada kami 'Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah, ia berkata: Allah telah menyadarkanku melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasul SAW, ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa Perang Jamal (unta). Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi SAW bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (ratu) mereka. (Pada saat itu) Nabi SAW mengatakan: "Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan". (Riwayat Bukhari)

Pandangan tersebut di antaranya dianut oleh Abdul Qadir Abu Faris, yang mengatakan bahwa yang harus menjadi pertimbangan adalah bunyi (teks) hadits tersebut yang menunjukkan arti umum, bukan pertimbangan asbab al-wurud atau konteks turunnya hadits tersebut, sebagaimana yang dipahami dari qaidah fikih *al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi*

⁵³ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih* (Kairo: Dar al-Sya'b, 1407 H/1987 M), Juz 6, hal. 10.

khusus al-sabab.⁵⁴ Bahkan jumbuh ulama berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadits di atas, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Perempuan dalam pandangan mereka hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.

Pemahaman terhadap hadits di atas sejalan dengan pernyataan ayat Qur'an surat al-Nisa` [4] ayat 34, yang menegaskan peran laki-laki sebagai *qawwam* atas perempuan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن
أَطَعْنَكَمْ فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

⁵⁴ Abdul Qadir Abu Faris, *al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam*, 1984, hal. 182-183.

Hadits di atas diucapkan Rasul SAW pada saat terjadinya pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia, yang menurut catatan sejarah terjadi pada tahun 9 H.⁵⁵ Pada saat itu tradisi yang berlangsung di Persia adalah bahwa yang diangkat menjadi kepala negara adalah seorang laki-laki, namun pada saat itu yang terjadi adalah pengangkatan seorang wanita, yaitu Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz menjadi ratu. Selain itu, pengangkatan tersebut terjadi sesudah peristiwa meninggalnya sang ayah dari Buwaran yang selanjutnya diiringi terbunuhnya saudara laki-laki dari Buwaran dalam peperangan saling membunuh antar sesama saudara untuk memperebutkan kursi Kerajaan. Dalam kondisi seperti itulah sang putri diangkat menjadi ratu memimpin negara yang sedang dalam keadaan kacau.⁵⁶

Kata *imra`atun* (bentuk jamaknya *nisa`un*), secara leksikal berarti seorang manusia berjenis kelamin wanita, sebagai lawan dari *mar`un*, yang berarti laki-laki.⁵⁷ Pada masa lahirnya hadits sejalan dengan lingkungan kultural yang ada pada masa itu, kata *mar`atun* berarti makhluk manusia yang sedang dalam proses diangkat status dan derajatnya oleh Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dari kerendahan dan keterpurukan status terutama pada masa sebelum Islam datang.⁵⁸

⁵⁵ Abu al-Falah 'Abd al-Hayy ibn al-'Imad al-Hanbali, *Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), Jilid 1, hal. 13.

⁵⁶ Ahmad ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* (Ttp: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, Tth.), Juz VIII, hal. 128; al-Sayyid al-Syarif Ibrahim ibn Muhammad ibn Hamzah, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif* (Kairo: Dar al-Turats al-'Arabi, Tth.), hal. 82-84.

⁵⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1994), hal. 754.

⁵⁸ Nawir Yuslem, *Reformasi Pemahaman Terhadap Hadis Dari Historisitas Menuju Kontekstualitas*, Muhammad Iqbal (Ed.) (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hal. 70.

Derajat kaum wanita pada masa itu berada di bawah derajat kaum pria. Wanita tidak memiliki hak untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat, apalagi urusan politik. Kenyataan tersebut terjadi di Persia dan juga di Jazirah Arabia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh Kode Hammurabi yang banyak memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai kemasyarakatan di kawasan Timur Tengah, yang kemudian direkam di dalam kitab-kitab klasik, yang selanjutnya banyak berpengaruh di alam kitab-kitab tafsir dengan mengambil bentuk kisah-kisah *israiliyat*.⁵⁹ Perempuan pada saat itu menjadi “jenis kelamin kelas dua” (*the second sex*) di setiap level masyarakat. Dalam kehidupan keluarga hak laki-laki lebih diutamakan dari pada perempuan, misalnya: Bilamana seorang perempuan gagal menjadi istri yang baik, sering berkeluyuran, melalaikan tugas-tugasnya di rumah, dan melecehkan suaminya, maka perempuan tersebut harus dilemparkan ke dalam air.⁶⁰

Pemahaman terhadap wanita secara kultural begitu rendah di antaranya adalah karena pengaruh budaya yang berkembang dan dominan di dua wilayah yang mengitari Jazirah pada masa itu.

Sebelum dan pada saat kelahiran Islam di Jazirah Arabia, wilayah bagian Baratnya ada kekuasaan besar yang berpusat di Roma dan kemudian pindah ke Bizantium, sementara di wilayah Timur juga ada kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sasania yang berlangsung dari tahun 234 sampai 634 M.⁶¹ Pada masa ini posisi perempuan bahkan cenderung semakin terpojok, karena hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat adalah perpaduan antara warisan nilai-

⁵⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), hal. 96.

⁶⁰ James Baikie, *The Life of The Ancient East* (New York: The Macmillan Company, 1923), hal. 257; Bandingkan Umar, *Argumen Kesetaraan*, 97-98.

⁶¹ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1988), hal. 5-6.

nilai Mesopotamia dan nilai-nilai religius yang bersumber dari kitab-kitab suci, seperti Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, khususnya dalam pasal-pasal Kitab Kejadian, dan lebih terperinci lagi di dalam Kitab Talmud, kesemuanya seolah-olah mempersepsikan perempuan sebagai jenis kelamin kedua yang harus tunduk dan berada di bawah otoritas laki-laki. Di dalam kitab tersebut banyak sekali mitos-mitos misoginis yang memojokkan perempuan. Mitos-mitos dan kosmologi perempuan berkembang luas di kawasan Timur Tengah sampai Islam berkembang di kawasan itu.⁶²

Dalam masyarakat Arab relasi jender ditentukan oleh pembagian peran dan fungsi dalam suatu masyarakat. Umpamanya, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan, mulai dari kepala rumah tangga, kepala suku/kabilah, sampai kepala persekutuan antara beberapa suku/kabilah. Sementara perempuan, di sisi lain, mengurus urusan yang berhubungan dengan tugas-tugas reproduksi, dan tugas-tugas di dalam atau di sekitar rumah atau kemah-kemah (wilayah domestik).⁶³

Ideologi patriarki memberikan otoritas dan dominasi kepada laki-laki dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Perempuan, sebaliknya, memperoleh kesempatan lebih kecil, dan bahkan tidak mempunyai kesempatan, untuk memperoleh prestasi dan prestise dalam masyarakat.

Kerendahan status perempuan di kalangan masyarakat Arab menurut Nawir Yuslem pada saat itu terlihat pada budaya menguburkan bayi perempuan, karena dipandang aib dan membawa sial. Hal tersebut tergambar dalam salah satu

⁶² Umar, *Argumen Kesetaraan*, hal. 100.

⁶³ *Ibid.*, hal. 135; Bandingkan Judith E. Tucker (ed.), *Arab Women* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1993), hal. ix.

prinsip yang dianut oleh masyarakat Arab yang termuat di dalam sebuah syair sebagaimana dikutip oleh Reuben Levy: *The grave is the best bridgeroom and the burial of daughters is demanded by honour.* (Kuburan adalah mempelai laki-laki yang paling baik dan penguburan bayi perempuan adalah tuntutan kehormatan).⁶⁴ Tradisi menguburkan bayi perempuan karena aib di kalangan masyarakat Arab juga dinyatakan di dalam Alqur`an surat al-Nahl [16] ayat 58;

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

Bahkan wanita yang berstatus gadis seringkali dijadikan sebagai korban atau tumbal dalam upacara tradisional, seperti upacara rutin di Sungai Nil dan tempat-tempat yang disakralkan lainnya.⁶⁵

Kenyataan di atas mendorong sosiolog Divale dan Harris untuk berkesimpulan bahwa perang atau pembunuhan bayi-bayi perempuan merupakan akibat kompleks supremasi laki-laki. Keterampilan dan kekuatan memainkan senjata adalah profesi laki-laki. Agresivitas laki-laki merupakan suatu keharusan dalam upaya keberhasilannya dalam perannya sebagai pelindung keluarga dan kabilah. Perempuan, di sisi lain, hanya dilatih menjadi manusia pasif sebagai bentuk dukungan keberhasilan peran laki-laki.⁶⁶

⁶⁴ Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1979), hal. 92; Umar, *Argumen Kesetaraan*, hal. 137-138.

⁶⁵ Fedwa Malti-Douglas, *Woman's Body, Woman's Word, Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991), hal. 20; Umar, *Argumen Kesetaraan*, hal. 138.

⁶⁶ Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Terj. Farid Wajidi dan S. Meno (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal. 416; Umar, *Argumen Kesetaraan*, hal. 138-139.

Dengan kondisi sosial budaya, politik dan sistem nilai seperti yang dikemukakan di atas, terutama yang berhubungan dengan status dan peran wanita, maka tidaklah mengherankan bahwa hadits yang lahir juga menilai keadaan sesuai dengan yang menjadi kenyataan pada masa itu, termasuk penilaian terhadap kemampuan wanita dalam memimpin. Jadi, kata *imra'atun* secara sosial dan kultural berarti makhluk yang lemah, tidak berdaya sehingga tidak layak dan tidak mungkin meraih kesuksesan apabila diserahi tugas memimpin negara atau kerajaan pada saat itu.

Menurut Islam, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Hal tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Alqur`an surat al-Hujurat [49] ayat 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas mengisyaratkan persamaan kedudukan antara pria dan wanita yang merupakan asal dari umat manusia yang kemudian berkembang menjadi banyak bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.

Bahkan ayat ini selain membicarakan tentang asal kejadian manusia, yaitu seorang laki-laki dan perempuan, juga sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah SWT. Secara tegas, berdasarkan ayat ini, dapat

dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan Alqur`an mempunyai kedudukan terhormat.⁶⁷

Quraish Shihab berkecenderungan kepada pendapat bahwa penciptaan laki-laki sebagaimana diperkenalkan oleh Alqur`an, sumber utama di dalam Islam, bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan adalah dari unsur yang sama. Kedua jenis kelamin tersebut sama-sama manusia, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dari segi asal kejadian serta kemanusiaannya. Kesimpulan ini dipertegas oleh Alqur`an surat Ali Imran [3] ayat 195,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْتَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya aku tidak menyia-nyaiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Maksud ayat di atas adalah sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hal. 298.

Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Ayat ini dan yang seirama dengannya seperti ayat Qur'an yang memberi peluang dan kesempatan kepada kaum wanita untuk meraih prestasi di dunia dan memperoleh kehidupan yang sejahtera di akhirat berdasarkan amalnya, yaitu Firman Allah SWT di dalam Qur'an surat al-Nahl [16] ayat 97 yang menyatakan,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
 حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat-ayat di atas, menurut Quraish Shihab, adalah usaha Qur'an untuk mengikis habis segala pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.⁶⁸

C. *Capable* dan *Credible* (Bukan Soal Laki-laki atau Perempuan)

Persoalan kekuasaan politik dalam perspektif Islam adalah persoalan karakteristik seseorang apakah ia *capable* (mumpuni) dan *credible* (bermoral/berakhlak) atau tidak, bukan persoalan laki-laki atau perempuan. Hal tersebut berdasarkan hadits Imam Ahmad dan Imam Muslim berikut ini:

⁶⁸ Ibid., hal. 302.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي
 اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْخَارِثِ
 بْنِ يَزِيدِ الْخَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ
 وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَحْذَاهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي
 عَلَيْهِ فِيهَا ».⁶⁹

Dari Abu Dzar ia berkata: Aku bertanya, Ya Rasulullah SAW, apakah Engkau tidak mau mengangkat Aku? Lalu Abu Dzar berkata: kemudian Rasul SAW menepuk-nepuk pundakku, seraya bersabda: "Wahai Abu Dzar! Engkau orang yang lemah, sedang kekuasaan itu amanah dan sesungguhnya kekuasaan itu kelak di Hari Kiamat hanya kerugian dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak (benar) dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya". (H.R. Muslim)

Dan hadits berikut ini;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ
 عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Rasulullah SAW bersabda: "Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran akan terjadi", sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan? Nabi SAW menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu". (H.R Bukhari)

⁶⁹ Imam Syaukani, *Nailul Authar*, Juz 6 (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 1374 H), hal. 611.

15

MENGABADIKAN KEBAIKAN YANG DIBENTUK RAMADHAN

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ حَيْرٌ
مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

Bulan Agung dan penuh berkah yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan telah meninggalkan kita, hari ini kita tidak lagi di bawah naungan Ramadhan, kita telah keluar dari medium pendidikan spiritual besar yang mampu melahirkan hamba-hamba Allah yang bertaqwa, kembali kepada ilham awal kemanusiaannya, yaitu sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat al-Syam [91] ayat 7-8:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

dan yang paling penting adalah:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
(al-Syam [91] ayat 9-10)

Hari ini kita sudah berada pada bulan Syawwal, bulan peningkatan ibadah dan amal shaleh sebagai kelanjutan logis dari pendidikan akhlak dan spiritual yang dilakukan selama Ramadhan. Tetapi ada juga yang memaknai Syawwal dengan *syalat al-ibil* (unta menegakkan ekornya), karena pada bulan Syawwal di zaman dahulu ada tradisi orang Arab menggantungkan senjata perangnya di bulan Syawwal karena

persiapan memasuki bulan haram. (disucikan), yaitu Dzulqaidah dan Dzulhijjah bulan yang diharamkan berperang dan diharamkan menumpahkan darah, seperti pendapat Ibnu ‘Allan al-Syafi’i al-Maki dalam kitabnya Dalil al-Falihin Li Thuruq Riyadh al-Shalihin Syarah Riyadhu al-Shalihin, jilid 4 halaman 63. Apapun pengertian Syawwal yang ingin kita ambil, yang pasti Ramadhan adalah jalan bagi kita untuk menapaki hari-hari dalam sebelas bulan ke depan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Hasyr [59] ayat 18)

Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilhamd!!!

Berbahagiaalah orang-orang yang keluar dari bulan Ramadhan masuk ke dalam bulan Syawwal dengan nuansa “mahkota” ketaqwaan, taubatan nashuha, maghfirah dan rahmatan minallah. Jagalah rajutan benang iman dan ketaqwaan yang telah kita pintal selama Ramadhan, dengan selalu menambah ilmu, banyak bersabar dan terus berfastabiqul khairat. Betapa banyak orang yang berhasil membangun istana ketaqwaan selama Ramadhan, tetapi karena tidak ditindaklanjuti dengan penambahan ilmu, memperkuat kesabaran, akhirnya istana taqwa yang telah bersemayam di dalam lubuk jiwa itu runtuh berserakan, ibarat butir-butir pasir yang diterpa oleh kuatnya pusaran angin duniawiyyah dan nafsu amarah. Rasulullah SAW menasehati kita dengan sabdanya:

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ.

Ramadhan adalah bulan melatih kesabaran dan kesabaran ganjarannya adalah surga dan Ramadhan adalah bulan

memberi pertolongan. (H.R. Ibn Khuzaimah dan Baihaqi dari Salman al-Farisi)

Kita harus banyak bersabar dan terus menjadi hamba Allah yang sabar, sabar tanpa tepi dan batas bagaikan kesabaran air laut yang terhempas gelombang ke tepi pantai berulang-ulang kali sepanjang angin terus menghembuskan ombak. Inilah tipologi kesabaran profetik, kesabaran yang diajarkan dan diamalkan para Nabi dan Rasul terutama Nabi Ayyub a.s. dan para Nabi 'Ulul 'Azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW. Ramadhan juga bulan yang mengajarkan kita memberi pertolongan (*syahrul muwasah*), marilah kita menolong saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menderita dengan tenaga, pikiran, dan do'a:

اللَّهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالسَّلَامَةَ وَالْإِسْتِقْلَالَ عَلَيَّ إِخْوَانِنَا بِفِلَسْطِينِي،
اللَّهُمَّ أَنْصُرْ عَلَيَّ إِخْوَانِنَا بِفِلَسْطِينِي، اللَّهُمَّ الْعَنْ إِسْرَائِيلَ وَشُرَكَاءَهُ.

Ya Allah, turunkanlah rahmat, ampunan, keselamatan, dan kemerdekaan kepada saudara-saudara kami di Palestina, Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, Ya Allah, laknat lah orang-orang Israil dan para sekutunya. Allahumma Aamiin

Israel dan negara-negara barat yang liberal telah meracuni pikiran masyarakat dunia dengan pola pikir jika Palestina berjuang untuk kemerdekaan dipandang melanggar HAM, tapi jika Israel membantai orang-orang Palestina dipandang tidak melanggar HAM alias HOM.

Kita yakin, Allah SWT akan menghukum setiap pembuat kezaliman sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-A'raf [7] ayat 41:

هُم مِّنْ جَهَنَّمَ مَهَادُّ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang zalim.

Jadilah kita hamba Allah yang sabar dan toleran karena hal itu bagian dari iman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari 'Amru ibn Abasah:

مَا لِإِيْمَانٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَ السَّمَاْحَةُ.

Apa itu iman, Ya Rasulallah SAW? Beliau menjawab; sabar dan toleran. (H.R. Ahmad).

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd!!!

Banyak hamba-hamba Allah yang lupa diri setelah Ramadhan. Menurut Rasulullah SAW ada dua macam kenikmatan yang membuat banyak orang tertipu, yaitu kesehatan dan waktu.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ».

Dari ibn 'Abbas, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang tertipu atau lalai, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu. (H.R. Tirmidzi)

Pada saat sehat, banyak orang mengira ia tidak akan meninggal dunia, karena menurut pikirannya orang akan meninggal dunia jika sakit. Dia lupa bahwa banyak orang terbaring lama dalam keadaan sakit tapi masih memperoleh kehidupan dan berapa banyak pula orang-orang yang meninggal dunia padahal mereka dalam keadaan sehat, masih segar dalam ingatan kita peristiwa tragis hari Kamis 17 Juli 2014, jatuhnya pesawat MAS jenis Boeing seri 777-200 nomor penerbangan MH 17 di Kota Shaktar Ukraina Timur, 298 penumpangnya dalam keadaan sehat, tetapi kesemuanya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan karena pesawat itu terjatuh setelah rudal BUK menembaknya, dari 298 penumpang yang tewas 12 orang WNI. Oleh karenanya jangan lalai dari beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT karena kesehatan bukan jaminan untuk kita tidak meninggal dunia.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd!!!

Begitu pula dengan nikmat waktu, banyak orang tertipu dan lalai karenanya, padahal Rasul SAW mengingatkan kita bahwa waktu bagaikan awan yang terlihat diam tapi sebenarnya dia bergerak sangat cepat. Orang-orang bijak mengatakan waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Allah SWT sendiri bersumpah atas nama waktu, yaitu waktu dhuha dan juga waktu ashar. Dengan waktu kita diberi peluang untuk berproses dan menjadi serta waktu yang telah pergi tidak akan pernah kembali. Demi waktu 'ashar, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, yaitu orang-orang yang mau saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berdialog dengan Abu Hurairah r.a. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمْ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ ». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ « اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِثُّ الْقَلْبَ ». «

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW; siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat ini dari diriku, lalu ia melakukannya atau mengajarkan kepada orang yang mau melakukannya? Abu Hurairah menjawab, aku mau ya Rasulullah SAW, kemudian Rasul SAW memegang tanganku sambil menghitung lima hal, kemudian bersabda:

1. Jauhilah perbuatan yang diharamkan Allah, niscaya kamu menjadi orang yang paling 'abid di antara manusia.
2. Terimalah dengan senang apa yang diberikan Allah, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya di antara manusia.
3. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang mukmin.
4. Cintailah sesama manusia, seperti kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi seorang muslim.
5. Dan janganlah kamu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati.

Meskipun hadis ini secara sanad gharib (asing), tetapi substantif matannya sejalan dengan hadis-hadis shahih dan Alqur`an.

Mudah-mudahan kita semua selalu ingat bahwa: السَّاعَةُ
 أَذْهَى وَ أَمْرٌ (Kiamat itu sangat dahsyat dan terlalu pahit)

Dan Rasul SAW mengingatkan:

أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ يَعْغِي الْمَوْتَ.

Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian.
 (H.R. Tirmidzi dari Abu Hurairah)

مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَحَ مِنْهُ.

Rasul SAW bersabda: Aku sama sekali tidak pernah melihat suatu pemandangan, melainkan bahwa kuburan itu lebih mengerikan daripadanya.

Bayangkan cepat atau lambat, jasad kita akan terbaring kaku di liang lahad yang dingin, tempat asal mula penciptaan jasmani kita, tanpa ditemani oleh apapun kecuali bekal iman dan amal shalih. Hsarta, kekuasaan, paras cantik dan ganteng, anak keturunan yang dibangga-banggakan semuanya tidak lagi berguna.

Wallahu'alam Bishawwab
 Alhamdulillahirabbil'alamin.

16

PTAIN DI ERA GLOBALISASI (Upaya Mempersiapkan Output Kompetitif)

Lima belas tahun yang silam, tepatnya tahun 1994, Kuntowijoyo pernah mengatakan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam negeri (PTAIN), sebagaimana Pendidikan Tinggi lainnya, secara empirik belum mempunyai kekuatan yang signifikan. Karena pengaruhnya masih kalah dengan kekuatan bisnis dan politik. Setelah Kuntowijaya wafat, sampai hari ini, keadaannya masih belum banyak berubah. Realitas ini mempertontonkan pusat-pusat kebudayaan belum berada di bawah dunia akademis melainkan masih diwarnai oleh panji-panji dunia bisnis dan politik. Bukti kuat dari realitas ini adalah, masih banyak orang yang hobi menggunakan ijazah palsu atau gelar akademik palsu (kuliah tidak, ijazah ada) dan ini adalah cermin bayang-bayang bisnis dan politik. Yang lebih menyedihkan lagi, ada oknum-oknum yang sengaja membuat sebuah Perguruan Tinggi dalam bingkai berpikir memperdagangkan ijazah. Kemudian pertanyaannya, benarkah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam belum mampu menghadapi perubahan dan menjadi *counter ideas* terhadap globalisasi kebudayaan?

Jawabannya tentu tidak. Karena dunia Perguruan Tinggi adalah milik Dunia Islam (Universitas Fez di Kairawan Maroko (245 H/859 M) lebih tua 229 tahun dari Bologna University di Italia 1088 M yang dipandang tertua di Barat). Menurut Guinness Book of World Record, Silvester II yang menjadi Paus di Vatikan (999-1003 M) adalah alumnus dari Universitas Fez Maroko dan beliau dipandang orang pertama yang memperkenalkan angka Arab di Eropa. Dengan ini

nyatalah bahwa umat Islam sudah terbiasa hidup bergelimang dengan ilmu. Pola-pola dasar yang populer di dunia mantiq logika saintifik seperti *vere loqui* (berkata benar), *recte loqui* (berbicara lurus) dan *verbummentis* (berbuat dengan pertimbangan hati nurani) adalah bagian dasar dari pola berpikir Islam yang melekat bersama sifat dan kepribadian Nabi SAW.

Peranan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Era Globalisasi

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri menurut hemat saya dapat memainkan peran strategisnya dengan lima persyaratan, yaitu:

1. Memiliki persiapan sumber daya manusia (*Investment Human Resources; Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan*)
2. Memiliki upaya-upaya maksimalisasi struktur (dalam bentuk administrasi kelembagaan)
3. Managerial (sistem pengelolaan dan penataan)
4. Maksimalisasi sistem akademik (integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan sains, teknologi dan kepiawaian menggapai informasi)
5. Memiliki kemampuan berselancar di atas arus gelombang birokrasi dan regulasi agar tidak terjadi benturan antara hasrat ingin berperan maksimal di era global dengan aturan birokrasi dan regulasi. Apalagi konon Indonesia masih merupakan negeri yang menganut regulasi selera. Artinya regulasi bisa berubah jika sudah tidak cocok dengan selera.

Agar peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di era globalisasi dapat berjalan efektif, *pertama* dibutuhkan logika artificialis (*mantiq al-suri*) dalam bentuk rumus-rumus berpikir lurus seorang akademisi. Sehingga seorang akademisi lebih memiliki ketelitian berpikir dan kehalusan budi dalam merasa. Dengan demikian lahirlah para akademisi yang 'lebih bisa merasa daripada merasa bisa'.

Kedua, biasakan penggunaan *univok* atau kata yang mempunyai satu makna yang jelas dan tidak membingungkan serta hindari *equivok*, kata yang maknanya lebih dari satu, karena dunia akademik harus dibangun dengan prinsip *sharih* atau sesuatu yang jelas dan tidak *ambigu* (tidak standar ganda). *Ketiga*, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus menghindarkan diri dari *obscurum per obscurius* (menjelaskan sesuatu yang justru membuat sesuatu itu semakin tidak jelas), karena globalisasi sangat tidak menyukai *cross division* (kesimpang-siuran). (Beck LG., and Murphy J., *The Four Imperative a Successfull School*, Thousand Oaks: Californian crowin Press Inc., 1996, p. 113)

Kelihatannya musabaqah antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk tampil maksimal di atas panggung globalisasi semakin seru pasca tahun 2013 dimana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maliki Malang ditunjuk menjadi World Class University (Universitas Kelas Dunia) di lingkungan Kemenag, dimana keduanya diberi limit waktu masuk dalam 500 universitas top dunia paling lambat 11 tahun lagi. Mudah-mudahan musabaqah antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di era globalisasi itu bukan merupakan implikasi dari industrilisasi pendidikan global. Karena jika Perguruan Tinggi berubah menjadi pabrik-pabrik industri, maka itu musibah besar dalam perjalanan sebuah peradaban. Kita semua selaku insan akademis, berikhtiar secara maksimal, agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri termasuk di dalamnya IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang kita cintai ini dapat ikut berperan aktif dan tampil meningkatkan mutu daya saing dan meningkatkan reputasi di era global ini. Kita juga patut melihat bahwa banyak Perguruan Tinggi yang bergegas dan menjemput bola untuk menyong-song era globalisasi, misalnya Korea Selatan dengan gagasan 'Brain Korea 21', Singapura dengan Konsep 'Global School House', Taiwan memperkenalkan 'Excellence Initiative', Vietnam dengan 'New Model University', dan Jepang dengan konsep 'Global

30 Project'. Berdasarkan berbagai sumber bacaan, diantaranya tulisan Erni Haryanti (2010), terungkaplah bahwa menuju Perguruan Tinggi kelas dunia itu tidaklah mudah dan sederhana, selain kriteria yang cukup kompleks dan dana yang besar juga dibutuhkan mentalitas untuk melakukan perubahan. (*Change will not take place without the general recognition within the university community that it is necessary. Part of the process of strategic planning is to get people to recognize the need for change*)

Kita semua harus menyadari bahwa peranan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di era globalisasi harus memiliki *taujihat* (arah) yang jelas yaitu meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi yang siap bersaing di kancah Internasional sedini mungkin, agar tidak jauh tertinggal dari pendidikan negara-negara maju, yang siap dinilai oleh Lembaga Pendidikan Internasional seperti Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA), Webometric, THES-QS dan lain-lain. Dan dalam penerapan ukuran keberhasilan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ditaraf Internasional, kita tidak sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan Barat. Karena Islam memiliki standar keberhasilan sendiri, seperti kedalaman iman, kesadaran hati nurani, keinsyafan, kesalihan individu dan kesalihan sosial, keberanian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar serta siap syahid demi menjaga kemuliaan Islam.

Layak untuk kita renungkan apa yang disampaikan oleh C.W. Watson dalam *Does Indonesia Need World Class Universities?* (2012). Watson seorang Professor emeritus school of anthropology and administration di University of Kent United Kingdom, Inggris memberikan *istifham inkari* tentang: Perguruan Tinggi yang unggulan (*excellent*) tetapi tidak kelas dunia atau harus kelas dunia sekaligus *excellent*? Pertanyaan ini perlu direnungkan, karena aspek kebutuhan dan aspek ketersediaan SDM harus sejalan. Agar ia menjadi harapan yang mungkin digapai.

Mempersiapkan Lulusan Yang Kompetitif

Dalam rangka mempersiapkan lulusan yang kompetitif, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri harus menerapkan empat kriteria dasar yaitu:

1. Kualitas riset dengan indikator *peer review* (tinjauan sejawat)
2. Keterserapan lulusan, indikatornya *review* perekrut (tinjauan perekrut)
3. Citra International, indikatornya Dosen Internasional dan mahasiswa Internasional
4. Kualitas pengajaran, indikatornya Dosen (Reorientasi tradisi Perguruan Tinggi, 2014)

Di samping empat kriteria dasar yang biasa dipakai Times Higher Education Supplement Quacquarelli Symonds (THES-QS) yang berpusat di Inggris, ada kriteria lain, yaitu:

1. Kemampuan menguasai banyak bahasa
2. Kemampuan menguasai informasi dan teknologi informasi
3. Kemampuan membangun jaringan kerja (*network*) dan membangun hubungan (*relationship*)
4. Daya mensinergikan iman dengan ilmu dan amal shalih, karena menurut Imam al-Ghazali (W. 1111 M) di dalam kitabnya *Misykat al-Anwar*, akal yang melahirkan ilmu lebih patut disebut cahaya dan cahaya itu putih dan bersih, sehingga siapa pun yang pergulatan hidupnya di dunia akademis ia harus menempuh jalan hidup yang putih dan bersih.

Di dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri perlu adanya penanaman tentang alam semesta (*al-Fiqh al-Bi'ah*) adalah hasil ciptaan Allah SWT yang diciptakan menurut cara tertentu dan dengan tujuan tertentu. Ia adalah Karya Agung Sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT. Sir Muhammad Iqbal, filosof dan penyair anak benua India pernah mengatakan bahwa alam tidak lain adalah "medan kreatif" Tuhan (*The Reconstruction of Religions Though in Islam*, New Delhi: bahrain, 1981).

Oleh karena itu mempelajari alam (*al-Fiqh al-Bi'ah*) akan sama dengan mempelajari "Cara Allah SWT mencipta". Dengan mempelajari alam kita akan mengerti betapa Maha Bijaksana, Maha Pintar dan Maha Belas Kasih Allah SWT itu kepada kita.

Jika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat menanamkan dan mempertahankan Nilai-Nilai menyangkut penciptaan alam semesta ini, maka era globalisasi akan terselamatkan dari kehancuran energi yang tidak terbarukan tersebut. Jika tidak, maka era globalisasi tidak lebih dari pada era dimana umat manusia saling merampas satu sama lain, karena kebutuhan energi yang tidak terbarukan.

Terakhir, diharapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri harus memiliki *out-put* dengan kualifikasi:

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di kawasan keahliannya.
2. Mampu menerangkan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya sesuai bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai tata kehidupan bersama.
3. Mampu membawa diri dalam kehidupan masyarakat.
4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang merupakan keahliannya.

Dan hal yang tidak boleh berubah diantaranya adalah niat para akademisi untuk mencari ridha Allah SWT, menemukan kebaikan dunia dan akhirat, mencerdaskan diri sendiri dan orang lain, melestarikan dan mengembangkan Islam, keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah SWT, menjadikan Allah SWT sebagai pelindung serta mensyukuri nikmat. Dengan semua itu, Insya Allah *out-put* Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terutama IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang kita banggakan ini akan menjadi lulusan yang kompetitif.

17

YATIM

Kata Yatim di dalam Alqur'an ada 22 buah yang terdapat pada surat yang berbeda-beda, yaitu:

Yang *pertama* dalam bentuk menggunakan alif lam makrifah (اليتيم) berjumlah 5 kali, yaitu:

1. Dalam surat al-An'am [6] ayat 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

2. Dalam surat al-Isra` [17] ayat 34, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

3. Dalam surat al-Fajr [89] ayat 17, yang berbunyi:

كَلَّا ۖ بَلْ لَّا تُكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

Artinya: Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.

4. Dalam surat al-Dhuha [93] ayat 9, yang berbunyi:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

Artinya: Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.

5. Dalam surat al-Ma'un [107] ayat 2, yang berbunyi:

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

Artinya: Itulah orang yang menghardik anak yatim,

Yang *kedua* dalam bentuk hal (keadaan) (يتيما) berjumlah 3 buah, yaitu:

1. Dalam surat al-Insan [76] ayat 8, yang berbunyi:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

2. Dalam surat al-Balad [90] ayat 15, yang berbunyi:

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾

Artinya: (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,

3. Dalam surat al-Dhuha [93] ayat 6, yang berbunyi:

أَلَمْ نَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?

Yang *ketiga* dalam bentuk *mutsanna* (يَتِيمَيْن) berjumlah 1 buah, yaitu:

Dalam surat al-Kahfi [18] ayat 82, yang berbunyi:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُمْ عَنِ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

Artinya: Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah Aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”.

Yang keempat dalam bentuk jamak taksir (اليتامى) berjumlah 4 buah, yaitu:

1. Dalam surat al-Baqarah [2] ayat 83 berisi tentang janji Bani Israil pada Allah swt untuk berbuat baik pada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang miskin, ayat 177 dan 215 berisi tentang salah satu kebaikan adalah memberi harta yang kita cintai kepada anak yatim, orang miskin dan pengemis, dan ayat 220 yang berisi tentang mengurus urusan anak yatim secara patut merupakan suatu kebaikan.
2. Dalam surat al-Nisa [4] ayat 2 berisi tentang harta anak yatim yang sudah baligh diberikan kepada mereka, ayat 3 berisi tentang jika takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim yang dinikahi, maka boleh menikah 2, 3, atau 4 orang, ayat 6 berisi tentang anak yatim yang sudah baligh dapat diberi harta warisnya, ayat 8 berisi tentang jika dalam pembagian harta wris ada anak yatim dan orang miskin yang hadir, maka harus diberi sedekah untuknya dan ucapkan perkataan yang baik untuk mereka, ayat 10 berisi tentang orang yang memakan harta anak yatim akan dimasukkan ke dalam Neraka Sa'ir (yang menyala-nyala), ayat 36 berisi tentang disuruh berbuat baik pada anak yatim dan orang miskin dan 127 berisi tentang Allah menyuruh agar pusaka dan mas kawin wanita yatim agar diberikan dan mengurus anak yatim secara adil.
3. Dalam surat al-Anfal [8] ayat 41 berisi tentang harta ghanimah dibagi 5, yaitu 1/5 untuk Allah dan Rasul, 1/5 untuk kerabat Rasul (Bani Hasyim), 1/5 untuk anak yatim, 1/5 untuk orang miskin dan 1/5 untuk ibnu sabil.
4. Dalam surat al-hasyr [59] ayat 7 berisi tentang harta rampasan (Fa`i) juga diberikan untuk anak yatim dan orang miskin.

Alhamdulillahil'abbi'l'amin

18

ORANG YANG BERQURBAN ADALAH AL-MUKHBITUN (ORANG YANG TUNDUK PATUH KEPADA ALLAH SWT)

Ibadah qurban adalah perintah Allah swt di dalam surat al-Kautsar [108] ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah

Ibadah qurban yang diamalkan umat Nabi Muhammad saw adalah syari'at qurban yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim a.s., sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Zaid bin Arqam;

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟
قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ.

Artinya: Zaid bertanya; wahai Rasulullah saw, apa ibadah qurban itu? Rasul saw menjawab; Sunnah Bapak kamu, Ibrahim a.s. Apa yang kita dapatkan darinya? Nabi saw menjawab; Setiap helai bulunya adalah kebaikan. (Syekh Khalaf bin Sulaiman al-Maliki, *al-Muntaqa Syarah al-Muwatha` Malik*, 5: 195)

Ibadah qurban bagi yang mampu hendaknya dilaksanakan setiap tahun. Di dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Sulaim dalam Haji Wada' pada saat khutbah wukuf beliau bersabda;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً

Artinya: Wahai orang yang hadir, tiap-tiap keluarga, setiap tahun hendaknya melaksanakan ibadah qurban.

Rasulullah saw mengingatkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a;

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّحْ، فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

Artinya: Siapa yang baginya berkemampuan untuk berqurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat shalat kami.

Ibadah qurban adalah sembelihan agung sebagaimana yang Allah swt firmankan dalam surat ash-Shaffat [37] ayat 107:

وَقَدَيْتَهُ بِذِيحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ الْحَمْدُ

Qurban adalah amalan yang paling disukai Allah swt pada hari Nahar (10, 11, 12, 13 Dzulhijjah) sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari 'Aisyah r.a;

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَرْنِهِ مَا عَلَيْهَا قَرْنُهَا وَأَشْعَارُهَا وَأَظْلَافُهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya: Tidak ada amal anak Adam a.s. yang lebih Allah sukai melebihi dari tertumpahnya darah hewan qurban, sesungguhnya hewan yang diqurbankan pada hari Kiamat akan didatangkan secara utuh, tanduknya, kukunya, dan rambut-rambutnya (sebagai saksi) dan sesungguhnya darah hewan qurban secara ghaib ditampung di suatu tempat sebelum darah itu tertumpah ke bumi.

Oleh karenanya setiap jiwa hendaknya merasa senang dengan ibadah qurban.

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ أَحْمَدُ

Penyembelihan hewan qurban memiliki keistimewaan sehingga penyembelihannya dihadapkan ke arah kiblat sebagaimana penjelasan 'Aisyah r.a., Ummul Mukminin sebagai berikut:

ضَحُّوا، وَطَيَّبُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْتَقْبِلُ بِدَيْحَتِهِ الْقِبْلَةَ إِلَّا
كَانَ دَمُهَا وَقَرْنُهَا وَصَوْفُهَا حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Telah bersabda Rasulullah saw; Sembelihlah qurban dan senangkanlah dirimu dengan ibadah qurban itu, maka sesungguhnya ibadah qurban itu tidak ada orang Islam yang menghadapkan hewan sembelihan qurbannya ke arah kiblat kecuali darahnya, tanduknya, bulunya akan menjadi kebaikan dalam timbangannya pada hari Kiamat.

Di dalam surat al-Hajj [22] ayat 34 Allah swt berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيمَةٍ الْأَنْعَمِ ۗ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ ۗ فَ لَهُ ۗ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ



Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).

Al-Mukhbitun adalah orang-orang yang dengan penuh keterpanggilan hati, iman dan ketaqwaan berkenan melaksanakan ibadah qurban karena rasa syukur atas kemudahan rezeki yang telah Allah swt lebihkan bagi dirinya.

Al-Mukhbitun juga adalah orang-orang yang bergetar hatinya jika disebut Nama Allah swt, orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, orang-orang yang menegakkan shalat, dan orang-orang yang menginfakkan

sebagian rezeki yang Allah swt karuniakan kepada mereka. Di dalam surat al-Hajj [22] ayat 35 Allah swt berfirman:

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾

(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka.

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ الْحَمْدُ

Selanjutnya Allah swt juga berfirman di dalam surat al-Hajj [22] ayat 36:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا
الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

MENJADI HAMBAA YANG DIRINDUKAN SURGA

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلعم: الجنة مشتاقا الى اربعة نفر تالى القرآن، وحافظ اللسان، ومطعم الجيعان، وصائم فى شهر رمضان. (روه ابو داود والترمذى و ابن حبان و ابن خزيمه)

Artinya: Dari ibn 'Abbas ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw bahwa surga merindukan empat golongan, yaitu orang yang mentilawah Alqur'an, memelihara lisan, memberi makan orang yang lapar dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. (H.R. Abu Daud, al-Tirmidzi, ibn Hibban dan ibn Khuzaimah).

Untuk dapat mentilawah Alqur'an sampai pada tatanan penafsiran menurut Mana' Khalil al-Qathan seorang guru besar senior Universitas Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyyah Saudi Arabia di dalam Kitabnya "Mabahits fi 'Ulum Alqur'an", halaman 321-324, harus memenuhi sembilan (9) persyaratan dan sebelas (11) adab. Sembilan (9) persyaratan tersebut adalah:

١. صحة الاعتقاد (Akidah yang benar)
٢. التجرد عن الهوى (Bersih dari nafsu)
٣. ان يبدئوا اولاً بتفسير القرآن بالقرآن
٤. ان يطلب التفسير من السنة (ان السنة مبينة الكتاب)
٥. فإذا لم يجد التفسير من السنة رجع الى الصحابة
٦. فإذا لم يجد التفسير من الصحابة رجع الى اقوال التابعين
٧. العلم باللغة العربية وفروعها
٨. العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن
٩. دقة الفهم (Pemahaman yang cermat)

Sedangkan sebelas (11) adab mufasir adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|--|------|
| Membangun kebaikan umum | ← | حسن النية وصحة المقصد | . ١ |
| Membela Islam | ← | | |
| Membersihkan diri dari tujuan duniawi | ← | حسن الخلق | . ٢ |
| | | (الإمتثال والعمل) (Ta'at dan beramal) | . ٣ |
| Berlaku jujur dan teliti dalam | | تحرا الصدق والضبط في النقل | . ٤ |
| | | (penukilan / kutipan | |
| | | التواضع ولين الجانب) (Rendah hati dan lemah lembut) | . ٥ |
| Karena kesombongan ilmu menjadi hijab antara orang alim dengan kemanfaatan ilmunya. | | عزة النفس (Berjiwa Mulia) | . ٦ |
| Salah satu di antaranya menjauhkan diri dari hal-hal yang remeh termasuk menghindari perselisihan, sesuai dengan Kaidah Kuliyyah yang ke-12 dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadzair Imam al-Suyuthi halaman 176 (الخروج من الخلاف) (مستحب). | | الجهربالحق (Vokal dalam kebenaran) | . ٧ |
| | | حسن السمات (Berpenampilan elegan dan menarik) | . ٨ |
| | | الأناة والروية (Tenang dan mantap) | . ٩ |
| Mendahulukan orang yang lebih | | تقديم من هو أولى منه) | . ١٠ |
| | | (utama dari dirinya | |
| | | حسن الإعداد وطريقة الأداء | . ١١ |
| Mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik | | | |

Mendalami Alqur'an harus sepadan dengan mendalami al-Sunnah sesuai dengan sabda Rasul Saw dari Anas ibn Malik:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Kitab (Alqur'an) dan yang semisal dengannya (yaitu Hadis). (H.R. Abu Daud)

Dan Sunnah harus dipahami betul pengertiannya, agar tidak keliru dalam ilmu dan penerapannya secara etimologis Sunnah adalah:

الطريقة المستقيمة والسيرة المستمرة حسنة كانت او سيئة.

Menurut terminologi Muhaditsun:

السنة هي كل ما اثر عن الرسول الله صلعم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحتنه في غار حراء ام بعدها.

Menurut Ulama Ushul Fiqh:

هي كل ما صدر عن النبي صلعم غير القرآن الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي.

Menurut Fuqaha:

هي كل ما ثبت عن النبي صلعم ولم يكن من باب القرض ولا الواجب.

Fuqaha mendefinisikan hal ini didasarkan atas lima (5) *hukum taklifi*, yaitu *ijab* (mewajibkan), *tahrim* (melarang), *nadab* (anjuan untuk melakukan), *karahah* (anjuan untuk meninggalkan) dan *ibahah* (pilihan untuk melakukan atau meninggalkan).

Dan sikap yang harus dikembangkan berkaitan dengan mempertahankan Hadis adalah menguasai sanad, karena menurut 'Abdullah ibn al-Mubarak, seorang Ulama Muhaditsin yang wafat tahun 181 H / 797 M.

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْ لَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

Dan Imam al-Nawawi mengatakan sebagaimana yang dikutip M. Mustafa 'Azami dalam Kitab Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaditsin, halaman 18 yang diulangi dalam bukunya Studies in Hadith Methodology and Literature yang diterbitkan oleh American Trust Publication tahun 1978 di Indianapolis, halaman 121:

صِحَّةُ الإِسْنَادِ لَا تَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ المَتْنِ.

Sahihnya sanad tidak mengharuskan sahihnya matan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sufyat al-Tsauriy sebagaimana yang dikutip al-Mala Ali al-Qari dalam Kitab Tamyiz al-Marfu' am al-Maudhu', juz III, halaman 4.

لَمَّا إِسْتَعْمَالَ الرُّوَاةِ الكَذِبَ إِسْتَعْمَلْنَا لَهُمُ التَّارِيخُ.

Pada saat para periwayat menggunakan kedustaan, maka kami menggunakan sejarah untuk (melawan) mereka.

Baik Qur'an maupun Sunnah Rasul Saw meletakkan Azas Pensyari'atan Hukum di dalam Qur'an dalam lima (5) kategori:

1. عَدَمُ الحَرَجِ) Tidak memberatkan dan meniadakan

(kepicikan

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (Q.S. al-Maidah ayat 6)

2. تَقْلِيلُ التَّكَالِيفِ) (Menyedikitkan beban

يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الإِنْسَانَ ضَعِيفًا (Q.S. al-Nisa' ayat 28)

3. تَدْرِيجًا) (Ditetapkan secara bertahap

Misal Khamar yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 219 (mudharat dan dosanya lebih besar dari manfaatnya), al-Nisa: 43 (tidak boleh shalat dalam keadaan mabuk) dan al-Maidah: 90 (Minum khamar adalah kotor dan perbuatan syaitan).

4. مَصْلَحَةُ لِلنَّاسِ .

- الْحِكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

- لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

٥. العدالة

(Q.S. al-Maidah ayat 8) إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Kedua, surga merindukan orang yang menjaga lisan, yaitu orang yang memilih diam daripada ucapannya melukai hati dan perasaan orang lain. Allah menciptakan dua telinga dan satu lisan pada manusia, itu artinya menurut Abu Darda' agar manusia lebih bisa dan lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara yang bersifat menggunjing, ghibah atau melukai hati dan perasaan orang lain. Karena ghibah dan menggunjing itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri, sebagaimana dalam Qur'an surat al-Hujarat ayat 12 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. [Q.S. al-Hujurat ayat 12]

Ketiga, surga merindukan orang yang memberi makan kepada orang lapar, bukan sebaliknya, merebut "makanan"

orang secara sistemik, sehingga banyak orang menjadi kelaparan, miskin dan papa.

Dan yang terakhir, surga merindukan orang-orang yang berpuasa sepanjang puasanya tulus, ikhlas dan mencari ridha Allah Swt semata. Mudah-mudahan kita dapat menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga.

Alhamdulillahirabbil'amin

Wallahu a'lam bi shawwab

19

NALAR AJAR KUMANDANG TAKBIR

Sebentar lagi hari raya Idul Adha 1436 H akan kembali hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai muslim, tentunya hal itu menggembirakan hati. Idul Adha bagi seorang muslim tentunya sarat dengan berbagai makna dan nuansa. Ada prinsip dan ajaran tentang nilai-nilai keshalihan individual dan sosial yang pantas untuk diakomodir dalam bentuk pengamalan nyata dalam kehidupan.

Salah satu dari ajaran itu adalah mengumandangkan takbir (Allahu Akbar), tahlil (La Ilaha Illa Allah) dan tahmid (Alhamdulillah). Dasar dari mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Adha itu diantaranya adalah firman Allah SWT yang termaktub di dalam al-qur'an surat al-Haj ayat 37 : "...supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayah-Nya kepadamu...". Imam ibn Katsir menjelaskan, "yakni agar kamu mengagungkan-Nya sebagaimana Dia telah menunjukkanmu kepada agama dan syari'at-Nya serta kepada perbuatan yang dicintai dan diridhai-Nya. Dia pun melarangmu melakukan perbuatan yang dibenci dan diingkari-Nya (Ibn Katsir, jilid III, hal 298).

Bagi seorang muslim yang taat dan biasa bertaqarub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid adalah bagian dari ratib atau berdzikir mengingat Allah SWT secara terus menerus dan istiqamah (konsisten).

Di dalam al-qur'an, surat Ali Imran ayat 41 Allah SWT berfirman : "Berdzikirlah kepada Rabb Yang Maha Memelihara dirimu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah (mensucikan Allah SWT) pada pagi dan petang hari. "Ayat yang semakna juga Allah SWT firmankan di dalam surat al-Ahdzab ayat 42.

Melalui ayat al-qur'an di atas, Allah SWT menyuruh orang beriman memperbanyak dzikir (mengingat) Allah SWT. Bahkan Rasulullah Saw di dalam hadits riwayat al-Hakim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri bersabda: "Perbanyaklah oleh kamu berdzikir kepada Allah SWT (meskipun) sampai orang-orang menyebut kamu gila."

Di dalam hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya bagiku, ucapan, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah itu lebih aku sukai daripada semua yang berada di bawah sinar matahari."

Tertulis di dalam kitab sunan Tirmidzi, sebuah hadits dari sahabat Anas bin Malik, bahwa pada suatu hari Rasulullah Saw mendekati sebatang pohon lalu memukulkan tongkatnya ke pohon tersebut, maka gugurlah dedaunan pohon itu, kemudian Rasul Saw bersabda: "Sesungguhnya tahmid, tasbih, tahlil dan takbir itu dapat merontokkan dosa-dosa hamba Allah SWT seperti gugurnya daun-daun pohon ini."

Bahkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim menuliskan dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT memiliki Malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang berdzikir, jika mereka menemukan orang-orang yang sedang berdzikir mengagungkan asma Allah, maka para Malaikat itu memanggil-manggil, mari ke sini dan terimalah kebutuhan kalian. Para Malaikat itu terbang melayang dengan sayap mereka untuk turun ke langit dunia.

Menurut hadits di atas, orang yang rajin berdzikir mengagungkan asma Allah akan dimudahkan rezekinya dan

dimuliakan Allah SWT kehidupannya. Allah SWT menegaskan: “Siapapun yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik (takbir, tahlil, tahmid, hauqalah, istighfar) dan amal yang shaleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur.” (Surat Fathir ayat 10)

Abdullah bin Amru bin Ash di dalam periwayatan Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa Rasulullah Saw beberapa waktu sebelum wafat, beliau memanggil putrinya Fatimah al-Zahra dan menyuruh kepada putrinya agar banyak mengucapkan “Subhanallah wa Bihamdihi”. Karena kalimat itu merupakan shalatnya segala sesuatu dan dengan kalimat itu segala sesuatu diberi rezeki oleh Allah SWT.

Menurut periwayatan Imam al-Bukhari, pada suatu hari seseorang datang menghadap kepada Rasulullah Saw lalu mengeluh duniawiyahnya telah menjauh dariku, sehingga amat sedikit yang dapat diperoleh dengan tenagaku. Lalu Rasulullah Saw bertanya, Apakah kamu pernah mengucapkan shalawatnya para malaikat dan tasbihnya semua makhluk ciptaan-Nya, yang dengannya segala sesuatu dikaruniai rezeki? Laki-laki itu bertanya, apa yang Rasulullah Saw maksud? Rasul Saw menjawab: “Subhanallahi wa Bihamdihi-Subhanallahil Adzim” (Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya - Maha Suci Allah Yang Maha Agung), lalu beristighfar (memohon ampun) 100 kali pada waktu antara fajar mulai menyingsing sampai shalat subuh ditegakkan. Dunia pasti datang merangkak dan tunduk padamu. Dari setiap kalimat itu Allah SWT menciptakan malaikat yang akan senantiasa bertasbih hingga hari kiamat tiba dan semua pahalanya bagimu.”

Pada kali yang lain Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang kikir karena khawatir tidak dapat memanfaatkan hartanya, khawatir menghadapi kesusahan di malam hari,

khawatir jika diserang musuh, hendaklah ia banyak-banyak mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Maka sesungguhnya kalimat-kalimat itu merupakan Muqaddimat (pendahuluan yang baik), Mujannibat (pembersih dosa), Muhaqqibat (mendatangkan kebaikan), dan al-Baqiyat al-Shalihah (simpanan kebaikan).

Menurut Imam al-Ghazali, jika Allah meridhai seseorang, maka dibukakan hatinya terhadap Islam. Allah SWT akan pancarkan cahaya ke dalam hatinya. Dan diantara tandanya adalah banyak berdzikir dan menjauh dari hal-hal yang penuh tipu daya, sebagai persiapan menuju negeri abadi. Manusia harus mampu menata hatinya dengan senantiasa mengagungkan asma Allah SWT sampai menemukan kebenaran jiwa dan kejernihan pikiran serta mengaplikasikan dalam perbuatan.

Yang layak untuk direnungkan adalah, bahwa salah satu nalar ajar yang mampu menggugah hati para hamba Allah adalah kumandang takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illa Allah Allahu Akbar - Allahu Akbar Walillahilhamd (Allah Maha Besar - Allah Maha Besar, Tidak Ada Tuhan Selain Allah, Allah Maha Besar - Allah Maha Besar, Bagi Allah semua pujian). Demikian salah satu bentuk atau shiqhat takbir yang diajarkan Rasulullah Saw dalam hadits riwayat al-Bukhari dari sahabat Umar bin Khatab dan Ibnu Mas'ud (ibn Hajar al-'Asqalani, Fathul Bari, jilid II, hal 462).

Kumandang takbir harus dihayati dan diresapi dengan suasana hati yang khusyu', tawadhu dan penuh rasa insap. Ia harus dinalar, diajarkan dan sekaligus sebagai sebuah pembelajaran, bahwa betapa kita sebagai makhluk begitu lemah dan rapuh dihadapan ke Maha Besaran Allah SWT sebagai al-Khaliq Sang Maha Pencipta Lagi Maha Memelihara.

Takbir yang kita kumandangkan, jangan hanya dijadikan sebuah rutinitas dan seremoni hampa, tetapi harus dapat kita jadikan principium identitatis (asas identitas) sebagai sikap hidup seorang muslim. Allah SWT Maha Besar,

sedangkan hamba semuanya kecil, lemah, tidak berdaya dan rapuh. Gema takbir melahirkan differentia (sifat pembeda), antara hamba yang tawadhu' (rendah hati) dengan hamba yang congkak dan sombong. Dengan kumandang takbir, diharapkan tertebar (distributed) sifat dan karakter hamba yang kuat membantu hamba yang lemah. Yang kaya terpanggil menolong yang miskin dan yang besar mengayomi dan menyayangi yang kecil.

Menurut Rasulullah Saw di dalam hadits qudsi, "Kelak pada hari kiamat Allah SWT berfirman: Pada hari ini orang-orang akan tahu, siapakah ahli mulia. Ada yang bertanya, siapakah orang-orang ahli mulia itu? Allah SWT menjawab, mereka adalah ahli majelis-majelis dzikir di masjid-masjid".

Di dalam surat al-'Araf ayat 205 Allah SWT berfirman: "Dan sebutlah (nama) Tuhanmu di dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muslim menyebutkan hadits di dalam kitabnya, bahwa "Jama'ah yang duduk berdzikir menyebut asma Allah pasti dikelilingi oleh Malaikat, rahmat menyertai mereka, ketentraman diturunkan kepada mereka, dan Allah menyebut nama mereka pada sesuatu yang ada di sisi-Nya.

Oleh karena itu, Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya agar pada hari raya Idul Adha mengumandangkan takbir selama lima hari berturut-turut. Setiap selesai shalat wajib lima waktu dihitung sejak habis shalat subuh hari Arafah (9 Dzulhijjah) sampai waktu ashar hari Tasyriq yang terakhir (13 Dzulhijjah). Sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Sunan al-Kubra Imam al-Baihaqi, jilid 5, hal 103-104.

Ibnu Thuraif dari Abu Ishaq menyebutkan bahwa sahabat Rasulullah Saw yang terdiri dari Umar bin Khatab, Ali ibn Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud telah berkumpul untuk menyepakati bahwa kumandang takbir hari raya Idul Adha itu, dilaksanakan setelah shalat subuh hari Arafah (9

Dzulhijjah) sampai Ashar hari Tasyriq yang terakhir (13 Dzulhijjah).

Lima hari (9-13 Dzulhijjah) gema takbir membahana dari lisan setiap muslim, menembus batas cakrawala, menyentuh semua hati yang bening, melahirkan keharuan bagi setiap orang yang bertafakur, dan mampu meneteskan butiran air mata bagi hamba yang sedang bersimpuh dan bersujud kepada-Nya.

Semoga kita menjadi bagian dari hamba yang berkenan menggunakan nalar dan memperoleh pembelajaran dari kumandang takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar Wa Lillahilhamd.

20

PETUNJUK AMALAN HARIAN (MENYONGSONG KEBERKATAN ALLAH SWT)

1. Shalawat Ibrahimiyah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

“Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Muhammad dan sanak kerabatnya sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Ibrahim dan sanak keluarganya. Dan curahkanlah keberkatan kepada Muhammad dan sanak kerabatnya sebagaimana Engkau telah mencurahkan keberkatan kepada Ibrahim dan sanak keluarganya. Di seluruh alam, sungguh Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia”.

Shalawat ini juga disebut *Shalawat Kamal*. Berasal dari Allah swt, yang diturunkan kepada Rasulullah saw lantaran malaikat Jibril. Karena itu, shalawat Ibrahimiyah ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dibaca setiap kali shalat dan khutbah.

Orang yang membiasakan membaca shalawat Ibraihimiyah diluar shalat, akan memperoleh keuntungan dan keberkatan hidup. Rasulullah saw telah menegaskan, *“Shalawat Ibrahimiyah ini akan datang sebagai saksi bagi orang yang membacanya pada hari kiamat, dan aku akan memberikan syafaat kepadanya”.* Demikian Imam Bukhari mengetengahkan sebuah riwayat. Hadis-hadis lain yang berkaitan dengan

keistimewaan shalawat Ibrahimiyah banyak diriwayatkan, dan termasuk hadis-hadis shahih.

2. Shalawat Munjiyat

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَعْصَى الْعَايَاتِ، مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.

“Ya Allah, curahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dengan kesejahteraan yang dapat mengantarkan diriku memperoleh keselamatan dari segala musibah dan marabahaya. Engkau penuhi segala kebutuhanku, Engkau bersihkan diriku dari segala perbuatan dosa, Engkau angkat diriku pada tingkatan yang tertinggi di sisi-Mu, dan Engkau sampaikan diriku kepada puncak cita-cita dari segala kebajikan di dalam kehidupan dunia maupun akhirat”.

Kebanyakan ulama di dalam berdo'a selalu menyertakan shalawat munjiyat ini, baik sehabis shalat maupun dalam do'a-do'a yang lain. Shalawat ini dinamakan *munjiyat* (penyelamat), karena Allah swt berkenan menyelamatkan orang-orang yang membacanya dari segala bentuk kesusahan dan kesedihan.

Bila ditilik dari kandungan isi, shalawat ini baik sekali dibaca secara kontinu (terus menerus) di setiap hari. Sebab didalamnya berisi permohonan keselamatan dari segala bencana dan dipenuhinya segala hajat kebutuhan. Memohon ampunan dosa dan diberi derajat kedudukan yang tinggi. Dan memohon pula agar segala cita-cita yang menuju kebaikan dunia dan akhirat dapat menjadi kenyataan. Untuk itu, sudah selayaknya kalau setiap muslimin senantiasa membaca shalawat ini pada setiap do'a yang dipanjatkan.

3. Shalawat Nariyah

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَحَّلَ بِهِ الْعُقْدُ،
وَتَنَفَّرَ بِهِ الْكُرْبُ، وَتُقَضَى بِهِ الْحَوَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ،
وَيُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمَحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ
كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ.

“Ya Allah, curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna kepada Muhammad yang telah melepaskan ikatan-ikatan, menghilangkan kesedihan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan perantara mencapai kesenangan. Sebaik-baik keberakhiran dan yang telah menyiramkan hujan dengan kepribadiannya yang mulia. Semoga kesejahteraan dan keselamatan dicurahkan pula kepada sanak keluarga dan para sahabat pada setiap pandangan dan pernafasan sebanyak bilangan sesuatu yang Engkau ketahui”.

Barangsiapa membaca shalawat ini secara kontinu (terus menerus) setiap hari, maka Allah swt akan menghilangkan kesusahan dan penderitaannya, memudahkan segala urusan dan menambah ketulusan hatinya serta mengangkat derajat kedudukannya, menambah kebajikan keadaan dan perilakunya. Memperluas rezeki dan membukakan pintu-pintu kebajikan. Senantiasa mahabah kepada Allah swt dan Rasul-Nya, dan segala permohonannya akan dikabulkan Allah swt.

Shalawat ini juga disebut dengan shalawat *tafriyyah*. Sebab kebanyakan orang yang mengamalkan shalawat ini mendapatkan kesuksesan dalam meraih tujuan dan cita-cita, sehingga ia merasa bergembira. Ada pula yang menyebut shalawat *taziyyah*. Karena penulis shalawat ini bernama Sayyid Ahmad Ibrahim at-Tazi yang lahir di Maghribi (Maroko).

4. Do'a Setelah Membaca Ketiga Shalawat Di Atas

اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْنَا صُدُورَنَا وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا، وَفَرِّجْ لَنَا هُمُومَنَا، وَاكْشِفْ لَنَا غُمُومَنَا، وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَأَقْصِدْ لَنَا دُيُوبَنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا أَحْوَالَنَا، وَبَلِّغْ لَنَا أَمَالَنا، وَتَقَبَّلْ لَنَا تَوْبَتَنَا، وَاعْسِلْ لَنَا حَوْبَتَنَا، وَأَنْصُرْ لَنَا حُجَّتَنَا، وَطَهِّرْ لَنَا أَلْسِنَتَنَا، وَأَنْسِ لَنَا وَحْشَتَنَا، وَأَرْحَمْ لَنَا غُرْبَتَنَا، وَاجْعَلْ لَنَا نُورًا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا، وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شِمَائِلِنَا، وَفِي حَيَاتِنَا وَمَوْتِنَا، وَفِي قُبُورِنَا وَحَشْرِنَا وَنَشْرِنَا، وَظِلًّا فِي الْقِيَامَةِ عَلَي رُؤُوسِنَا، وَثِقْلًا لَنَا يَا رَبِّ مَوَازِينِ حَسَنَاتِنَا، وَأَدْمَ بَرَكَاتِنَا عَلَيْنَا حَتَّى نَلْقَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ فَارْحُونَ مُسْتَبْشِرُونَ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ، وَتُؤْوِيَنَا إِلَى جِوَارِحِ الْكَرِيمِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

“Ya Allah, dengan bershalawat kepadanya, lapangkanlah hati kami, mudahkan urusan kami, bebaskan kami dari kesulitan, hilangkan kesedihan kami, ampuni kami, lunasi utang kami, perbaiki keadaan kami, capaikan ita-cita kami, terimalah tobat kami, basuhlah kesalahan kami, kuatkanlah hujjah kami, sucikan lisan kami, temani kami dalam kesendirian, kasihani kami dalam keterasingan.

Jadikanlah shalawat itu cahaya dari depan kami, dari belakang kami, dari kanan dan kiri kami, dalam hidup dan mati kami, di dalam kubur kami, ketika kami dihimpun dan dibangkitkan, dan menaungi kepala kami di hari kiamat.

Beratkan, wahai Tuhan, timbangan amal kebaikan kami, dan lestarikan keberkahannya atas kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan Baginda Nabi Muhammad saw dalam keadaan aman, tenteram, dan suka cita. Dan janganlah Engkau pisahkan kami, sehingga Engkau masukkan kami di tempatnya dan Engkau tempatkan kami di sisinya serta kemuliaannya, bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat

atas mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang shaleh”.

اللَّهُمَّ إِنَّا آمَنَّا بِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَنَّا بِرُؤْيَيْهِ، وَتَبَّتْ قُلُوبُنَا عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ، وَاحْتَشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ النَّاجِيَةِ، وَحَزِنْنَا الْمُفْلِحِينَ، وَأَنْفَعَنَا بِمَا أَنْطَوْت عَلَيْهِ قُلُوبُنَا مِنْ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ لَا جَدَّ وَلَا مَالَ وَلَا بَيْنَينَ، وَأَوْرَدْنَا حَوْضَهُ الْأَصْفَى، وَأَسْقَيْنَا بِكَأْسِهِ الْأَوْفَى، وَأَدِمْنَا عَلَيْنا الْإِقَامَةَ بِحَرَمِكَ وَحَرَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Ya Allah, sungguh kami beriman kepada Baginda Nabi Muhammad saw, meski kami belum melihatnya. Maka perkenankan kami, ya Allah, untuk melihatnya di dunia dan akhirat, teguhkan hati kami dalam mencintainya, jadikanlah kami pengamal sunnahnya, wafatkanlah kami pada agamanya, himpunkanlah kami ke dalam rombongannya yang beruntung. Berilah kami manfaat karena keterikatan hati kami dalam cinta kami kepadanya pada hari ketika tiada berguna pangkat, harta, dan anak-anak. Bawalah kami ke telaganya yang jernih, beri minumlah kami melalui cawannya yang sempurna, dan kekalkanlah kami berada di tanah haram Engkau dan tanah haramnya (Nabi Muhammad saw)”.

21

BERCERMIN DARI SIKAP BIJAK IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar Islam yang lahir di Ghazzah-Asqalan Palestina pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Salah satu guru dari Imam Syafi'i adalah Imam Malik bin Anas dan diantara para muridnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Diantara kitab-kitab monumental yang beliau tulis adalah kitab al-Umm, al-Risalah, Ahkamul Qur'an, Ikhtilaf al-Hadis, Jama' al-'Ilm, al-Qiyas, Ibthal al-Istihsan dan lain-lain. (Badruddin al-zarkasy, al-Bahr al-Muhith fi al-ushul).

Imam al-Muzani sebagai salah satu dari murid Imam Syafi'i menuliskan dalam muqadimah al-Umm terbitan Darul fikri Beirut tahun 1980 M, halaman 5 sebagai berikut : "Fasayara al-qaari' Fih 'ilman 'Azizan, yata'allamu Minhu kaifa yufakkiru, wa kaifa yahtaju, wa kaifa yunadziru wa kaifa yata'allamu huriyatu al-ra'yi, fa rahimallahu al-syafi'i haitsu rasama lilnaas al-Thariqah al-sawiy lil ijthadi wa Nabdzu al-Taqlid fa muli'a Thabaaq al-ardhi 'ilman (Maka para pembaca akan mendapatkan ilmu yang agung di dalam kitab al-Umm itu, mengetahui dari kitab itu bagaimana cara berfikir yang baik, bagaimana berhujjah, bagaimana cara menganalisis, bagaimana berfikir merdeka, maka semoga Allah SWT mengasihi Imam al-Syafi'i karena telah membentuk metode ijthad yang lurus bagi orang-orang dan meninggalkan taqlid, maka bumi menjadi terpenuhi oleh ilmu

yang dicurahkan oleh Imam al-Syafi'i). Berdasarkan hal ini, diharapkan para Syafi'iyah (yang bermadzhab Syafi'i) agar lebih dahulu membaca kitab al-Umm sebelum membaca kitab fikih lainnya. Dengan demikian, kearifan, kelembutan dan kesantunan yang diaplikasikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm dapat melebur dalam kepribadian para Syafi'iyah sehingga al-Taabi'u Taabi' (Pengikut itu mengikuti).

Di dalam kitab al-Risalah Imam al-Syafi'i, yang disyarah oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, terbitan Darul fikri Beirut tahun 1309 H, halaman 5, tertulis kalimat yang dikutip al-Muzani murid Imam Syafi'i, yaitu : "Ma'a l'laamihim Nahyahu 'an taqliidihi wa taqliidi qhairihi (Bersama pemberitahuan mereka, ia (Imam Syafi'i) telah melarang taqlid kepadanya dan kepada selainnya)."

Melalui apa yang tersebut di atas, diharapkan agar kebiasaan taqlid (ikut tanpa dasar) ditinggalkan dan kemudian menghidupkan tradisi tabi' (ikut dengan dasar). Artinya para Syafi'iyah harus mengetahui dasar-dasar, dalil dan hujah yang dipakai Imam Syafi'i dalam menjelaskan sesuatu sehingga menjadi paham dan bukan sekedar ikut-ikutan.

Masih di dalam kitab al-Risalah, Imam Syafi'i halaman 560 Bab al-Ikhtilaf tertulis pertanyaan yang diajukan kepada Imam Syafi'i tentang perbedaan pendapat, maka Imam Syafi'i menjawab : "al-ikhtilaafu min wajhain, Ahaduhum muharramun wala Aqulu Dzalika fil akhar (Perbedaan pendapat itu ada dua macam, salah satu dari dua macam itu haram, yang satunya dibolehkan). Lalu Imam Syafi'i ditanya lagi tentang perbedaan pendapat yang haram, maka Imam Syafi'i menjawab : "Kullu ma Aqaamullah Bihil hujata fi kitabihi au 'ala lisaani Nabiiyihi Manshushan bayyinan, lam yuhallil ikhtilaafu fih liiman 'alimuhu (Semua apa yang telah Allah tegakkan hujah (keterangan) di dalam kitab-Nya (al-qur'an) atau atas lisan Nabi-Nya yang telah jelas Nash nya (haditsnya), maka tidak halal berbeda pendapat didalamnya bagi orang yang mengetahuinya / berilmu).

Artinya, Imam Syafi'i melarang berbeda pendapat bagi persoalan yang telah jelas dalilnya baik dari al-qur'an maupun dari hadits. Selanjutnya Imam Syafi'i di dalam kitab al-Risalah itu, membolehkan perbedaan pendapat karena mengandung takwil atau yang diketahui berdasarkan qiyas.

Melalui hal itu, kita diajarkan kearifan oleh Imam Syafi'i, bahwa perbedaan pendapat karena takwil dan qiyas adalah sesuatu yang dibolehkan dan biasa terjadi di dalam diri umat Islam, sehingga tidak perlu diributkan, apalagi sampai harus memaksakan kehendak. Terlebih tanawu' (keragaman) dalam bingkai sunnah Rasulullah Saw juga sering terjadi.

Di dalam kitab Mas'alatu ihtijaaj Bi al-Syafi'i fima Asaanid ilaihi karya Imam al-Hafidz Abi Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khathib al-Baghdadiy terbitan Syirkah al-Thaba'ah al-Arabiyyah, tahun 1980 M/1400 H, halaman 72, berdasarkan apa yang di dengar oleh al-Rabi' dari Imam al-Syafi'i, beliau berkata : "Idza wajadtum sunnah min Rasulillah Saw khilaaf qauliy Fakhudzuu bi al-sunnat wa da'au qauliy fa inny aquulu biha (Jika kamu dapati sunnah dari Rasulullah Saw itu berbeda dengan perkataanku ambillah sunnah Rasulullah itu dan tinggalkan perkataanku, maka sesungguhnya aku berkata dengan sunnah Rasulullah Saw itu)."

Di dalam kitab yang sama, Imam Syafi'i juga berkata : "Kullu mas'alatin takalamtu fiha, shahal khabaru fiha 'an al-Nabiyyi Saw 'inda ahli al-Naqli bi khilafi ma qultu fa ana raaji'un 'anha fi hayatiy wa ba'da mautiy (Semua persoalan yang telah aku katakan di dalamnya, ternyata ada kabar yang shahih dari Nabi Saw di sisi ahli Naqli, berbeda dengan apa yang telah aku katakan, maka aku ruju' (kembali) dengannya (khabar yang shahih itu) baik aku masih hidup maupun setelah aku wafat)."

Melalui pernyataan Imam Syafi'i di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Imam Syafi'i sangat tawadhu' (rendah hati), meskipun semua orang tahu betapa dalam dan luasnya ilmu Imam Syafi'i. Namun beliau sangat ta'dzim

(memuliakan) hadits-hadits Rasulullah Saw yang shahih. Mudah-mudahan sikap seperti ini juga dapat mengalir kepada diri segenap umat Islam, terlebih lagi kepada para Syafi'iyah.

Di halaman 73 kitab *Mas'alatu al-ihitjaaj Bi al-Syafi'i*, Imam Syafi'i berkata : "Kullu ma qultu wa qaala al-Nabiyyu Saw khilaf qauly mimma yashihu-fahadits al-Nabiyyu Saw aula, wala taqliduuniy (Semua apa yang telah aku katakan dan apa yang telah Nabi Saw katakan berbeda dengan perkataanku dari hadits yang shahih, maka hadits Nabi Saw yang shahih itu diutamakan dan jangan taqlid pada diriku)."

Dalam hal ini dengan bijak Imam Syafi'i mengingatkan kita, terutama dalam dua hal, yaitu pertama, agar kita mendahulukan hadits Nabi Saw dari perkataan beliau atau orang lain. Kedua, agar umat Islam tidak taqlid (ikut tanpa dasar) dengan beliau atau orang lain. Umat Islam harus menjadi *Muttabi'* (mengikuti dengan dasar) atas segala sesuatu, lebih-lebih dalam persoalan agama, karena Allah SWT juga mengingatkan kita semua agar tidak mengikuti sesuatu yang ilmunya tidak diketahui (Q.S. Al-Isra' : 36).

Pada halaman 70 kitab *Mas'alatu al-ihitjaaj bi al-Syafi'i*, Imam Ahmad telah mendengar dari ayahnya yaitu Hanbal, bahwa Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i berkata : "Antum 'Alamu bil akhbaari al-shihah minna, faidza kaana khabaru shahih, fa'alimuniy hatta adzhabu illaihi, kufiyan kaana au Bashariyyan, au syamiyyan (kamu lebih tahu dari kami tentang khabar (hadits) yang shahih, maka jika ada khabar (hadits) yang shahih ajarkan padaku, biar aku mendatangnya, apakah ada di Kufah, atau di Bashrah ataupun di Negeri Syam)."

Melalui kutipan di atas, terlihat jelas bahwa Imam Syafi'i sangat mencintai hadits-hadits Nabi Saw dan sekaligus beliau sangat gemar dengan ilmu dan siap bersusah payah serta menempuh perjalanan jauh untuk bisa mendapatkan hadits-hadits Nabi Saw yang belum beliau dapatkan.

Imam Syafi'i juga terlihat tidak segan-segan menyampaikan kepada muridnya (Imam Ahmad) agar dikabarkan kepadanya jika sang murid mendapatkan hadits yang belum di dapatnya, mengingat pada masa itu sahabat dan tabi'in hidup berpencar di banyak tempat dan daerah.

Memuliakan hadits-hadits Nabi Saw, kerendahan hati, mencintai ilmu, melarang orang bertaqlid kepadanya dan toleran terhadap perbedaan furu'iyah adalah sisi-sisi kearifan dari Imam Syafi'i r.a. yang sangat layak untuk kembali kita kenang dan aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, dimana terkadang hawa kehidupan terasa penuh sesak dengan berbagai bentuk pemaksaan kehendak, klaim kebenaran sepihak, dan adanya kecenderungan menyesatkan orang lain yang berbeda pandangan dengannya. Padahal kita hidup di Negara yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Wallahu'alam bi shawwab.

22

HIKMAH DI SEBALIK MUHARRAM

Muharram adalah nama bagi bulan pertama dari dua belas di dalam penanggalan Hijriyah, yang didasarkan pada peredaran bulan. Ia juga salah satu dari empat bulan yang disucikan di dalam Islam, yang tidak boleh ummat Islam menumpahkan darah atau memulai berperang di dalamnya.

Menurut Rasulullah Saw ibadah puasa yang utama setelah ibadah puasa di dalam bulan Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram, khususnya puasa pada hari kesembilan bulan Muharram (puasa tasu'a) atau puasa pada hari kesepuluh ('Asyura).

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Abu Laits al-Samarqandiy di dalam kitabnya *Tanbihul Ghafilin*, jilid 2, halaman 500, berasal dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah pernah di tanya tentang keistimewaan hari 'Asyura dibanding dengan hari-hari yang lain, maka Rasulullah Saw menjawab bahwa Allah SWT memang telah melebihkan hari 'Asyura dari hari-hari yang lain, dikarenakan suatu sebab tertentu, diantara sebab-sebab tersebut adalah, sebagai berikut : pada hari itu Nabi Ibrahim a.s. dilahirkan dan pada hari itu pula Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim a.s. dari kobaran api Raja Namrudz yang akan membakarnya. Pada hari itu Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan ke dalam laut dan Nabi Musa a.s. diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Pada hari itu Allah SWT menerima taubat Nabi

Adam a.s., menyembuhkan Nabi Ayyub dari sakitnya, mengembalikan kerajaan Sulaiman kepadanya setelah ditipu oleh jin dengan memanfaatkan cincinnya.

Abu Laits al-Samarqandiy juga meriwayatkan dari Ikrimah bahwa pada hari 'Asyura itu Nabi Nuh a.s. turun dari perahu setelah banjir besar, menaikkan derajat Nabi Idris a.s., mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun dan mengangkat Nabi Isa a.s. ke langit.

Berdasarkan keterangan sahabat, Muhammad bin Maisarah, siapa yang melapangkan keluarganya pada hari 'Asyura, maka Allah SWT akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu, Sufyan al-Tsauriy mengatakan kami telah mencobanya dan merasakan kebenarannya.

Berdasarkan hadits dari sahabat Ibnu Abbas Rasulullah Saw bersabda : "Man shaama yauma 'Asyura minal Muharram 'athahullahu Ta'ala tsawaaba 'asyaratal alaaf Malak, wa man shaama yauma 'asyura minal Muharram 'uthiya tsawaaba 'asyaratal alaaf haajin wa mu'tamirin wa 'asyarabil alaaf syahidin, waman masaha yadahu 'ala ra'si yatim yauma 'asyuraa rafa'allahu bi kulli sya'ratin darajatan, waman fathara mu'minan lailata 'asyuraa fa kannama afthara 'indahu jami'u ummati Muhammad Saw wa asyba'a buthuunahum (siapa yang puasa pada hari 'Asyura bulan Muharram, maka Allah SWT akan memberi kepadanya pahala sepuluh ribu Malaikat, dan siapa yang puasa pada hari 'Asyura, maka akan diberi pahala seperti sepuluh ribu orang berhaji dan umrah, seperti pahala sepuluh ribu orang mati syahid. Dan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari 'Asyura, maka Allah SWT akan menaikkan dengan tiap helai rambut anak yatim itu, satu derajat dan siapa yang memberi buka puasa pada orang beriman yang puasa 'Asyura, maka seolah-olah telah memberi buka puasa kepada semua umat Nabi Muhammad Saw dan dipandang telah mengenyangkan semua perut mereka).

Said bin Jubair berkata ia menerima dari Ibnu Abbas : "Bahwa suatu ketika Nabi Saw baru Hijrah ke Madinah, lalu

bertemu dengan kaum yahudi yang berpuasa pada hari 'Asyura, maka Nabi Saw bertanya kepada mereka tentang hal itu, jawab mereka, hari ini Allah SWT memenangkan Musa a.s. dan Bani Israil terhadap Fir'aun dan pengikutnya, maka kami puasa karena mengagungkan hari ini, maka kemudian Nabi Saw bersabda: "Nahnu aula bi Musa a.s.-minkum Fa amara bishaumihi" (kami lebih layak mengikuti jejak Musa a.s. dari kamu orang Yahudi, maka Nabi Saw menyuruh sahabat berpuasa)".

Berdasarkan hadits-hadits di atas, banyak hikmah yang dapat kita ambil, diantaranya bahwa bulan Muharram adalah bulan suka cita, dimana Allah SWT menganugrahkan banyak nikmat dan rahmat kepada para Nabi, dalam bentuk memberikan ampunan kepada para Nabi maupun penyelamatan para Nabi dari kekejaman orang-orang yang inkar lagi zalim. Yang kedua, mengajarkan ummat Islam untuk berpuasa pada hari tasu'a dan 'asyura, agar mereka mampu dan berhasil mengendalikan hawa nafsu, bukan dikendalikan.

Karena di dalam kitab al-Adzkar, Imam Nawawi, halaman 313 menurut Rasulullah Saw ummat Islam yang beriman bukanlah al-tha'aan (yang suka mencela), al-la'aan (yang suka melaknat), al-Faahisy (suka berbuat keji), dan al-Badzi' (yang kotor lidahnya). Di dalam al-qur'an disebutkan bahwa ummat Islam yang beriman adalah orang yang suka mema'afkan dan menyuruh berbuat baik dan berpaling dari orang-orang bodoh (Q.S. al-'Araf:199).

Ketiga, puasa 'Asyura atau Tasu'a (hari ke sembilan) yang diiringi dengan usapan kepedulian kepada anak-anak yatim miskin akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah SWT dan di janjikan oleh Rasulullah Saw untuk setiap helai rambut anak yatim yang diusap, dikasihi dan disantuni ada kenaikan derajat bagi yang bersangkutan, apakah derajat zahir dalam bentuk kedudukan mulia di dunia ataupun derajat batin, dalam bentuk kemuliaan di sisi Allah SWT kelak di negeri akhirat.

Keempat, ummat Nabi Muhammad Saw lebih berhak mewarisi suka cita para Nabi sebelumnya dari Yahudi dan Nashrani, karena ummat Nabi Muhammad Saw adalah penerus dari risalah yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya dengan terlebih dahulu dilegitimasi ulang oleh Nabi Muhammad Saw.

Kelima, bulan Muharram adalah bulan dimana ummat Islam dilarang menumpahkan darah, dilarang berperang kecuali terlebih dahulu diperangi. Dengan demikian di dalam bulan Muharram ini, ummat Islam harus mengisi hari-harinya dengan banyak berpuasa, banyak bersabar dan menahan diri.

Keenam, agar ummat Islam mengamalkan puasa 'Asyura dengan menyelisihi cara puasa Yahudi dan Nashrani, yaitu dengan puasa Tasu'a (hari kesembilan) atau pada hari kesembilan dan kesepuluh, atau hari kesembilan, kesepuluh dan kesebelas atau hari kesepuluh dan kesebelas dengan prinsip menyelisihi puasa 'Asyura versi Yahudi dan Nashrani. Di dalam kitab Nailul Author, jilid III, halaman 1314. Hadits nomor 2222 riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Saw bersabda: "shuumuu yauma 'Asyura'a wa khaalafuu al-yahuda, shuumuu qablahu yauman wa ba'dahu yauman (berpuasalah kamu pada hari 'Asyura dan berbedalah dengan orang Yahudi, berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya)".

Ketujuh, puasa 'Asyura pada bulan Muharram adalah puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan keterangan Rasulullah Saw dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Ibnu Abbas : Ayyu al-shiyaam ba'da Ramadhan afdhal qaala, syahrullah al-Muharram (Rasulullah Saw ditanya tentang puasa yang paling utama setelah Ramadhan, maka Rasulullah Saw menjawab puasa pada bulan Allah Muharram)."

Kedelapan, puasa 'Asyura pada bulan Muharram, sebelum turun surat al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadhan adalah wajib. Hal ini

berdasarkan keterangan 'Aisyah dalam hadits riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Setelah turun surat al-Baqarah ayat 183, maka puasa 'Asyura menjadi sunnat Mu'akadah (sunnat yang disingkatkan), hal ini berdasarkan hadits dari Salamah bin al-Akwa', yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad.

Kesembilan, bulan Muharram adalah tonggak awal perjalanan penanggalan tahun Hijriyah. Dengan hadirnya bulan Muharram, maka itu artinya kita telah memasuki tahun baru Islam 1437 Hijriyah dan meninggalkan tahun 1436 Hijriyah. Semua sisi minor dari tahun yang lalu kita tinggalkan dan siap meneruskan semua kebaikan yang ada di tahun 1437 Hijriyah. Satu catatan penting yang harus kita pegang adalah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Manusia yang paling baik adalah manusia yang senantiasa bermanfaat kepada semua makhluk dan selalu teguh hidup dalam wahana kebaikan. Selamat tahun baru 1437 Hijriyah. Wallahu'alam bi shawwab.

23

PENGUASAAN AYAT AL-QUR`AN DAN HADITS NABI SAW BAGI KHATIB/DA'I

Di dalam ajaran Islam dikenal dua jenis dalil, yaitu dalil naqli dan dalil 'aqli. Dalil naqli adalah dalil yang merujuk kepada Alqur`an dan Hadits, sedangkan dalil 'aqli adalah dalil yang merujuk kepada akal sebagai hasil penginderaan. Hasil dari penginderaan itu ada yang *al-ma'qul awal* (makna *juz`i*) dan ada yang *al-ma'qul tsani* (makna *kulli*). Dari realitas ini di dalam ilmu mantiq, lahir tiga undang-undang berfikir, yaitu qanun dzatiah (setiap sesuatu punya hakikat yang tetap, misal api membakar), qanun ghairiyah (*tanaqudh*), setiap sesuatu tidak bisa memiliki dua hakekat yang bertentangan dalam waktu yang bersamaan, misalnya laki-laki tidak bisa pada saat yang sama dia perempuan. Dan qanun *imtina'* (tidak ada perantaraan), misalnya jika tidak hidup berarti mati, jika bukan gelap berarti terang.

A. Pentingnya Penguasaan Alqur`an dan A-Hadits

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (Q.S. al-Najm [53] ayat 3-4).

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (Q.S. Al-Israa` [17] ayat 9).

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Q.S. Al-Nahl [16] ayat 64).

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤١﴾

Yang tidak datang kepadanya (Al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (Q.S. Fushshilat [41] ayat 42).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السُّلَمِيِّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: أَتَيْنَا الْعُرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَسِبِينَ، فَقَالَ الْعُرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا موعظةً بليغةً ذرقت منها العيون ووجلت منها

الْقُلُوبِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدَّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟
 فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ
 مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّبِينَ
 الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ
 كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. ﴿رواه ابو داود﴾
 عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا
 تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. ﴿رواه مالك﴾

B. Tidak Boleh Menjelaskan Alqur`an Semata-mata dengan Pikiran

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
 عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ «اتَّقُوا
 الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
 وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». ﴿رواه الترمذی، النسائی
 و ابن جریر﴾

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ
 ابْنُ أَبِي حَزْمٍ أَحُو حَزْمِ الْقُطَيْعِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ
 أَخْطَأَ». ﴿رواه الترمذی﴾

24

IBADAH QURBAN VERSUS PERILAKU JAHILIYAH

A. Nomenklatur Qurban

Di dalam al-qur'an Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah qurban sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu "Maka tegakkanlah shalat dan berqurbanlah". Di dalam ayat tersebut Allah SWT menggunakan nomenklatur "nahar" yang di dalam bahasa Indonesia artinya darah memancar dari hewan yang dijadikan qurban. Secara khusus nomenklatur tersebut melekat dengan cara penyembelihan unta. Dimana unta biasa disembelih dengan cara "shawaf" yaitu qiyaman 'ala tsalatsin qawaamin ma'qulatun yadahal yusra (d disembelih dengan cara berdiri bertumpu pada tiga kaki dan kaki kiri bagian depan dalam keadaan terikat). Kemudian leher unta ditusuk dengan pisau khanzar memancarlal darahnya, lalu pisau khanzar ditarik ke arah dalam untuk memotong urat nadi leher unta, hal demikian itulah disebut nahar.

Secara umum orang Arab menyebut dengan istilah Dzabah yang artinya sembelihan atau menyembelih. Rasulullah Saw sendiri di dalam berbagai haditsnya menggunakan istilah al-dhahiyah atau al-udhuyyah yang artinya menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha. Penggunaan istilah qurban sendiri mengacu pada kata qaruba-yaqrubu-qurban-wa qurbaanan yang artinya Danaa

atau dekat. Maksudnya, orang yang melaksanakan ibadah qurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah qurbannya itu.

B. Napak tilas Nabi Ibrahim a.s

Dalam dialog antara Nabi Muhammad Saw dengan salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqaam dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Nabi Saw menjelaskan bahwa ibadah qurban itu adalah sunnah dari Nabi Ibrahim a.s. dan dari dialog itu juga kita mengetahui bahwa ibadah qurban punya makna yang besar bagi ummat Islam. Dimana setiap helai dari bulu hewan yang diqurbankan itu mengandung kebajikan (*bi kulli sya'ratin hasanaton*).

C. Versus Perilaku Jahiliyah

Menurut Ibn Juraij ibadah qurban didalam Islam merupakan salah satu bentuk perlawanan syari'at Islam terhadap perilaku jahiliyah orang-orang Arab pra Islam, dimana mereka mengadakan penyembelihan hewan qurban hanya untuk memanfaatkan pengusapan darahnya pada dinding ka'bah dan penumpukan daging hewan qurbannya diseputar ka'bah sehingga membusuk sebagai sesaji buat dewa-dewa mereka.

Qurban dalam perilaku jahiliyah ini hanya melahirkan kemusyrikan dan kemubaziran serta tidak ada unsur kemashlahatan terhadap nilai-nilai ketauhidan dan sosial keummatan. Qurban ala jahiliyah itu, berbeda jauh dengan ibadah qurban ummat Islam yang sarat unsur membangun kebersamaan. Daging hewan qurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq dapat dinikmati secara bersama-sama. Orang yang berqurban menikmati daging qurbannya, orang yang tidak meminta (*al-qaani'*) mendapatkan bagian dan orang yang meminta (*al-mu'tarra*) yang terdiri dari fakir dan miskin juga mendapatkan bagian dari haknya (*al-haj* ayat 36). Alangkah indahnya kebersamaan ummat yang terkandung didalam ibadah

qurban itu. Melalui ibadah qurban, ummat Islam diajarkan agar peduli pada diri sendiri tanpa harus kehilangan kepedulian terhadap orang lain. Karena jika ummat Islam hanya peduli pada diri sendiri dan melupakan kepedulian kepada sesama ia telah terperangkap ke dalam pola qurban model jahiliyah.

D. Barometer ketaqwaan

Siapa pun yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah qurban, maka ia bahagian dari hamba Allah SWT yang telah mengagungkan syi'ar agama Allah SWT dan hal itu cerminan dari hati yang didalamnya bersemayam ketaqwaan (*fainnaha min taqwal qulub*), demikian yang ALLAH SWT firmankan didalam surat al-haj ayat 32. Dan menurut Rasulullah Saw "tidak ada pembelanjaan dalam segala hal yang melebihi pembelanjaan hewan untuk diqurbankan pada hari raya Idul Adha". Allah SWT sendiri didalam surat al-haj ayat 36 berfirman bahwa di dalam penyembelihan unta atau hewan qurban itu ada kebaikan bagi orang yang berqurban (*lakum fiha khairun*).

E. Ibadah yang paling disukai Allah

Didalam hadits yang diriwayatkan oleh imam ibn majah dan imam tirmidzi bahwa ibadah yang paling disukai Allah pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq adalah tertumpahnya darah dari hewan yang dijadikan qurban. Dan sungguh tanduk, kuku, dan bulu-bulu dari hewan yang diqurbankan itu akan didatangkan pada hari kiamat sebagai saksi. Sesungguhnya darah dari hewan qurban itu ditampung oleh Allah SWT pada suatu tempat yang ghaib sebelum darah itu tertumpah ke bumi (*tafsir ibnu katsir jilid 3 hal 296*). Rasulullah Saw sendiri selalu membeli kibas yang gemuk, memiliki dua tanduk dan indah bersih untuk dijadikan hewan qurban (*Abi Rafi'*). Ini adalah teladan dari Rasulullah Saw buat kita semua, agar selalu beribadah dengan ikhlas, maksimal dan mempersembahkan yang terbaik dalam

beribadah kepada Allah SWT. yang juga penting untuk direnungkan, di dalam hadits riwayat Ahmad dan Ibn Majah yang dishahihkan oleh Imam al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw memberikan ketegasan: “siapa yang baginya ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah qurban tetapi tidak mau melaksanakan ibadah qurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat shalat kami”.

Bagi yang berkemampuan, oleh Rasulullah Saw diperintahkan untuk melaksanakan ibadah qurban setiap tahun atas tiap-tiap rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Saw di Padang Arafah melalui hadits riwayat Ahmad Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Ibnu Sulaim.

Ketulusan hati para hamba yang melaksanakan ibadah qurban, tercermin dari bimbingan Rasul Saw agar tidak ada bahagian dari hewan qurban itu yang diperjual-belikan, termasuk didalamnya tidak boleh menjual kulit dari hewan yang diqurbankan itu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Saw didalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal dari Qatadah bin al-Nu'man. Allah juga tidak membutuhkan daging, dan darah dari hewan yang diqurbankan itu, karena yang sampai kepada Allah SWT adalah ketaqwaan dari hamba yang melaksanakan ibadah qurban tersebut (al-Haj : 37). Mudah-mudahan ibadah qurban membawa kesadaran baru bagi hamba untuk lebih peduli dan berpaling dari berbagai perilaku jahiliyah termasuk didalamnya menghindari perbuatan tabdzir.

25

KABUT ASAP DAN AZAB

Sebagai ummat beragama, tentunya kita selalu memandang suatu peristiwa dengan kaca mata keyakinan dan pemahaman keagamaan. Di dalam al-qur'an surat al-Ruum (30) ayat 41 Allah SWT berfirman yang artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah SWT menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Kerusakan di darat dan di laut yang nyata-nyata dilakukan manusia, oleh Imam al-Alusi di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, dijelaskan telah lahir dalam berbagai bentuk, yaitu : kemarau panjang, wabah penyakit, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan termasuk di dalamnya kabut asap berkepanjangan yang telah berubah menjadi monster menakutkan dan telah mendatangkan berbagai penyakit, seperti penyakit gangguan saluran pernapasan akut, penyakit paru-paru dan kerusakan pada kulit, bahkan telah ada korban meninggal dunia, terutama anak-anak yang sangat rentan daya tahan tubuhnya terhadap asap. Secara non phisik, kerusakan di darat dan di laut telah melahirkan hilangnya berkah dalam banyak hal (sekolah di liburkan), hilangnya sesuatu yang seharusnya manfaat (penerbangan terganggu) dan lain sebagainya.

Contoh konkrit dari hal ini adalah, dimana masyarakat yang diselimuti kabut asap sudah harus membeli oksigen

botol untuk kebutuhan hirupan udara segar mereka, mengingat bahaya unsur carbon yang ada pada asap yang menyelimuti oksigen yang biasanya gratis sebagai anugrah Allah SWT kepada makhluk ciptaan-Nya terpaksa harus membeli karena ulah segelintir orang yang egois, pragmatis dan apatis terhadap keadaan lingkungan kehidupannya sendiri.

Jika kita kalkulasikan secara ekonomi harga oksigen ukuran kecil OXYCAN, 500cc Rp.45.000/botol, dapat dihirup selama dua detik untuk 75 kali hirupan, sehingga untuk 1 botol oxycan 500cc telah habis dalam kurun waktu 2 detik x 75 = 150 detik atau 2 menit 30 detik (Luky B Rouf). Sehingga dalam 1 jam dibutuhkan \pm 26 botol oxycan 500cc x Rp.45.000 = Rp.1.170.000/jam x 24jam = Rp.28.080.000 x 30 hari = Rp.842.400.000/bulan/orang. Konon kabarnya pemerintah telah menghabiskan dana 500 Milyar rupiah untuk penanganan asap ini.

Hal ini sangat fantastik, karena orang tidak akan sanggup menyediakan dana Rp.842.400.000/bulan hanya untuk oksigen. Ini artinya peradaban manusia akan mengalami kepunahan sebagaimana dinosaurus punah akibat rusaknya lingkungan dan rusaknya alam.

Manusia harus belajar banyak dari tragedi yang dilahirkan oleh bencana alam. Masih segar dalam ingatan masyarakat internasional tentang bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1556 di Hausien wilayah provinsi Shensi-China yang menelan korban 830.000 jiwa dan di rasakan di 212 provinsi di China, dengan kekuatan gempa sekitar 8,3 Skala richter (Stephen J. Spignezi, seratus bencana terbesar sepanjang masa, halaman 72-73).

Kejadian tsunami, tengah malam, tanggal 12 November 1970, setinggi 15 meter menyapu dan meluluhlantakkan kepulauan dan delta sungai Gangga, Bangladesh, yang diiringi hembusan angin berkecepatan 150 mil atau 240 kilometer perjam. Tidak hanya itu kecepatan angin yang luar biasa geraknya, telah mendatangkan gelombang besar air laut

yang menerjang daratan, menghancurkan bangunan, menumbangkan pepohonan, membunuh manusia dan hewan. Dan kejadian tersebut dipandang sebagai badai tropis terburuk abad ke dua puluh yang telah menewaskan tidak kurang dari 500 ribu jiwa. Dan yang lebih menyedihkan, pasca terjadinya badai tsunami itu, banyak orang yang meninggal dunia karena luka, kelaparan, kolera dan epidemi penyakit tipus, sehingga jika di total keseluruhan korban yang terluka badai tsunami dan korban pasca tsunami Delta sungai Gangga menjadi tidak kurang dari satu juta jiwa (Stephen J.Spignezi, halaman 68-69).

Dalam catatan buku Misteri Zikir Akhir Zaman, halaman 264, karya Abu Fatih al-Adnani bahwa gempa diiringi dengan tsunami yang terjadi pada hari Minggu, 26 Desember 2004 dengan kekuatan 8,9 skala richter terjadi di Samudera Hindia, tepatnya di ujung barat pulau Sumatera. Diberitakan lebih dari 200.000 jiwa meninggal dunia di Aceh dan Nias dan ribuan orang kehilangan nyawa di Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, Myanmar, Maladewa, bahkan beberapa negara di wilayah pantai Timur benua Afrika bagian Selatan, seperti Somalia dan Tanzania.

Berbagai bencana alam tidak pernah sepi, datang silih berganti menghampiri peradaban manusia, namun sepertinya kesadaran manusia bahwa itu semua terjadi tidak lepas dari ulah tangan manusia sendiri belum sepenuhnya disadari.

Di dalam al-Qur'an, melalui surat al-Dukhan ayat 10-11, Allah SWT mengingatkan kita, yang artinya : "Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (mereka berdoa), Yaa Allah Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami beriman!"

Di antara hal penting dari kandungan ayat di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjadikan asap sebagai salah satu bentuk azab yang diterapkan kepada manusia. Tentunya hal ini dikarenakan sudah banyak orang terperangkap kepada kelemahan iman dan mempertuhankan hawa nafsu, sehingga

alam yang merupakan anugrah yang diamanahkan Allah SWT, dipandang sebagai warisan yang di babat habis, dirusak dan dihancurkan demi memenuhi ambisi hawa nafsu keserakahan.

Azab dalam bentuk asap yang dikarenakan ulah manusia sendiri, seharusnya bisa dieliminir dan diperbaiki, karena azab asap itu sudah sering berulang. Dan sikap mentolerir kejahatan terhadap lingkungan sudah saatnya dihentikan, karena dampaknya yang luar biasa terhadap kesengsaraan bangsa baik dari aspek finansial, phisik dan psikhis anak bangsa.

Derajat seorang hamba akan terjaga jika yang bersangkutan memanfaatkan akal nya dengan baik dan benar. Dan pendayagunaan akal tersebut akan membedakan seorang hamba sebagai manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain misalnya hewan dan tumbuhan. Namun disebalik itu, ada yang tidak kalah penting dibandingkan akal, yaitu rasa malu. Meskipun seorang hamba memanfaatkan akal nya secara maksimal, tetapi ia kehilangan rasa malu, maka posisinya akan turun dari "seindah indah bentuk" menjadi "asfala safilin (serendah-rendah makhluk)". Karena menurut Rasulullah SAW di dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang termaktub di dalam kitab al-lu'lu' wal marjan karya Syekh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi Jilid I, halaman 9, bahwa Rasulullah SAW bersabda : al-haya' la ya'ti illa bi khairin (rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan). Itu artinya, jika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka ia akan kehilangan kebaikan. Orang yang tidak memiliki kebaikan tidak lebih hanya "sampah". Karena Rasulullah SAW juga bersabda manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan hidup hanya menjadi beban bagi orang lain atau beban bagi masyarakat.

Semua hamba Allah SWT harus punya rasa malu, karena apapun aktivitas manusia tidak ada yang luput dari pengawasan Allah SWT. Di dalam al-Qur'an, surat al-Alaq

ayat 14 Allah SWT berfirman yang artinya :”Tidaklah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah SWT menyaksikan segala perbuatannya.”

Ayat tersebut mengandung unsur istifham inkari (pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban) tetapi sindiran kepada setiap hamba Allah SWT, agar mereka menjaga rasa malu, karena apapun yang mereka lakukan senantiasa diperhatikan oleh Allah SWT. Di dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :”Malu adalah sebagian dari iman”. Artinya orang yang tidak memiliki rasa malu berada pada keadaan breaking point (titik kritis) imannya. Realitas kehidupan manusia di era ini, sudah banyak yang berada pada tatanan titik kritis iman, dikarenakan hilangnya rasa malu pada diri mereka. Banyak sekali para pelaku kriminal dan tindak kejahatan, yang bangga dengan dosa-dosanya. Tidak sedikit pula para koruptor dan tikus-tikus yang menggerogoti uang Negara, tersenyum sambil melambai-lambaikan tangan tanpa merasa malu kepada publik ketika di kamera dan diekspose televisi. Orang yang kehilangan rasa malu, sepertinya sudah menjadikan kejahatan sebagai bagian dari kehidupannya. Mereka berfikir hidup tidak lagi berakhir dengan kematian dan akhirat bagi orang-orang yang tidak punya rasa malu dianggap hanya sebagai dongengan. Padahal akhirat itu sesuatu yang nyata bagi orang-orang yang beriman dan yang memiliki rasa malu.

Imam al-Qusyairiy al-Naisaburiy mengutip sebuah hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah, pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya :”Malulah kamu sekalian kepada Allah SWT dengan malu yang sebenar-benarnya”. Lalu para sahabat menjawab, kami sudah merasa malu kepada Allah SWT ya Rasulullah SAW dan segala puji hanya bagi Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itu bukan rasa malu dalam arti yang sebenarnya, karena orang yang malu dengan sebenarnya kepada Allah SWT adalah orang yang menjaga pikiran dan

bisikan hatinya. Yang menjaga perutnya dan apa yang di makannya, orang yang mengingat mati dan fitnah kubur, orang yang menghendaki akhirat, yaitu menjaga jarak dengan perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Jika seseorang melakukan semua itu, maka ia telah memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT.

Berdasarkan hadits di atas, banyak sekali orang yang terperangkap kepada *Pseudo* rasa malu (rasa malu yang palsu). Masih banyak orang yang berfikiran jahat, mengikuti bisikan hatinya menzalimi orang lain. Kekuasaan yang dimilikinya digunakan untuk menekan orang lain, agar kekuasaannya aman. Karena bagi orang-orang yang tidak punya rasa malu, kekuasaan itu adalah wahana pemuas nafsu bejatnya, sehingga dia selalu beranggapan bahwa ada orang lain yang ingin merampasnya. Berbagai kedustaan diciptakan oleh orang yang tidak punya rasa malu untuk mempertahankan nafsu kekuasaannya. Sehingga dusta akhirnya menjadi tradisi yang mengalir di dalam darahnya dan urat malunya menjadi putus.

Orang yang tidak punya rasa malu, tidak menjaga perut dan apa yang dimakannya. Berbagai upaya dan rekayasa dosa dilakukan, yang penting mendatangkan uang banyak dan bisa mempertahankan prestise atau harga diri sosialnya di dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya orang banyak dihormati dan di muliakan, bukan karena kebaikan yang dia lakukan, melainkan karena dia kaya raya dengan uang haramnya dan bergelimang dosa. Orang yang kehilangan rasa malu, seperti gelap mata, tidak lagi bisa membedakan cahaya petunjuk dan kegelapan dosa. Dampak lain bagi orang yang tidak punya rasa malu adalah lupa pada kematian dan fitnah kubur, mereka berfikir dengan mati dan di kubur persoalan dosa dan kejahatannya selesai, padahal sebesar biji zarah pun kejahatan akan dipertanggungjawabkan pasca kematian seseorang. Ibnu Atha' mengatakan, bagian terbesar dari ilmu adalah rasa khawatir akan dosa dan malu, jika keduanya lenyap maka tidak ada lagi kebaikan.

Al-Fudhail bin iyadh menjelaskan bahwa ada lima tanda celaknya seorang manusia, yaitu hati yang keras, mata yang jumud, hilangnya rasa malu, hasrat kepada dunia yang tidak terkendali dan angan-angan yang panjang. Banyak orang binasa karena kehilangan rasa malu. Namun demikian, masih terus orang-orang membiarkan rasa malu pergi meninggalkan dirinya, padahal itu adalah jalan menuju kebinasaan.

Muhammad al-Wasithi menerangkan bahwa selama nafsu rendah masih ada dalam diri seseorang, maka ia akan dijauhkan dari rasa malu.

Syekh Abu Ali Dazaq menjelaskan “Peringatkanlah dirimu sebagaimana engkau memperingatkan saudaramu. Jika tidak, maka malulah engkau dihadapan Allah SWT sebab Dia Maha Melihat.”

Dzunun al-Mishri mengatakan :“Cinta membuat orang berbicara, malu membuat orang terdiam dan takut membuat orang gelisah.”

Syekh al-Sary berkata :“Malu dan sukacita ruhani masuk ke dalam hati seseorang, jika keduanya menemukan wara’ dan zuhud, maka malu akan menetap, jika tidak, malu akan meninggalkannya. Jika seseorang kelihatannya wara’ dan zuhud, tetapi realitasnya tidak punya rasa malu, maka hal itu adalah pencitraan, hal yang dibuat-buat, dikondisikan, dan kamufase serta cerminan dari sebuah kemunafikan yang sedang dipertontonkan. Jaga dan peliharalah rasa malu, agar tidak menjadi hamba yang dipermalukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu’alam bi shawwab.

Secara etimologi atau *lughawiyah*, tawakal berasal dari bahasa Arab, *fi’lu al-madhinya wakala, fi’lu al-mudhari’nya yakilu* dan masdharnya adalah *waklan* dan *wukulan*. Adapun artinya adalah *fawadha ‘alaih* (menyerahkan, mempercayakan).

Menurut terminologi *Tashawuf*, tawakal adalah berpegang teguh kepada Allah Swt (*Hamdun al-Qashar*). Menurut Yahya bin Mu’adz, seseorang dapat disebut bertawakal jika ia menerima Allah Swt sebagai pelindung.

Imam Abi al-Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin al-Qusyairiy al-Naisaburiy didalam kitabnya al-Risalah al-Qusyairiyah Fi 'Ilmi āl-Tashawuf, halaman 163 bahwa tawakal itu tempatnya dihati.

Syekh Abu Abdillah al-Qarasy menyatakan bahwa tawakal itu adalah bergantung kepada Allah Swt dalam semua hal, artinya "Tinggalkan ketergantungan kepada semua sebab yang membawa kepada sebab yang lain".

Didalam al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 160 Allah Swt berfirman: "Dan kepada Allah Swt orang-orang yang beriman bertawakal. Jika seseorang betul-betul beriman".

"Maka ia akan bertawakal kepada Allah Swt" (al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 23).

"Allah Swt menjamin mencukupi kebutuhan seorang hamba sepanjang ia tawakal kepada-Nya" (Surat al-Thahah ayat 3).

Imam Ahmad Ibn Hanbal didalam kitabnya al-Musnad, Jilid I, halaman 403 meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: akan ada 70 ribu dari ummat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab, dengan syarat:

1. Tidak berobat dengan besi panas (kay).
2. Tidak mencari ramalan dengan burung.
3. Tidak mencuri.
4. Kepada Allah Swt mereka bertawakal.

Imam al-Tirmidzi didalam kitab sunannya nomor hadits 2519 dari Sahabat Anas bin Malik, menyebutkan bahwa Rasulullah Saw menjelaskan tawakal itu harus diawali dengan usaha atau ikhtiyar.

Syekh Abu Ali al-Daqad menyatakan bahwa tawakal itu ada 3 (Tiga) tingkatan, yaitu:

1. Tawakal; orang merasa tentram dengan janjinya (paling rendah).
2. Taslim; orang merasa cukup dengan pengetahuan dari-Nya (menengah).

3. Tafwidh; orang merasa puas dengan kebijakan-kebijakan-Nya (sempurna).
Wallahu'alam bi shawwab
Alhamdulillahirabbal'alamin.

DAFTA PUSTAKA

- Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrij*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993
- al-Hakim ibn 'Abdillah, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1977
- al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Bairut: Darul Fikri, 1924
- al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Mesir: Darul Syuruq, 1972
- al-Thahan, *Taisil Musthalah al-Hadits*, Kairo: Musthafa al-Babil Halabiy, 1984
- al-'Asqalaniy, Ibn Hajar, *Taqrib al-Tahdzib*, Beirut: Darul Fikri, 1995.
- 'Itr, Nur al-Din, *Manhaj al-Naqd Fi 'Ulum al-Hadits*, Damaskus: Darul Fikri, 1988.
- al-Syafi'i, Muhammad Idris, *al-Risalah*, Beirut: Darul Fikri, 1939.
- al-Tahanawi, Zafar Ahmad ibn Lathif al-Utsmani, *Qawa'id Fi 'Ulum al-Hadits*, Beirut: Maktabah al-Nahi'ah, 1989.
- Al-Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadits Wa Mushthalahu*. Bairut: Dar al-'Ulum al-Malayin, 1977.
- Azyumardi Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran Ibadah Hingga Perilaku*, Jakarta: Kencana, 2020
- Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 4, Juz 5, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M
- Abu Ya'la, Muhammad ibn al-Husain al-Farra`, *Al-Uddah Fi Ushul al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1990.
- Al-Amidi, Saifuddin Abu al-Hasan, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967.

- Al-Baydhawi, *Syarh al-Baidhawi 'Ala Minhaji al-Ushuli*, Beirut: Darul Kutub, 1982.
- Al-Bashri, Abu Husein, *Al-Mu'tamad Fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah, 1982.
- Al-Fayumi, Ahmad ibn Ahmad ibn Ali, *Misbah al-Munir Mu'jam 'Arabiy-'Arabiy*, Beirut: Darul Fikri, 2011.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Madkhulin Ta'limah al-Ushul*, Beirut: Darul Fikri, 1980.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Musthasyfaa Fi 'Ilmi al-ushul*, Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah, 1993.
- Al-Nahlah, Muhammad, *al-Wajib al-Muwassa' 'Inda al-Ushuliyin*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1992.
- Al-Subkhi, Tajudin Abdul Wahab ibnu, *Jami' al-Jawami'*, Mesir: Musthafa al-Baabi al-Halabi, 1937.
- al-Syarkhisyi, Abu Bakar, *Ushul Fiqh al-Syarkhisyi*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1971.
- al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1977.
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Kairo: Musthafa al-Baabi al-Halabi, 1937.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Darul kutub al-'Ilmiyah, t.th
- A. Yoswara. *Aliran Sesat dan Nabi-Nabi Palsu*, Yogyakarta: Narasi, 2008
- Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Bairut: Darul Kutub al-'Arabiy, t.th.
- 'Abdul Baqi, Muhammad Fu`ad. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qur`an*. Bairut: Darul Fikri, 1981.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah al-Nahdhah, 1404 H.

- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah. *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Bairut: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1407 H/1987 M.
- al-Hakim al-Naisaburiy, Muhammad ibn 'Abdullah Abu 'Abdillah. *Mustadrak al-Hakim*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M.
- al-Qusyairi al-Naisaburiy, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim. *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Jail, t.th.
- al-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad Idris. *al-Umm Ma'a Mukhtashar al-Muzani*. Bairut: Dar al-Fikr, 1980.
- al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahhak. *Sunan Tirmidzi*. Bairut: al-Thab'ah al-Tsaniyah, 1998.
- Abu Faris, Abdul Qadir. *al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam*. Ttp: Tp, Tth, 1984.
- al-'Asqalani, Ahmad ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Ttp: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, Tth.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. *al-Jami' al-Shahih*. Kairo: Dar al-Sya'b, 1407 H/1987 M.
- al-Hanbali, Abu al-Falah 'Abd al-Hayy ibn al-'Imad. *Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- al-Sayyid al-Syarif Ibrahim ibn Muhammad ibn Hamzah. *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*. Kairo: Dar al-Turats al-'Arabi, Tth.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baikie, James. *The Life of The Ancient East*. New York: The Macmillan Company, 1923.
- Davis, K. Dennis dan Baran Stanley J. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Faisal Ibn Abdil 'Aziz al-Mubarak, *Bustan al-Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1374 H

- Hiro Tugiman, *Pengertian Dampak Lingkungan*, Jakarta: CV. Liberty, 1999
- Hooker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978
- Heer Nicholas, *Islamic Law and Jurisprudence*, London: University of Washington Press, 1999
- Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Bairut: Darul Fikri, 2003
- Ibn Shalaah, w. 643 H, *Muqaddimah 'Ulum al-Hadits*, Bairut: Darul Fikri, 1978
- Ibn Shaalah, *'Ulum al-Hadits li ibn al-Shaalalah*, Bairut: Darul Fikri, 1998 M
- Ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*. Bairut: Darul Fikri, 1985.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, Beirut: Darul Jil, 1418 H
- Imam Haramayn, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh*, Cairo: Darul Anshar, 1400 H.
- Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*. Kairo: Darul Hadits, 2002.
- Ibn Ziyad, *Fathul Mu'in*. Singapura: Malayin, t.th.
- Imam Syaukani, *Nailul Authar*. Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 1374 H.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir Fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, jilid 1, Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggulangannya"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar Al-Qalam, 1978.
- Kuhn, Thomas, *The Structure aof Scientific Revolutions*, Chicago: The University of Chicago Press, 1970
- Koes Irianto, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, Bandung: Epilson Group, 2010
- Kholil, Syukur. 2006. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

- _____. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Khalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi SAW*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Lembaran Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2019
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*, New York: Cambridge University Press, 1995
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 7988.
- Levy, Reuben. *The Social Structure of Islam*. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1979.
- Malti-Douglas, Fedwa. *Woman's Body, Woman's Word, Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1994.
- Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaditsin*, Mesir: Darul Syuruq, 1990
- Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, America: Indianapolis, 1992
- Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Darul Fikri, 1984
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, Bairut: Darul Fikri, 1989
- M. 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Bairut: Darul Fikri, 1993
- Muhammad 'Abdurrahman al-Sakhawiy, *Fath al-Mughits Bi Syarh Alfiyah al-Hadits li al-'Iraqiy*. India: t.p., t.th.
- Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *'Ushul al-Hadits 'Ulumuha Wa Mushthalahuhu*. Bairut: Darul Fikri, 1989.
- M. Quraish Shihab, *Washathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Lentera Hati, 2019
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih wa Dha'if al-Jami' al-Shaghir Wa Ziyadatuhu*, jilid 1, Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004

- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mustofa, *Kamus Lingkungan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994
- Mushthafa al-Siba'i, *al-Mar`ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun: Dirasat Syari'ah wa Qanuniah wa Ijtima'iyah*, Damaskus: al-Maktabah al-Arabiyah, 1966
- Mahdi Fadhlullah, *al-Ijtihad wa al-Mathiq al-Fiqh Fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Thali'ah, 2018
- MPU-NAD. *Fatwa Pedoman Identifikasi Aliran Sesat*, Banda Aceh, 1429 H / 2008 M
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin S. Zainal. *Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis*, Bandung: Citapustaka, 2008
- Nuruddin al-Atar, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, Bairut: Darul Ma'rifah, 1979
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Nasir Abas. *Membongkar Jama'ah Islamiyah*, Jakarta: Grafindo Khazanah Islam, 2006
- Nursaid Sumaatmadja, *Manusia dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*, Bandung: CV. Alfabet, 2000
- Nuruddin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni li Ibni Qudamah 'ala Mukhtashar Abi al-Qasim 'Umar ibn Husain ibn Abdullah ibn Ahmad al-Kharaq, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah*, 1969.
- Robertson, *The Concept of Law*, England: Britanica Press, 2017.
- Redfield, Robert, terj. Daniel Dhakidal., *Masyarakat Petani dan kebudayaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982
- Rapat Koordinasi (RAKOR) MPU Aceh tanggal 18 - 19 Mei 2011 di Banda Aceh dengan tema: "Membentengi Aqidah Umat Melalui Supremasi Hukum, Pendidikan dan Dakwah

- Shalahuddin ibn Ahmad al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'inda 'Ulama al-Hadits al-Nabawiy*, Bairut: Darul Afaq al-Jadidah, 1983
- Syekh Manna' Khalil al-Qathan, *Mabahits Fi 'Ulum al-Hadits*. Riyadh: Maktabah Wahbah, 2004.
- Syalthut, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, Cairo: Darul Musthafa al-Baabi al-Halabi, 1978.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983
- Schemel, *Pengertian Lingkungan Pusat Studi Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001
- Severin, Werner J dan James W. Tankard, Jr. 2009. *Teori Komunikasi; Sejarah, Metode, dan Terapan dalam Media Massa*. (terj.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Terj. Farid Wajidi dan S. Meno. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Tendi Rostendi, *Tekno dan Sains*, Jakarta: Kumparan, 2018
- Tucker (ed.), Judith E. *Arab Women*. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1993.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: CV. Citra Prima, 1995
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2007. *Introduction Communication Theory; Analysis and Application*. New York: The MacGraw-Hill Companies, Inc.
- Yuslem, Nawir. *Reformasi Pemahaman Terhadap Hadis Dari Historisitas Menuju Kontekstualitas*. Muhammad Iqbal (Ed.) Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009.

- Zulkarnain dan Zulfikar, *Indeks Sanad Hadis Majhul / Mubham dan Mastur*, Langsa: CV. Data Printing, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.
- Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, *I'anatut al-Thalibin*, Kairo: Mushthafa al-Bab al-halabi, 1999